

**STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO
PADA KONTRAK PENGELOLAAN BENIH OLEH
PT EAST WEST SEED INDONESIA
WILAYAH JEMBER**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Negieri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
guna menyusun tesis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
JEMBER

NURUL HIDAYAT
NIM. 233206060004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCA SARJANA EKONOMI SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **“Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember”** yang ditulis oleh Nurul Hidayat, Nim: 233206060004, Telah disetujui untuk diuji dalam forum Ujian tesis.

Jember, 24 November 2025

Pembimbing I


Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

Pembimbing II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dr. Ahmadiono, M.E.I
NIP. 197604012003121005 J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember”**, yang ditulis oleh Nurul Hidayat NIM: 233206060004 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

: Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M.
Med.Kom


NIP. 19820922200912005



Anggota :

a. Penguji Utama : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I

NIP. 196907062006041001



b. Penguji I

: Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I

NIP. 19820922200912005

c. Penguji II

: Dr. Ahmadiono, M.E.I


NIP. 197604012003121005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 November 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197209182005011003



ABSTRAK

Nurul Hidayat, 2025, Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember.
Pembimbing I Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. Pembimbing II Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.

Kata Kunci : Pengendalian Risiko, Kontrak, Pengelolaan Benih

Perkembangan usaha agribisnis di Indonesia telah membuka wacana baru dalam praktek-praktek agribisnis yang dilakukan terutama oleh petani atau pembudidaya. Salah satu bentuk usaha agribisnis yang cukup banyak dilakukan adalah dengan konsep kemitraan. Beberapa perusahaan mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan ini kepada para petani untuk memproduksi suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya, adapun Konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan, permintaan konsumen dari komoditas yang dibudidayakan, serta pangsa pasar dari komoditas yang dibudidayakan.

PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) adalah perusahaan benih sayuran terpadu pertama di Indonesia yang memiliki komitmen sebagai Sahabat Petani yang paling baik. Penelitian di fokuskan pada: 1) Bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?. 2) Bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekriptif dengan instrumen kunci peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada PT *East West Seed* Indonesia di Gumuksari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kontrak pengelolaan benih antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) di Jember menunjukkan adanya dualisme yang signifikan. Di satu sisi, kontrak ini dapat dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang ideal, di mana kemitraan berjalan secara simbiosis mutualisme yang didasari itikad baik, memberikan jaminan pasar bagi petani dan pasokan berkualitas bagi perusahaan.. Kedua, PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) secara proaktif mengendalikan risiko dengan menjadikan kontrak kemitraan sebagai instrumen operasional yang dinamis. Pendekatan ini didukung oleh manajemen biaya sebagai investasi, jadwal yang fleksibel namun terkontrol, dan siklus mutu untuk perbaikan berkelanjutan. Kunci keberhasilan sistem ini terletak pada pengelolaan sumber daya manusia yang cermat, terutama dalam menyeleksi petani mitra untuk memitigasi risiko perilaku (*moral hazard*)

ABSTRACT

Nurul Hidayat, 2025. Risk Control Strategies in Seed Management Contracts by PT East West Seed Indonesia in the Jember. Advisor I Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. Advisor II Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.

Keywords: Risk Control, Contract, Seed Management

The development of agribusiness in Indonesia has opened new perspectives in agricultural practices, particularly for farmers and cultivators. One common form of agribusiness is partnership-based schemes. Several companies offer partnership models to farmers for the production of specific commodities, along with guaranteed marketing of their yields. However, the concepts and partnership patterns vary across companies, influenced by the type of commodities cultivated, consumer demand for those commodities, and their respective market shares.

PT *East West Seed Indonesia (Ewindo)* is the first integrated vegetable seed company in Indonesia, committed to being the best partner for farmers. This study focuses on: (1) How are seed management contracts structured at PT East West Seed Indonesia in the Jember region? (2) What forms of risk control are implemented in seed management contracts by PT East West Seed Indonesia in the Jember region?

This study adopts a qualitative descriptive method with the researcher as the primary instrument. The study was conducted at PT East West Seed Indonesia located in Gumuksari, Tegal Besar, Kaliwates, Jember, East Java. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation. Data were analyzed using the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing. Both primary and secondary data sources were employed.

The findings indicate that: 1) Seed management contracts between farmers and PT East West Seed Indonesia (Ewindo) in Jember reflect a significant dualism. On one hand, the contracts serve as reciprocal agreements ideally characterized by mutualistic symbiosis, built on good faith, providing farmers with guaranteed market access and the company with a supply of high-quality seeds. 2) PT East West Seed Indonesia (Ewindo) proactively manages risks by employing partnership contracts as dynamic operational instruments. This approach is supported by cost management viewed as investment, flexible yet controlled scheduling, and quality cycles for continuous improvement. The success of this system lies in the careful management of human resources, particularly in selecting partner farmers, as a means of mitigating behavioral risks (moral hazard).

ملخص البحث

نور المداية، ٢٠٢٥. إستراتيجية التحكم في المخاطر بعقد إدارة البدور من قبل شركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا بمنطقة جمبر. رسالة الماجستير. بقسم الاقتصاد الإسلامية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتورة نعمة المسورة الماجستير، و(٢) الدكتور أحمد يونو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التحكم في المخاطر، والعقد، وإدارة البدور

إن تطور الأعمال الزراعية في إندونيسيا يفتح آفاقاً جديدة في الممارسات الزراعية التجارية ولا سيما تلك التي يقوم بها المزارعون أو المربون. ومن إحدى أنواع الأعمال الزراعية التجارية الشائعة هي مفهوم الشراكة. تحاول بعض الشركات تقسيم هذا المفهوم للمزارعين لإنتاج سلعة معينة وضمان تسويق منتجاتهم. غير أن مفهوم الشراكة وأنمطتها يختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة الاتفاques وظروف السوق. وهناك عدة عوامل تؤثر على مفهوم ونمط الشراكة، منها نوع السلعة المزروعة، وطلب المستهلكين على السلعة المزروعة، وحصة السوق للسلعة المزروعة.

كانت شركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا (إيونيندو) هي أول الشركة المتكاملة في مجال بذور الخضروات في إندونيسيا بصفتها أفضل صديق للمزارعين. ومحور هذا البحث هو (١) كيف إدارة عقد البدور في شركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا بمنطقة جمبر؟ و(٢) كيف يمكن تحديد أشكال استراتيجيات التحكم في المخاطر ضمن عقد إدارة البدور من قبل شركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا بمنطقة جمبر؟ استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي حيث تكون الباحثة نفسها هي الأداة الرئيسية في جمع البيانات وتحليلها. وقد أجري البحث في شركة إيسٌت ويست إندونيسيا التي تقع في قرية غموكساري، منطقة تيغال بسار، كاليواتس، بمحافظة جمبر بجاوة الشرقية. أما جمع البيانات فمن خلال المقابلة الشخصية، والتوثيق، واللاحظة. وتحليل البيانات باستخدام تقنيات تخفيف البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج. وت تكون مصادر البيانات الحصولة عليها من مصادر البيانات الأولية والثانوية.

أما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي: الأول، أن عقد إدارة البدور بين المزارعين وشركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا في جمبر يعكس ازدواجية واضحة. فمن جهة أخرى، يمكن النظر إلى هذا العقد بوصفه اتفاقاً تبادلياً مثالياً تسوده روح الشراكة المتبادلة التي تقوم على حسن النية، حيث يضمن للمزارعين سوقاً مستقرة لتصريف منتجاتهم، ويوفر للشركة إمدادات ذات جودة عالية. والثاني، تعمل شركة إيسٌت ويست سيد إندونيسيا في جمبر بشكل استباقي على التحكم في المخاطر من خلال جعل عقد الشراكة أداة تشغيلية ديناميكية. ويدعم هذا النهج بإدارة التكاليف باعتبارها استثماراً، وجدول زمني من ولكنه مضبوط، ودورة جودة للتحسين المستمر. ويكون مفتاح نجاح هذا النظام في الإدارة الدقيقة للموارد البشرية، خاصة في اختيار المزارعين الشركاء للتقليل من مخاطر السلوك غير الأخلاقي (*moral hazard*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya tesis yang berjudul **“Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam*.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan *jazakumullahu ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.PD. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing tesis 1 yang senantiasa membimbing, mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.
4. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I selaku Pembimbing tesis 2 yang senantiasa membimbing, mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.

5. Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M.Med.Kom selaku Ketua Sidang yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dalam penulisan serta untuk memimpin sidang tesis ini.
6. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan serta untuk menguji tesis ini.
7. Segenap pimpinan PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember beserta staf-stafnya dan seluruh kelompok tani Tisnogambar, yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan dalam penelitian ini.
8. Bapak Suparjono, Ibu Holilah, ke-dua saudara kandung dan keluarga besar saya yang telah memberikan segalanya baik doa, motivasi, dan bantuan lainnya demi selesainya tesis ini.
9. Himpunan Mahasiswa Program Magister (HMPM) Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan saya banyak pengetahuan mulai dari yang namanya proses sampai progres.
10. Keluarga besar Ibu kontrakan Ajung Klanceng Laok Sabe yang telah memberikan tempat ternyaman dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Teman seperjuangan Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2023 yang selalu mendukung dan saling menyemangati satu sama lain.
12. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.

Penulis sadar banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, saran dan kritik sangat diharapkan untuk sempurnanya tugas akhir ini. Semoga tesis ini bermanfaat.

Jember, 25 Juni 2025

Nurul Hidayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	31
C. Kerangka Konseptual.....	95
BAB III METODE PENELITIAN	106
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	106
B. Lokasi Penelitian.....	107
C. Kehadiran Peneliti.....	107
D. Subjek Penelitian	108
E. Teknik Pengumpulan Data.....	109
F. Analisis Data.....	112
G. Teknik Keabsahan Data	116
H. Tahapan-tahapan Penelitian.....	117

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	119
A. Gambaran Objek Penelitian	119
B. Pemaparan Data	124
BAB V PEMBAHASAN	218
A. Kontrak Pengelolaan Benih Di PT <i>East West Seed</i> Indonesia Di Wilayah Jember	218
B. Identifikasi Bentuk-Bentuk Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT <i>East West Seed</i> Indonesia Di Wilayah Jember.....	225
BAB VI PENUTUP	236
A. Kesimpulan	236
B. Saran-Saran.....	237
DAFTAR RUJUKAN	240



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerjasama GAPOKTAN dengan PT. EWINDO	3
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Temuan Penelitian	164
Tabel 4.2 Temuan Penelitian	211



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	105
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	122



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	١	'	koma di atas	٦	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	'	koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	H	ha dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	'	koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	Y	Ye
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan usaha agribisnis di Indonesia telah membuka wacana baru dalam praktik-praktik agribisnis yang dilakukan terutama oleh petani atau pembudidaya. Salah satu bentuk usaha agribisnis yang cukup banyak dilakukan adalah dengan konsep kemitraan. Beberapa perusahaan mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan ini kepada para petani untuk memproduksi suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya, adapun konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan, permintaan konsumen dari komoditas yang dibudidayakan, serta pangsa pasar dari komoditas yang dibudidayakan.¹

Mekanisme kemitraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai. Ide awal yang mengadakan kemitraan adalah PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) Jember. Walaupun pada saat awal terjadinya proses kemitraan, perusahaan mengalami kendala yaitu sebelum diadakannya kerja sama, PT. Ewindo dalam melakukan kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tisnogambar kurang adanya sosialisasi dengan kelompok tani. Banyak masyarakat khususnya petani menganggap bahwa kemitraan yang dilakukan oleh

¹ Kurnianti. Novianti, "Sistem Kemitraan dalam Usaha Agribisnis Pertanian", *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 2 (Februari, 2013), 47.

perusahaan dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pada pihak perusahaan saja. PT. Ewindo pada awalnya melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tisnogambar dalam budidaya benih sayuran. Melihat hal itu PT. Ewindo mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam membudidayakan benih sayuran dengan membuat perjanjian bersama dengan masyarakat, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membentuk kelompok tani dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan.

Adapun dasar hukum ayat tentang kemitraan yang tercantum dalam Al-Quran adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْبِرُوهُوا بَيْنَ أَهْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Atinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati” (QS. Al-Hujurat:10).²

Ayat ini mengajak umat untuk saling mendukung, mengutamakan perdamaian, dan menjaga hubungan baik. Kemitraan dalam konteks ini berarti bekerjasama untuk kebaikan bersama, mengatasi perbedaan, dan membangun masyarakat yang harmonis. Ini adalah panggilan untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara sesama muslim demi mencapai tujuan yang lebih besar.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

Berikut adalah contoh tabel kerjasama antara Gabungan Kelompok Tani Tisnogambar (Gapoktan) dengan pihak PT. *East West Seed* Indonesia (Ewindo) Jember.

Tabel 1.1
Kerjasama Gapoktan dengan PT. Ewindo setiap satu musim

No	Bulan	Jenis Kerjasama	Keterangan
1.	Januari	Pembibitan dan penanaman benih	Memproduksi benih sayuran
2.	Februari	Pembibitan dan penanaman benih	Pengawasan dan pendampingan
3.	Mei	Pembibitan dan penanaman benih	Penambahan varietas benih
4.	Juni	Pembibitan dan penanaman benih	Penyuluhan dan pelatihan Teknik
5.	Juli	Pembibitan dan penanaman benih	Diversifikasi produk
6.	Oktober	Pembibitan dan penanaman benih	Rencana untuk ekspor pasar

Sumber diolah peneliti

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan ketrumplinan, yang di sadari saling percaya antara perusahaan mitra dan ketrumplinan dan kelompok melalui perwujudan sinergi. Secara umum kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha pada umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar menawar (*bargaining position*), namun kemitraan juga bisa dilakukan kelompok kecil masyarakat yang dinilai lebih kuat dan kelompok besar masyarakat yang dinilai lebih lemah terutama di bidang ekonomi. Dalam peraturan UU No. 9 tahun 1995 yang mendefinisikan kemitraan dalam

agribisnis sebagai jalinan kerja sama dari dua atau lebih pelaku agribisnis yang saling menguntungkan.³

Kemitraan subkontrak merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak lain yang dilakukan untuk meraih keuntungan. Kemitraan subkontrak ditandai dengan adanya kontrak kerja sama tertulis mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mencakup tentang harga jual, mutu benih dan waktu penyetoran benih. Kemitraan antara petani benih dengan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) ini berasal dari adanya tawaran kerja sama yang di berikan oleh perusahaan kepada para petani di Desa Trisnogambar dengan syarat para petani yang berminat bergabung dengan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) harus mendaftarkan diri dan mau mengikuti kesepakatan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Kelompok petani merupakan petani kecil yang sebelumnya menggeluti berbagai macam jenis pertanian seperti padi, jagung, cabai, dan tembakau. Karena pendapatan dan modal yang dikeluarkan tidak seimbang akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain agar pendapatan tetap stabil tanpa dihantui oleh modal yang besar. Petani yang ada di Desa Bangsalsari, berawal dari mereka yang hanya bekerja di lahan masing-masing dengan seiring waktu berjalan ada seseorang yang bernama Bapak Niman dia juga seorang petani yang memiliki ide ingin membuat sekelompok dengan sebutan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan

³ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

tujuan ingin mengajukan kelompoknya untuk bekerja sama dengan pihak PT untuk meningkatkan keuntungan para petani.⁴

PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) adalah perusahaan benih sayuran terpadu pertama di Indonesia yang memiliki komitmen sebagai Sahabat Petani yang tepat. Ewindo menghasilkan benih sayuran berkualitas terbaik melalui kegiatan pemuliaan tanaman yang didukung oleh teknologi yang canggih dan mumpuni untuk meningkatkan pendapatan petani.⁵ Ada sekitar 100 macam benih yang dikembangkan di PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) tersebut. Sedangkan Kelompok tani Tisnogambar merupakan salah satu dari dua kelompok tani yang melakukan kerja sama dengan Ewindo.

Pengendalian risiko (*risk control*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian, dengan menentukan cara terbaik menangani risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.⁶

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Ewindo dan Kelompok tani Tisnogambar yaitu memproduksi benih pertanian sampai menjadi bibit unggul siap tanam dengan sistem kemitraan di mana kedua belah pihak mengadakan kontrak kerja sama di atas materai selama satu kali panen. Adapun bentuk

⁴ Niman, wawancara, Jember 16 April 2024

⁵ <https://www.panahmerah.id/page/about> (Februari, 2022), 27.

⁶ Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 124.

kerja sama yang dilakukan oleh pihak Ewindo dan kelompok tani Tisnogambar adalah pihak Ewindo memberikan benih bibit pertanian kepada kelompok tani mitra secara gratis untuk diproduksi kemudian benih tersebut berubah menjadi bibit yang dijual kembali kepada pihak Ewindo dengan harga yang sudah ditetapkan. Selama proses produksi berjalan, pihak Ewindo selalu memberikan pendampingan dan pengawasan kepada kelompok tani agar bibit yang dihasilkan menjadi bibit yang unggul dan bisa bersaing di pasaran.

Berdasarkan informasi yang peneliti terima dari kedua belah pihak di atas, sejatinya apa yang sudah dilakukan kedua belah pihak merupakan bentuk penguatan ekonomi di tengah hantaman badai pandemi dan patut untuk dikembangkan karena keduanya saling menguntungkan dan menguatkan. Kelompok tani diuntungkan dengan hasil penjualan bibit yang diproduksi kepada Ewindo dengan harga yang stabil sedangkan pihak perusahaan diuntungkan dengan hasil penjualan bibit yang diproduksi kepada toko-toko pertanian. PT Ewindo menyediakan bibit yang akan ditanam oleh petani, lalu untuk proses pengelolaan benih tersebut dilakukan dengan cara penanaman di lahan yang telah disiapkan oleh petani. Dari hasil pertanian tersebut setelah masa panen akan dijual kembali kepada PT Ewindo sehingga para petani tidak mengalami kesulitan dalam mencari pembeli untuk hasil panennya.

Kerja sama antara petani dengan pihak PT dapat memberikan beberapa keuntungan bagi petani. Salah satunya adalah akses ke pasar yang lebih luas, dengan bekerja sama dengan perusahaan, petani memperoleh akses ke pasar yang lebih luas. Stabilitas pasar, dalam kerja sama dengan perusahaan, petani

mungkin dapat menikmati stabilitas pasar yang lebih baik.⁷ Perusahaan bisa menjadi mitra yang dapat menjamin pembelian produk petani secara konsisten, bahkan saat terjadi fluktuasi harga di pasar. Sumber modal dan teknologi, perusahaan sering memiliki akses ke sumber daya modal dan teknologi yang lebih besar. Dalam kerja sama tersebut, petani dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan hasil panen, atau mengadopsi praktik pertanian yang lebih modern.

Sementara itu pihak PT juga dapat memperoleh beberapa keuntungan dengan menjalin kerja sama dengan petani. Diantaranya pasokan bahan baku yang stabil. Petani dapat menyediakan produk pertanian seperti tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, atau bahan baku lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kontrol dan kualitas produk, perusahaan dapat lebih mengendalikan dan memantau kualitas produk pertanian yang digunakan dalam produksi mereka. Hal ini penting untuk memastikan produk akhir yang dihasilkan memiliki kualitas yang diinginkan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Namun seiring berjalannya kerja sama dari kedua belah pihak ada juga beberapa kendala atau risiko yang sering terjadi pada saat produksi pemberian yang terjadi di lapangan, salah satunya ialah faktor cuaca, ia merupakan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh petani maupun perusahaan. Perubahan iklim yang ekstrem, seperti hujan lebat atau

⁷ Rasdiana Mudatsir, "Peran Kemitraan Petani Dengan PT. Sang Hyang Seri Terhadap Peningkatan Petani Di Kabupaten Sidrap", *Jurnal Galung Tropika*, 2 (Januari, 2022), 69.

kekeringan, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jika benih ditanam pada waktu yang tidak tepat atau dalam kondisi cuaca yang buruk, hasil panen bisa sangat berkurang. Hasil panen yang tidak maksimal dapat berpengaruh terhadap hasil penjualan baik dari petani itu sendiri atau dari pihak PT tersendiri.

Perubahan iklim dapat memengaruhi produksi benih, tetapi tidak selalu secara langsung menentukan hasil akhir. Misalnya, perubahan suhu dan pola curah hujan dapat memengaruhi fase pertumbuhan tanaman dan kualitas benih yang dihasilkan. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat proses pematangan, namun juga dapat menyebabkan penurunan kualitas benih akibat *thermal stress*. Selain itu, ketidakpastian dalam pola curah hujan dapat mengganggu sistem irigasi dan ketersediaan air, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan tanaman dan produksi benih.⁸

Di sisi lain, perubahan iklim juga mendorong petani untuk beradaptasi dengan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Hal ini termasuk pemilihan varietas benih yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem dan penerapan teknik pertanian yang inovatif. Meskipun demikian, respon sistem pertanian terhadap perubahan iklim bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, akses terhadap teknologi, dan pengetahuan lokal. Oleh karena itu, meskipun perubahan iklim dapat memengaruhi produksi benih, banyak faktor lain yang juga berperan dalam menentukan hasil akhir.

⁸ Hidayati & Setiawan, “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Benih: Tantangan dan Strategi Adaptasi”, *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 12 (Januari, 2024), 45-60.

Oleh sebab itu di sini muncullah yang namanya tata kelola risiko yang mana tata kelola risiko atau manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dalam suatu organisasi. Proses mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi organisasi, baik risiko internal maupun eksternal.⁹ identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tata kelola risiko merupakan sebuah kerangka kerja sistematis yang mencakup prinsip, kebijakan, dan prosedur yang digunakan organisasi untuk mengelola berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi. Tata kelola risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁰ Namun, dalam pelaksanaan kontrak perjanjian pengelolaan benih, berbagai risiko dapat muncul dan mempengaruhi keberhasilan panen, di antaranya risiko utama seperti gagal panen yang disebabkan faktor cuaca yang tidak mendukung, penyimpangan kualitas dan ketidakpatuhan kontrak yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Di samping prinsip di atas, praktik kerja sama tersebut juga sudah menjalankan tentang pedoman kemitraan usaha pertanian yang mana dijelaskan bahwa tujuan dari menjalin kerja sama yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya petani mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan

⁹ Siahaan, R, “Implementasi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Organisasi Publik: Studi Kasus di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (Januari 2021), 45-58.

¹⁰ Handayani, “Analisis Tata Kelola Risiko pada Organisasi Sektor Publik: Studi Kasus di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen*, 8 (Januari 2023), 45-62.

kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹¹

Praktek kerja sama di atas sangat menarik untuk diteliti karena keunikannya yang terletak pada fokus spesifik terhadap kontrak produksi benih, yang memiliki standar mutu dan risiko jauh lebih kompleks dibandingkan kontrak pertanian untuk komoditas konsumsi biasa. Studi ini mengisi celah literatur dengan menyoroti bagaimana PT *East West Seed* Indonesia, sebagai pemimpin pasar, menerapkan mekanisme kemitraan di Jember, sebuah wilayah sentra benih strategis yang memiliki tantangan agroklimat tersendiri. Penelitian ini mengidentifikasi secara konkret bagaimana poin-poin perjanjian kerja sama dirancang khusus untuk memitigasi ketidakpastian hasil panen dan mendistribusikan beban risiko antara perusahaan dan petani mitra..

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem kerja sama pola kemitraan yang dilakukan PT *East West Seed* Indonesia dalam menggunakan akad *musaqah* dengan Kelompok tani Kabupaten Jember dan menuangkannya dalam bentuk judul “**STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PADA KONTRAK PENGELOLAAN BENIH OLEH PT EAST WEST SEED INDONESIA WILAYAH JEMBER**”.

¹¹ Kedi Suradistra, “Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani”, *Jurnal Pusat Ekonomi Pertanian*, 2 (Februari, 2010), 224.

B. Fokus Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?
2. Bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.
2. Untuk mengeksplorasi identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen risiko.
- b) Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika kontrak pengelolaan benih, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model atau kerangka kerja untuk pengendalian risiko yang dapat diterapkan oleh perusahaan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis dihasilkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana melatih diri penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi terutama permasalahan yang dialami oleh kelompok tani dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi Program Magister Pascasarjana.. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, dan semoga karya tulis ini mampu menjadi sarana belajar dalam penyusunan karya ilmiah yang rasional berkaidah, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai rujukan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan, atau penelitian tentang strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember yang lain dengan topik yang berbeda. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, akan didapatkan gambaran secara utuh yang lebih bervariatif dan lebih berkualitas.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember. Dengan pengetahuan tersebut, pembaca mengetahui tentang sesuai judul yang lebih luas.

E. Definisi Istilah

1. Kontrak

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena

undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang.¹²

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.¹³

3. Pengelolaan Benih

Pengelolaan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan. Secara umum manajemen adalah kegiatan mengubah sesuatu menjadi baik, yang bernilai tinggi dari awal. Manajemen juga dapat dipahami sebagai melakukan sesuatu agar lebih bermanfaat. Menurut G.R Terry pengelolaan adalah proses khas dari perencanaan, penggerakan dan pengendalian tindakan yang diambil untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah

¹² Soerjono S, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 95.

¹³ Garcia, F. J. P, *Financial Risk Management: Identification, Measurement and Management*, (New York: Springer International Publishing, 2018), 14.

ditentukan melalui penggunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.¹⁴

Pengolahan benih adalah proses transformasi fisik benih dari saat setelah panen menjadi benih yang bersih dan seragam serta memenuhi standar yang ditentukan.¹⁵ Tujuan pengolahan ialah menghasilkan benih yang memiliki mutu fisik, fisiologis, dan genetik yang sesuai dengan standar mutu benih.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu merupakan bab yang menjelaskan tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu terkait penelitian yang dilakukan, kajian teori dan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang alur pikir dalam penelitian.

¹⁴ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15.

¹⁵ Mughnisyah WQ, *Produksi Benih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 16.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yang yang di dalamnya menguraikan secara garis besar metode dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab empat merupakan bab yang menjelaskan tentang paparan data dan analisis, didalamnya menguraikan secara rinci tentang paparan data dan analisis pada penelitian yang dilakukan, serta temuan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab kelima merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Bahasan hasil penelitian ini digunakan untuk membandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas.

BAB IV : PENUTUP

Bab keenam merupakan kesimpulan dari penelitian tentang strategi strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, berisikan semua informasi yang diperlukan, apakah itu penelitian yang telah dipublikasikan atau belum, seperti jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, akan menjadi mungkin untuk menentukan seberapa unik dan berbeda penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

Pertama, studi pustaka dipelajari untuk mendapatkan pemahaman tentang teori yang terkait dengan subjek penelitian. Selain penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas metode untuk membangun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Rudianto (2024), Jurnal Agribisnis dan Manajemen. Judul “Analisis Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus pada Perusahaan Benih di Indonesia”.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini ialah bertujuan untuk menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan benih dalam kontrak pertanian dan strategi mitigasi yang diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pasokan dan perubahan iklim menjadi tantangan utama. Strategi yang efektif meliputi diversifikasi sumber benih dan penggunaan teknologi pertanian modern. Persamaan dalam

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 18.

¹⁷ Rudianto, “Analisis Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus pada Perusahaan Benih di Indonesia”, *Jurnal Agribisnis dan Manajemen*, 5 (Februari 2024),30-50.

penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang strategi pengendalian risiko dalam konteks perjanjian benih. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian ini lebih luas, mencakup risiko dari berbagai perusahaan benih, sedangkan penelitian yang diusulkan lebih spesifik pada PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember.

2. Prasetyo Budiono (2023), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. “Evaluasi Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus PT East West Seed Indonesia”.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini ialah menilai risiko yang dihadapi PT East West Seed Indonesia dalam kontrak perjanjian benih dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa risiko hukum dan pasar mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja. Disarankan untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait. Persamaan yang ada dalam penelitian ini ialah keduanya sama-sama membahas risiko pada PT East West Seed Indonesia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah lebih berfokus pada evaluasi dampak risiko terhadap kinerja perusahaan, sedangkan penelitian yang diusulkan lebih berfokus pada strategi pengendalian risiko.
3. Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati (2023), *Journal of Islamic Economic Law*. Judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

¹⁸ Prasetyo, B “Evaluasi Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus PT East West Seed Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2 (Maret 2023), 70-85.

Kartanegara)".¹⁹ Hasil penelitian yang penulis simpulkan, pola kemitraan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dan PT. Alam Jaya Persada merupakan pola kemitraan intiplasma dan memiliki sistem bagi hasil yaitu 65% dan 35%. Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis. Dalam fiqh muamalah terdapat 3 akad perkebunan yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqoh* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana penggarap hanya perlu merawat tanamannya saja. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, tetapi biaya dan benih berasal dari pemilik lahan. *Mukhabarah* adalah kerjasama pemilik lahan dengan penggarap yang dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola kemudian benih berasal dari penggarap. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah akad yang digunakan dalam perjanjian ini termasuk akad *mukhabarah*. Dalam perjanjian ini juga telah memenuhi rukun dan syarat *mukhabarah* dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Persamaan dari penelitian ini adalah wilayah kajian sama-sama membahas tentang pola kemitraan serta meninjau dari perspektif fiqh muamalah dan metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih fokus yakni pada pola kemitraan berupa perjanjian yang diterapkan antara koperasi dan PT, sedangkan pada penelitian saat ini kajiannya masih umum.

¹⁹ Reza Andika, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)", *Journal of Islamic Economic Law*, 1 (Februari, 2023), 16-35.

4. Meilin Lusia Kurniawan, dkk (2023), *Journal of Management and Creative Business* (JMCBUS). Judul penelitian “Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong”. Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk mengidentifikasi faktor internal, faktor eksternal dan merumuskan alternatif strategi yang digunakan aura *bedda lotong* dalam meningkatkan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis SWOT. Alternatif strategi yang diterapkan usaha aura bedda lotong dalam meningkatkan pendapatannya adalah strategi kemitraan. Strategi ini menjadi strategi yang cukup efektif karena dapat memperluas jangkauan pasar dan melakukan kerja sama untuk membangun hubungan saling membantu bersama mitra dan *reseller* dalam mencapai keuntungan.²⁰ Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang strategi kemitraan. Perbedaannya adalah penelitian di atas bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi yang digunakan aura *bedda lotong* dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan penelitian saat ini fokus membahas mengenai strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani dan pola kemitraannya dalam perspektif fiqh muamalah.

²⁰ Meilin Lusia Kurniawan, “Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong”, *Journal of Management and Creative Business* (JMCBUS), 1 (Januari, 2023), 50.

5. Ahmad Rizal (2023), Jurnal Karya Ilmiah Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur. Dengan judul "Analisis Strategi Pengendalian Risiko dalam Kontrak Pengelolaan Benih di PT *East West Seed* Indonesia". Hasil Penelitian ini menemukan bahwa PT *East West Seed* Indonesia menerapkan beberapa strategi pengendalian risiko, termasuk diversifikasi produk, penguatan hubungan dengan petani, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam mengurangi risiko kegagalan panen dan meningkatkan kepuasan petani.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada strategi pengendalian risiko yang diterapkan oleh PT *East West Seed* Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya hubungan yang baik antara perusahaan dan petani serta penggunaan teknologi untuk meminimalkan risiko. Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang lebih luas dan mencakup risiko dari berbagai perusahaan benih yang ada di Indonesia.
6. Siti Nurjanah (2023), Jurnal Karya Ilmiah Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Jember, Jawa Timur. Dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Risiko dalam Kontrak Benih: Studi Kasus PT *East West Seed* Indonesia". Hasil Penelitian ini ialah mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko yang diterapkan oleh PT

²¹ Rizal, A, "Analisis Strategi Pengendalian Risiko dalam Kontrak Pengelolaan Benih di PT *East West Seed* Indonesia", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2 (November 2023), 55.

East West Seed Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun strategi yang diterapkan sudah baik, masih terdapat beberapa kelemahan dalam komunikasi antara perusahaan dan petani yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petani untuk memahami kontrak dan risiko yang terlibat.²² Persamaan dari penelitian ini ialah penelitian berfokus pada pengelolaan risiko dalam kontrak benih yang dikelola oleh PT *East West Seed* Indonesia dan bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi serta praktik dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan kontrak benih. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah lebih berorientasi pada evaluasi dan penilaian terhadap praktik pengelolaan risiko yang sudah ada, menggunakan analisis data yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko yang ada.

7. Feby Nurjannah (2022), tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Judul penelitian “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari’ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan oleh KTTS adalah pola kemitraan inti plasma dengan lembaga sebagai penyedia barang dan pemasaran produk. Keberadaan

²² Nurjanah, S, “Evaluasi Pengelolaan Risiko dalam Kontrak Benih: Studi Kasus PT *East West Seed* Indonesia”, *Jurnal Program Studi Agrabisnis*, 2 (Agustus 2023), 40.

konsep kemitraan Koperasi Ternak Tani Syariah dapat memberikan pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan bagi anggota/mitra-mitranya. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembinaan terhadap anggota tentang bagaimana caranya agar dapat beternak dengan cara dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dampaknya tentu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota.²³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan ekonomi dan fokus penelitiannya juga untuk menganalisa tentang pola kemitraan yang dipakai. Perbedaannya terletak pada objek dan tujuannya yaitu objek yang diteliti saat ini pada salah satu PT yang bermitra dengan petani, dan fokus penelitian yang dipakai sebatas pada eksplorasi pola kemitraan yang diterapkan untuk meningkatkan ekonomi petani dan dilihat dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian terdahulunya juga berfokus pada faktor internal dan eksternal dengan menganalisa menggunakan analisis SWOT.

8. Moh. Mashadi (2021), Jurnal program studi ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan. Dengan judul “Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha

²³ Feby Nurjannah, “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari’ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)”, (*Tesis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022*), 45.

Ternak Ayam Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang digunakan Usaha Ternak Ayam Bulukandang dalam meningkatkan perekonomian peternak adalah pola kemitraan dagang umum, di mana di sini seperti terjadi hubungan menjual dan membeli yaitu membeli pakan ternak menggunakan telur. Apabila setoran telur sudah dapat mengganti pakan ternak yang telah diberikan maka mereka diperbolehkan menjual ke perusahaan lain yang menawarkan harga tertinggi sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian peternak mitra. Jika dihubungkan dengan Fiqh Muamalah hubungan jual beli yang demikian diperbolehkan karena dalam jual beli tidak ada ketentuan pembayaran harus menggunakan uang melainkan dapat dilakukan pembayaran berupa barter dengan ketentuan jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.²⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah pada metode yang digunakan dan kajian pembahasan yang diteliti pada aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian dalam perspektif fiqh muamalah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang peternakan, sedangkan penelitian saat ini fokus pada strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang pertanian.

²⁴ Moh. Mashadi, "Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2 (Desember, 2021). 55.

9. Tulus Insyirah (2021), Jurnal Karya Ilmiah Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul “Analisis Pola Kemitraan Antara Pemilik Lahan dengan PT. Sutra Prima Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara”. Pada penelitian terdahulu rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan yang terjalin antara pemilik lahan dengan PT Sultra Prima Lestari, berapa besar pendapatan pemilik lahan yang melakukan pola kemitraan dengan PT Sultra Lestari. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder serta menggunakan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian terdahulu adalah pola kemitraan kerjasama bagi hasil merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan pemilik lahan untuk membudidayakan komoditas kelapa sawit dengan diikat oleh **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ** memorandum of understanding, pendapatan petani pemilik lahan yaitu 6.746.595 tahun/Ha.²⁵

Berdasarkan artikel jurnal ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti pola kemitraan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu selain meneliti pola kemitraan juga meneliti berapa besar pendapatannya, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya meneliti pola kemitraan tetapi juga produktivitas usaha serta

²⁵ Tulus Insyirah, “Analisis Pola Kemitraan Antara Pemilik Lahan dengan PT. Sutra Prima Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara”, (*Tesis*, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021), 3-17.

peningkatan pendapatan. Pada penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dan terdapat perbedaan dalam menggunakan akadnya.


10. Endi Sarwoko, dkk (2021), Jurnal Karya Abadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan judul “Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang”. Hasilnya kegiatan kemitraan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan penghasilan pengrajin biting, hal ini disebabkan sudah ada target kapasitas produksi per bulan yang harus dipenuhi pengrajin, dengan harga yang sudah ditetapkan. Keuntungan bagi perusahaan mitra adalah terjaminnya ketersediaan bahan baku tusuk sate dengan kualitas yang sesuai yang diharapkan.²⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pola kemitraan dalam meningkatkan ekonomi. Perbedaannya adalah fokus penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek membangun strategi kemitraan untuk peningkatan pendapatan, sedangkan pada penelitian saat ini meliputi aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian perspektif fiqih muamalah.

Tabel 2.1
Maping Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rudianto (2024)	Analisis Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus pada	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Fokus penelitian ini lebih luas, mencakup risiko dari berbagai

²⁶ Novitasari, “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, (*Tesis*, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020), 63.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Perusahaan Benih di Indonesia	yang sama dan membahas tentang strategi pengendalian risiko dalam konteks perjanjian benih	perusahaan benih, sedangkan penelitian yang diusulkan lebih spesifik pada PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember.
2	Prasetyo Budiono (2023)	Evaluasi Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus PT East West Seed Indonesia	Penelitian ini sama-sama membahas risiko pada PT East West Seed Indonesia	Penelitian lebih berfokus pada evaluasi dampak risiko terhadap kinerja perusahaan, sedangkan penelitian yang diusulkan lebih berfokus pada strategi pengendalian risiko.
3	Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati (2023)	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)	Metode penelitian kualitatif, aspek yang dibahas tentang strategi kemitraan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah	Penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih fokus yakni pada pola kemitraan berupa perjanjian yang diterapkan antara koperasi dan PT
4	Meilin Lusia Kurniawan, dkk (2023)	Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong	Metode penelitian kualitatif, dan konsep yang dibahas tentang strategi kemitraan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				digunakan aura bedda lotong dalam meningkatkan pendapatan
5.	Ahmad Rizal (2023)	Analisis Strategi Pengendalian Risiko dalam Kontrak Pengelolaan Benih di PT East West Seed Indonesia	 <p>Persamaan dalam fokus pada strategi pengendalian risiko yang diterapkan oleh PT East West Seed Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya hubungan yang baik antara perusahaan dan petani serta penggunaan teknologi untuk meminimalkan risiko.</p>	perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang lebih luas dan mencakup risiko dari berbagai perusahaan benih yang ada di Indonesia.
6.	Siti Nurjanah (2023)	Evaluasi Pengelolaan Risiko dalam Kontrak Benih: Studi Kasus PT East West Seed Indonesia	<p>Penelitian ini berfokus pada pengelolaan risiko dalam kontrak benih yang dikelola oleh PT <i>East West Seed</i> Indonesia dan bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi serta praktik dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan kontrak benih</p>	Penelitian lebih berorientasi pada evaluasi dan penilaian terhadap praktik pengelolaan risiko yang sudah ada. menggunakan analisis data yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko yang ada
7.	Feby Nurjannah	Strategi Kemitraan	Metode kualitatif, dan	Fokus penelitian yang dibahas

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2022)	Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)	aspek yang dibahas tentang strategi kemitraan	sebatas strategi kemitraan konvensional, dan aspek yang dibahas lebih banyak
8.	Moh. Mashadi (2021)	Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan)	Metode penelitian kualitatif, dan kajian pembahasan yang diteliti pada aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian dalam perspektif fiqh muamalah	Penelitian saat ini menkaji tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang pertanian saja tidak ada perspektif fiqh muamalahnya
9.	Tulus Insyirah (2021)	Analisis Pola Kemitraan Antara Pemilik Lahan dengan PT. Sutra Prima Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara	Meneliti pola kemitraan Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Fokus penelitian hanya meneliti tentang pola kemitraan dan besarnya pendapatan Lokasi penelitian di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara
10.	Endi Sarwoko,dk k (2021)	Membangun Strategi Kemitraan untuk	Metode penelitian kualitatif, dan	<ol style="list-style-type: none"> Fokus penelitian Penelitian ini hanya fokus

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang	kesamaan konsep yang diteliti yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat	pada aspek membangun strategi kemitraan untuk peningkatan pendapatan, sedangkan pada penelitian kami meliputi aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian perspektif fiqh muamalah

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Penelitian ini memiliki nilai keunikan yang signifikan karena menggabungkan aspek manajemen risiko dengan konteks spesifik industri perbenihan di Indonesia, khususnya di wilayah Jember yang dikenal sebagai salah satu sentra pertanian penting. Berbeda dengan penelitian lainnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis produksi benih atau hanya pada sisi **J**ekonomi **P**ertanian secara umum, penelitian ini menawarkan perspektif komprehensif tentang bagaimana PT *East West Seed* Indonesia perusahaan multinasional dengan reputasi global mengimplementasikan strategi mitigasi risiko dalam kontrak kemitraan dengan petani lokal. Hal ini memberikan wawasan berharga tentang interaksi antara korporasi global dan ekonomi pertanian lokal dalam konteks regulasi Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai aplikatif yang tinggi karena menganalisis kasus nyata dari perusahaan yang telah berhasil mengelola risiko di sektor yang rentan terhadap ketidakpastian seperti cuaca ekstrem, serangan hama penyakit, dan fluktuasi pasar. Dengan mengeksplorasi model kemitraan yang berhasil di Jember, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem pertanian kontrak yang berkeadilan dan menguntungkan semua pihak, sehingga membuka jalan bagi inovasi dalam tata kelola rantai pasok pertanian di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Kontrak

a. Pengertian Kontrak

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada

yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁷

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan – persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁸

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat.²⁹

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda

²⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT IntermAsa, 2005), 122.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 6.

²⁹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1976), 12.

antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁰

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undangundang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat dibagi dalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan–Persetujuan Tertentu* (Bandung: Penerbit Sumur, 1985), 7.

orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undangundang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan lansung dengan kemauannya. Dalam hal ini akan difokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

I : Perikatan pada umumnya

II : Perikatan yang lahir dari perjanjian

III : Perikatan yang lahir dari undang-undang

IV : Mengatur tentang hapusnya perikatan.

Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lajim disebut perjanjian bernama. Kalau diperhatikan dari hal

perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedang kan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama.

b. Jenis-Jenis Kontrak

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak.

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang.

5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatorio

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping adanya

persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.³¹

c. Syarat Sahnya Kontrak

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seja-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual.³²

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982, 88.

³² Mariam Darus Badrul Zaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan* (Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU, 1982), 64.

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan.

Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.³³

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, di mana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Paksaaan seperti inilah yang

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan....*, 88.

dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jika ada dua orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan dan umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang disetujui dengan tepat.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain, atau di mana seorang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang disepakatinya.³⁴

Memiliki macamnya hal yang dijanjikan untuk

dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu .
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu-raguan. Walaupun menurut tata

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan....*, 89.

bahasa bahwa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi, misalnya melukis.

e. Kontrak Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kontrak

Kontrak adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah.

Muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan aturan Allah yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Di Indonesia perkembangan

kajian dan praktik ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk

prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank.³⁵

Di kalangan para fukaha terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan rukun sebuah perjanjian, perikatan atau akad. Didasarkan pada definisi yang sampaikan yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lainnya tergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun semua perbedaan yang ada hanya istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansinya. Jadi rukun perjanjian adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua keinginan atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Untuk unsur bagian lainnya misalnya obyek diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan keharusan sebuah perjanjian yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Sebab adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang melakukan perjanjian atau akad.³⁶

2. Rukun dan Syarat Kontrak

Di kalangan para fukaha terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan rukun sebuah perjanjian, perikatan atau akad. Didasarkan pada definisi yang sampaikan yaitu sesuatu yang

³⁵ Farihatul, A., & Susamto, “Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia”, *Journal of Islamic Business Law*, 2 (Februari, 2018), 6

³⁶ Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (Januari, 2021), 8.

adanya sesuatu yang lainnya tergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun semua perbedaan yang ada hanya istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansinya. Jadi rukun perjanjian adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua keinginan atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Untuk unsur bagian lainnya misalnya obyek diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan keharusan sebuah perjanjian yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Sebab adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang melakukan perjanjian atau akad.³⁷

Menurut jumhur fuqaha rukun akad antara lain: 1). *Aqid*, Orang yang berakad atau melakukan perjanjian, 2). *Ma'qud alaih*, obyek benda yang diakadkan, 3). *Maudhu al-aqad*, tujuan melakukan perjanjian atau akad, 4). *Shighat al-Aqad*, yaitu *ijab* dan *qabul* dari perjanjian. Rukun perjanjian adalah *sighat aqad*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat *sighat akad* ini adalah:

- 1) Harus jelas atau terang pengertiannya yaitu *lafaz* yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas maksud dan

³⁷ Irayadi, *Asas Keseimbangan.....*, 11

tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

- 2) Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) maksudnya adalah harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara *ijab* dan *qabul* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

Syarat perjanjian pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: *tamyiz*, berbilang, persatuan *ijab* dan *qabul* (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamluk*), tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Menurut pendapat jumhur ulama fiqih pada dasarnya pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad.³⁸

³⁸ Fazri, F., & Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2 (Juni, 2021), 18.

Senada yang disampaikan mazhab Hanafi dan Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu mempunyai batas-batas atau keterbatasan, selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. syarat-syarat umum itu sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli). 2. Obyek akad dapat menerima hukum. 3. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara' yang dilakukan orang mempunyai hak melakukan. 4. Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara'. 5. Perjanjian yang dapat mengandung faedah 6. *Ijab* tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya *Qabul*.³⁹

3. Jenis-Jenis Kontrak

Dalam perspektif Islam, kontrak atau akad memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

berbagai jenis yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis kontrak yang umum dalam hukum Islam:⁴⁰

- a) Akad Jual Beli (*Bay'*): Kontrak Ini adalah kontrak yang paling umum dan melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang. Jual beli harus memenuhi syarat-

³⁹ Niru, & Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10 (Januari, 2019), 7.

⁴⁰ Yunita, " Interkoneksi Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (Maret, 2020), 9.

syarat tertentu, seperti adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang jelas.

b) Akad Sewa (*Ijarah*): Kontrak ini melibatkan penyewaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Dalam *ijarah*, pemilik barang tetap memiliki hak atas barang tersebut, sementara penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan barang selama periode sewa.

c) Akad Kemitraan (*Musyarakah* dan *Mudharabah*):

Musyarakah adalah kontrak di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal untuk suatu usaha dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.

Mudharabah adalah kontrak di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola usaha.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi kerugian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

d) Akad Utang Piutang (*Qardh*): Ini adalah kontrak di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan lebih dari pokok utang. *Qardh* dianggap sebagai amal dan tidak boleh dikenakan bunga.

e) Akad *Murabahah*: Ini adalah kontrak jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya pokok dan margin keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* sering digunakan dalam pemberian pinjaman syariah.

- f) Akad *Salam*: Kontrak ini melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. *Salam* sering digunakan dalam perdagangan komoditas pertanian.
- g) Akad *Istisna*: Ini adalah kontrak untuk memproduksi barang yang akan diserahkan di masa depan, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang selesai diproduksi.

Setiap jenis kontrak ini memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kejelasan dalam objek kontrak, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan larangan terhadap unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).

4. Dasar Hukum Perjanjian Kontrak

Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah di mana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk Islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang

dibuatnya. Dasar hukum kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

- a) *Al-Hurriyah* (Kebebasan) Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.

Dalam Islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam al-Qur'an.

(Q.S al-Baqarah: 256).

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ
بِالظَّاهِرَاتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Artinya:
J E M B E R

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada *thaghut* dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴¹

- b) *Al-Musawamah* (Persamaan dan Kesetaraan) Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunya kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term*

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuui di dalam al-qur'an (al-Hujurat Ayat 13).

يٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَنَا لِتَعْاَزُرًا ۝ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
L E M B E R
c) *Al-Adalah* (Keadilan) Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

d) *Al-Ridha* (Kerelaan) Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An-Nisa’:29).

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُو ۝ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ وَلَا تَعْنَتُلُو ۝ أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ
اللَّهَ ۝ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴³

e) *Ash-sidiq* (Kejujuran) Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi,

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Al-Ahzab:70).

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَفْعِلُونَ فَوْلَأْ سَدِيدًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.⁴⁴

- f) *Al-Kitabiyah* (Tertulis) Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Asas ini didasarkan kepada (QS

Al-Baqarah ayat 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَمْ بَحْدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤْدِي الَّذِي أُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَقُولَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتْمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ عِمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

*bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁵

- g) Secara substansial tidak ada perbedaan antara asas-asas perjanjian yang dikenal dalam sistem *civil law* atau *common law* dengan sistem hukum perjanjian Islam. Kalaupun ada perbedaan bukan pada yang bersifat substansial, misalnya asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan dalam sistem hukum perjanjian Islam, ketiga asas tersebut merupakan isi substansial asas iktikad baik dalam sistem *civil law* dan *common law*.⁴⁶

5. Berakhirnya Kontrak

Dalam sebuah perjanjian Islam, yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

- a) Jangka waktu perjanjian berakhir lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah Attaubah ayat 4.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

⁴⁶ Rachman, A. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (Januari, 2022). 4-5.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مُّمَّا لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَمَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“(Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁴⁷

- b) Salah satu pihak menyimpang atau pengkhianatan atas Perjanjian. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun error mengenai orangnya (*error in persona*).⁴⁸ Maupun error mengenai orangnya (*error in persona*). Hal ini didasarkan dari firman Allah dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لِكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

⁴⁸ Rachman, A, *Dasar Hukum Kontrak....*, 9-10.

Artinya:

*“Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.*⁴⁹

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak lain boleh membatalkan perjanjian yang boleh disepakati. Apabila salah satu melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 58:

وَإِمَّا تَخَافَّ مِنْ قَوْمٍ حِيَانَةً فَإِنَّمَا بُدُّ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْحَاطِنِينَ □

Artinya;

“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum,

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

*kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat”*⁵⁰.

Salah satu akad meninggal dunia. Hal ini berlaku untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika seorang membuat perjanjian pinjaman uang, kemudian ia meninggal dunia maka kewajiban mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya: Bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar risikonya. Orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas.⁵¹

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal.⁵²

Risiko adalah ketidakpastian ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidak sempurnaan pengetahuannya dibidang itu. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan

⁵¹ Garcia, F. J. P, *Financial Risk Management: Identification, Measurement and Management* (New York: Springer International Publishing, 2018), 14.

⁵² Garcia, F. J. P. *Financial Risk Management*..., 15

dampak yang merugikan. Ada beberapa pengertian manajemen risiko, diantaranya yaitu: manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespons bermacam-macam risiko.⁵³

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

b. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dijalankan semata untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah untuk melindungi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi

⁵³ Garcia, F. J. P. *Financial Risk Management...*, 15

perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian:⁵⁴

- 1) Melindungi perusahaan (*protecting*), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
- 2) Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
- 3) Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan *risk management* sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
- 4) Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.

⁵⁴ Garcia, F. J. P. *Financial Risk Management...*, 16

- 5) Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
- 7) Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.
- 8) Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja.
- 9) Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya *risk management*.
- 10) Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko (*risk map*). Hal ini

juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan (*continue*).

- 11) Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman.

Dalam praktiknya ada dua tujuan dari manajemen risiko antara lain, sebelum terjadinya risiko dan sesudah terjadinya risiko. Tujuan sebelum risiko adalah hal-hal yang bersifat ekonomis, hal-hal yang bersifat non ekonomis dan kewajiban pihak ke tiga atau pihak di luar perusahaan. Tujuan sesudah terjadinya risiko adalah menyelamatkan operasi perusahaan, menjalankan operasi perusahaan sehingga tetap berlanjut, mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut, dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁵⁵

c. Tahapan Dalam Manajemen Risiko

Mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh

⁵⁵ Garcia, F. J. P. *Financial Risk Management...*, 17

suatu perusahaan, yaitu:⁵⁶

- 1) Identifikasi risiko. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setip bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.
- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- 3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilahan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi

⁵⁶ Kendrick, T, *Identifying And Managing Project Risk: Essential Tools For Failure- Proofing Your Project*, 12 (New York: Amacom, 2015,), 21.

penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan kasus yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat.

- 4) Menempatkan alternatif-alternatif. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilih dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** Menganalisis setiap alternatif Pada tahap ini di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

- 5) Memutuskan satu alternatif. Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.
- 6) Melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil penting lainnya.
- 7) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal

guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

- 8) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk datadata yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

d. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:⁵⁷

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk

⁵⁷ Kendrick, T. *Identifying and Managing...*, 23

selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

e. Manajemen Risiko Menurut Ekonomi Syariah

Defenisi manajemen dalam Islam dianggap juga sebagai ilmu sekaligus teknik (seni kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Akan tetapi pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa negara yang tersebar dipenjuru dunia sebelum masa Islam. Pemikiran manajemen Islam bersumber dari *nash-nash* Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata.⁵⁸

D iantara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam

⁵⁸ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), 235.

terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi (perusahaan, negara) dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur hubungan bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat Muslim tanpa didasari dengan akhlak.

Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁹

1. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terikat dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variabel etika sosial).
2. Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi materi).
3. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen. Memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variabel kemanusiaan).

⁵⁹ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*...., 235.

4. Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variabel perilaku dan sistem).

Perbedaan mendasar antara manajemen risiko Islam dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dari karakter manajemen risiko yang dimiliki konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama

Ditinjau dari segi manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan atau usaha dagang, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.⁶⁰

Dalam Manajemen risiko Islami lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang

⁶⁰ Ferry N.idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5.

dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha serta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dasar hukum manajemen risiko dalam ekonomi syariah terdapat pada surah (Q.S Al-A'raf : 157);

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّيَّ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيهِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيَّهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Artinya:

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Q.S Al-A'raf : 157).⁶¹

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-

Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang usahawan muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)

yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala yang dihalalkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apa pun yang yang diharamkan oleh Allah.⁶²

Dalam konsep manajemen Islami, manajemen sebagai dimensi spiritual memberikan pondasi yang kuat untuk membangun intergritas moral yang kokoh bagi para pelaku bisnis (karyawan, pengusaha, kaum professional). Itulah profil intergritas yang dinaungi oleh sikap kejujuran, kesederhanaan dan sikap yang mengacu pada etika kebenaran.⁶³

f. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah suatu proses dalam mengenali, menemukan, mengenali dan menentukan risiko yang dapat memengaruhi suatu proyek serta mendokumentasikan risiko tersebut ke dalam daftar risiko. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumentasi risiko yang ada serta informasi yang diberikannya kepada tim proyek untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian-kejadian dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan termasuk sumber atau inputs dari identifikasi risiko serta

⁶² Shalah Ash-Shawi, Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), 5.

⁶³ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Konsep Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), 17.

deskripsi dari suatu kejadian.⁶⁴

Pihak-pihak yang dapat mengidentifikasi risiko adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu sendiri. Biasanya pihak-pihak yang terlibat yaitu manajer proyek, anggota tim proyek (divisi manajemen risiko), pelanggan, pakar materi (tim ahli) dari luar tim proyek, pengguna akhir, manajer proyek lain, pemangku kepentingan serta pakar manajemen risiko. Meskipun pihak-pihak tersebut memiliki peran penting dalam mengidentifikasi risiko, namun semua tim proyek juga harus didorong untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Pihak-pihak tersebut melaksanakan proses menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumentasi risiko yang ada serta pengetahuan dan kemampuan yang diberikannya kepada tim proyek untuk mengantisipasi kejadian. Berikut ini merupakan ilustrasi atau gambaran dari proses mengidentifikasi risiko yang diawali dengan menggali dan memahami sumber-sumber informasi risiko (*inputs*), kemudian menganalisis identifikasi risiko dengan berbagai alat dan teknik yang dapat digunakan, terakhir membuat daftar hasil risiko (*outputs*).

Proses identifikasi risiko tersebut merupakan proses yang berulang selama proyek masih berlangsung, hal ini dikarenakan

⁶⁴ Teale, J, *Insurance And Risk Management*, 10 (Australia: Limited Edition, 2013), 28.

risiko dapat muncul pada saat sebelum maupun saat proyek sedang dilaksanakan. Format pernyataan risiko harus konsisten untuk memastikan bahwa setiap risiko dipahami dengan jelas dan tidak ambigu untuk mendukung analisis yang efektif dan pengembangan terhadap perlakuan risiko tersebut nantinya. Kesadaran akan adanya risiko dan rasa tanggung jawab mengharuskan setiap anggota tim proyek menyadari apa yang merupakan risiko proyek dan peka terhadap kejadian-kejadian atau faktor tertentu yang berpotensi berdampak pada proyek secara positif atau negatif.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, input dari identifikasi risiko atau sumber-sumber informasi dalam mengidentifikasi risiko, alat dan teknik identifikasi risiko, serta output dari identifikasi risiko yakni daftar hasil identifikasi risiko. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu menelaah dan menjelaskan inputs identifikasi risiko, menganalisis identifikasi risiko dengan alat dan teknik yang dapat digunakan, serta membuat outputs identifikasi risiko yakni daftar hasil identifikasi risiko.

Identifikasi risiko dapat juga diistilahkan sebagai sumber-sumber informasi dari identifikasi risiko. Risiko dapat diidentifikasi dari berbagai sumber yang berbeda. Biasanya risiko sudah dapat diidentifikasi sebelum proyek dilaksanakan. Berikut ini inputs dari

⁶⁵ Teale, J. *Insurance and Risk...*, 29

identifikasi risiko.⁶⁶

1) *Risk Management Plan*

Risk management plan atau rencana manajemen risiko merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana aktivitas manajemen risiko akan disusun dan dilaksanakan. Rencana manajemen risiko dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen risiko tersebut meliputi metodologi, penugasan peran dan tanggung jawab, penganggaran, jadwal, kategori dan dampak, format pelaporan serta pelacakan risiko.

2) *Cost Management Plan*

Cost management plan atau rencana manajemen biaya merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan rencana, estimasi dan pengendalian biaya proyek. Rencana manajemen biaya dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen biaya mendokumentasikan setiap proses dalam manajemen proyek dan menetapkan berbagai hal yang meliputi pengukuran setiap sumber daya, tingkat presisi dan akurasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan besaran proyek, prosedur pengendalian biaya serta format pelaporan pembiayaan proyek.

⁶⁶ Teale, J. *Insurance and Risk...*, 30

3) *Schedule Management Plan*

Schedule management plan atau rencana manajemen jadwal merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan penjadwalan dan alat penjadwalan yang digunakan dalam proyek serta waktu dan kegiatan pelaksanaan proyek. Rencana manajemen jadwal dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen jadwal menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, memantau dan mengendalikan seluruh jadwal dalam proyek. Rencana manajemen jadwal dapat berupa jadwal yang formal atau informal, sangat rinci maupun sangat luas, berdasarkan kebutuhan proyek dan mencakup ambang batas kendali yang sesuai, selain itu juga mencakup format pelaporan jadwal proyek.

4) *Quality Management Plan*

Quality management plan atau rencana manajemen mutu merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana manajemen mutu akan dilaksanakan. Tim manajemen proyek harus memenuhi persyaratan mutu atau kualitas yang sudah ditetapkan untuk proyek tersebut. Rencana manajemen mutu harus ditinjau di awal proyek untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan

pembengkakan biaya maupun jadwal yang disebabkan oleh pengerjaan yang berulang karena belum terpenuhinya persyaratan di dalam proyek.

5) *Human Resource Management Plan*

Human resource management plan atau rencana manajemen sumber daya manusia merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana sumber daya manusia proyek harus didefinisikan dan dikelola dengan baik. Rencana manajemen sumber daya manusia meliputi peran dan tanggung jawab, bagan organisasi proyek serta rencana manajemen kepegawaian yang merupakan masukan utama untuk mengidentifikasi proses risiko.

6) *Scope Baseline Scope Baseline*

Scope baseline scope baseline atau ruang lingkup proyek merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang lingkup atau cakupan proyek dan struktur kerja yang lebih rinci yang disebut dengan *Work Breakdown Structure* (WBS) untuk membantu memahami tentang pelaksanaan proyek. Lingkup proyek berisi asumsi-asumsi proyek yang mengandung ketidakpastian yang harus dievaluasi sebagai risiko yang potensial di dalam proyek. WBS penting dalam mengidentifikasi risiko karena memberikan pemahaman tentang potensi risiko baik di tingkat mikro maupun makro.

7) *Activity Cost Estimates*

Activity cost estimates atau estimasi biaya kegiatan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang penilaian kuantitatif dari kemungkinan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek yang telah dijadwalkan. Biaya diestimasi untuk seluruh sumber daya yang terdapat dalam proyek termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, peralatan, transportasi, teknologi informasi, inflasi, nilai tukar dan lain sebagainya. Estimasi tersebut dapat menghasilkan proyeksi yang menunjukkan bahwa biaya yang dianggarkan tersebut cukup atau tidak cukup untuk menyelesaikan suatu proyek.

8) *Activity Duration Estimates*

Activity duration estimates atau estimasi durasi kegiatan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang penilaian kuantitatif dari kemungkinan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek yang telah dijadwalkan. Durasi yang diestimasi tidak termasuk waktu keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, namun mencakup kisaran waktu pelaksanaan proyek yang mungkin dapat tercapai.

9) *Stakeholder Register*

Stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang informasi dari pemangku kepentingan yang berguna dalam mengidentifikasi risiko. Informasi tersebut juga dapat menunjukkan bahwa pemangku kepentingan turut berpartisipasi selama proses identifikasi risiko. Informasi tersebut meliputi informasi identifikasi seperti nama, posisi, lokasi, peran dalam proyek, kemudian informasi penilaian seperti persyaratan dan harapan dalam proyek serta pengaruh potensial dalam proyek. Selain itu informasi daftar pemangku kepentingan juga meliputi klasifikasi pemangku kepentingan baik dari internal, eksternal dan lain sebagainya. Daftar pemangku kepentingan harus dievaluasi dan diperbarui secara teratur karena pemangku kepentingan dapat berubah atau baru teridentifikasi sepanjang pelaksanaan proyek.

10) *Project Documents*

Project documents atau dokumen proyek merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang memberikan informasi kepada tim proyek guna membantu mengidentifikasi risiko proyek agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dokumen proyek meliputi anggaran dasar proyek, jadwal proyek, jadwal diagram jaringan kerja, log masalah dan daftar

periksa kualitas proyek serta informasi lain yang diperlukan dalam mengidentifikasi risiko.

11) *Procurement Documents*

Procurement documents atau dokumen pengadaan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjadi masukan utama untuk proses identifikasi risiko, apabila proyek membutuhkan pengadaan sumber daya eksternal. Dokumen pengadaan harus rinci dan tepat dengan nilai proyek serta risiko yang terkait dengan rencana pengadaan. Istilah seperti bid, tender atau quotation umumnya digunakan ketika keputusan pemilihan penjual akan didasarkan pada harga, sedangkan istilah seperti proposal umumnya digunakan ketika pertimbangan lain, seperti kemampuan teknis atau pendekatan teknis. Istilah umum digunakan untuk berbagai jenis dokumen pengadaan meliputi *Request for Information* (RFI), *Invitation for Bid* (IFB), *Request for Proposal* (RFP), *Request for Quotation* (RFQ), *Tender Notice* dan *Invitation for Negotiation*. Terminologi pengadaan mungkin berbeda menurut industri dan lokasi pengadaan.

12) *Enterprise Environmental Factors*

Enterprise environmental factors atau faktor lingkungan perusahaan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang dapat memengaruhi proses identifikasi risiko.

Faktor lingkungan perusahaan meliputi informasi yang dipublikasikan termasuk data komersial, studi akademis, daftar periksa yang dipublikasikan, budaya organisasi, sumber daya secara geografis, peraturan pemerintah, kondisi pasar, iklim politik dan lain sebagainya.

13) *Organizational Process Assets*

Organizational process assets atau aset-aset proses organisasi merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang berisi informasi bernilai dan sangat penting. Terdapat dua kategori dalam asetaset proses organisasi yaitu pertama adalah proses dan prosedur, kedua adalah basis pengetahuan perusahaan. Proses dan prosedur meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian serta penutupan proyek, sedangkan basis pengetahuan perusahaan meliputi standar dan kebijakan, data keuangan, data manajemen serta file-file historis.

g. Jenis-Jenis Risiko

Adapun jenis-jenis risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko spekulatif dan risiko murni:⁶⁷

⁶⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 6.

1. Risiko Spekulatif (*speculative risk*)

Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan atau ketidakpastian. Seperti pembelian saham di bursa efek. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe risiko yaitu:

- a) Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi pergerakan harga di pasaran.
- b) Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.
- c) Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada mesin karena berbagai hal. Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi pergerakan harga di pasaran.

2. Risiko Murni (*pure risk*)

Risiko murni disebut juga risiko yang tidak sengaja, risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja.

Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian dan lain-lain.⁶⁸

Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 tipe risiko:⁶⁹

- a) Risiko asset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya bencana alam tsunami kebakaran, banjir, topan dan lain sebagainya.
 - b) Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan/organisasi, contohnya kecelakaan kerja, sakit, sehingga aktivitas perusahaan terganggu.
 - c) Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga persoalan seperti ganti kerugian.
- Adapun jenis-jenis risiko-risiko usaha menurut Para Ahli:⁷⁰

1. Risiko Produksi

Risiko produksi terjadi karena ketidak telitian dari produsen yang berakibat suatu complain dari konsumen terhadap produksi yang telah dihasilkan pabrik. Risiko produksi juga terjadi pada pembuatan kue yang gagal. Dalam

⁶⁸ Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

⁶⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*...., 6.

⁷⁰ Kasidi, *Manajemen Risiko*...., 9.

berbisnis kue sebaiknya didukung dengan keterampilan dalam membuat kue. Karena kalau tidak terampil pembuatan kue bisa gagal misalnya rasanya tidak enak, gosong dan tidak matang. Kemudian risiko roti yang tidak tahan lama, seperti roti yang diproduksi industri biasanya tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak tahan lama.

2. Risiko Pemasaran

Risiko pemasaran adalah semua kejadian yang memungkinkan tidak tercapainya target pemasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian dari persaingan seperti usaha roti sudah banyak sehingga persaingan semakin ketat. Oleh karena itu pedagang harus lebih kreatif dan pandai melakukan inovasi dengan menciptakan roti-roti jenis terbaru dengan bentuk dan rasa yang berbeda dari pesaing. Mampu menciptakan kue dengan citarasa tersendiri yang menjadi ciri khas roti industri.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko sumber daya adalah semua kondisi sumber daya manusia di perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Misalnya sifat pekerja yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negative bagi perusahaan. Yaitu sifat dan sikap seperti malas bekerja, kurang bertanggung jawab,

tidak jujur dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih teliti dalam menerima karyawan.

4. Risiko Finansial

Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan risiko ketidakpastian income atau pendapatan usaha.

5. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan merupakan risiko yang terjadi dan dirasakan perubahan pada sekitar lingkungan terutama pada industri yang bergerak dibidang makan. Seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air bersih, polusi kebisingan suara dan polusi udara. Maka untuk menguranginya sebisa mungkin industri lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan lingkungan sekitar.

6. Risiko Teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Jika pemakaian alat terlalu lama dan tidak dilakukan service secara berkala, maka kemungkinan alat akan rusak dan tidak dapat dipergunakan. Hal ini merupakan kerugian bagi perusahaan Anda, maka dari itu perawatan alat, mesin dan teknologi benar-benar harus diperhatikan.

7. Risiko Peraturan Pemerintah

Terkait dengan usaha yang dijalankan, kita juga harus mempertimbangkan usaha kita tersebut aman. Pemerintah biasanya selalu memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan sebagai seorang pelaku bisnis. Pastikan jenis usaha yang Anda jalankan tidak melanggar peraturan pemerintah sehingga Anda akan mendapatkan jaminan usaha yang baik.

Pada bisnis makanan dan minuman saat ini, berkembang dengan sangat pesat, baik dalam skala kecil, sedang hingga besar. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya bisnis ini adalah tingginya permintaan konsumen, tentu ini disebabkan oleh faktor gaya hidup dan naiknya pendapatan masyarakat.

Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah:⁷¹

- a. Produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa.
- b. Produk yang dihasilkan sangat tergantung kepada hasil alam seperti hasil pertanian contohnya saja tergantung pasokan tepung, dan jika tidak ada akan mengganggu produksi serta harga bahan mentah akan mengalami kenaikan.
- c. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk adalah singkat, ini dilakukan guna

⁷¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko....*, 230.

mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan di kemudian hari.

- d. Untuk makan dalam kemasan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan desain kemasan (*packing*) yang digunakan yaitu keawetan makan dan daya tarik dari desain yang ditampilkan, ini mampu mempengaruhi selera konsumen.
- e. Setiap produk makanan memiliki ciri khasnya masing-masing yaitu yang membedakan dengan yang sejenisnya.
- f. Setiap makanan yang dipasarkan harus mendapat izin dari Depkes dan izin pendaftaran dari Ditjen POM. Sebagai bentuk bahwa makanan tersebut legal/layak dikonsumsi.
- g. Harus melakukan inovasi produk agar selera konsumen tidak mudah bosan.

h. Sumber Risiko

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko, secara umum sumber risiko dibedakan menjadi 2 bagian adalah:

- 1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakan kerja, miss manajemen dan lain sebagainya.
- 2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik.

Selain itu, sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi

risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi.⁷²

a. Risiko sosial

Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya, pencurian, huru-hara, perang dan sebagainya.

b. Risiko fisik

Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cidera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsluting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.

c. Risiko ekonomi.

Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, fluktuasi harga dan lain-lain.

i. Pengendalian Risiko

Pengendalian merupakan bagian ujung dan sebuah proses dalam melakukan suatu kegiatan. Risiko dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Misalnya, risiko dapat digambarkan sebagai kejadian yang tidak menguntungkan atau sebagai penyimpangan dari hasil yang diantisipasi. Terlepas dari bagaimana risiko didefinisikan, itu

⁷² Kasidi, *Manajemen Risiko*..., 20

selalu terdiri dari dua elemen penting: probabilitas/kemungkinan dan kerugian/dampak. Jadi dapat disimpulkan pengendalian risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di setiap operasi perusahaan/usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengendalian risiko menurut pandangan ahli adalah upaya untuk mendeteksi, menilai, dan mengelola risiko dalam setiap operasi perusahaan/usaha untuk mengurangi kerugian.⁷³

1) Tindakan Pengendalian Risiko

Tindakan pengendalian risiko merupakan tindakan pengendalian preventif bagi proses produksi suatu produk maupun aktivitas kerja yang mengakibatkan efek bahaya, yang didalamnya meliputi tata cara mengendalikan proses kerja mulai dari bahan, alat, proses kerja dan area kerja. Berikut menyajikan panduan secara rinci mengendalikan risiko untuk meminimalisir hazard melalui metode sebagaimana dibawah ini:

a) Eliminasi

Cara yang terbaik mengurangi kekerapan terpapar bahaya adalah menggunakan metode eliminasi. Paparan risiko dihindari melalui cara meniadakan faktor penyebab. Bila akar masalah ditiadakan maka risiko bahaya yang

⁷³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta:Bumi Aksara, 2011), 225.

kemungkinan akan terjadi dapat diminimalisasi.

b) Subsitusi

Subsitusi adalah mengganti bahan, alat atau cara kerja dengan metode pengendalian lain sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan dapat diminimalisir.

c) *Engineering*

Engineering adalah model pendekataan ilmu dengan merekayasa proses kerja untuk mencegah dampak bahaya yang besar.

d) Pengendalian teknis

Bukan dengan jalan mengubah arah transfer risiko dengan maksud mengisolir risiko itu sendiri.

e) Administratif

Administratif adalah bentuk dari prinsip pengendalian untuk meminimalisir sentuhan langsung individu pada sumber bahaya.

f) Alat Pelindung Diri (APD)

Merupakan alat pelindung bagi pekerja yang memiliki bertujuan untuk mencegah atau meminimalisasi dampak/akibat yang terjadi apabila kecelakaan kerja terjadi.⁷⁴

⁷⁴ Asiyanto, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 55.

2) Jenis-Jenis Pengendalian Risiko

1) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko merupakan jenis pengendalian risiko yang paling sesuai untuk risiko dengan kemungkinan dan dampak yang rendah. Dalam kasus seperti itu, organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko dan kemungkinan konsekuensinya tanpa menerapkan tindakan khusus apa pun untuk mengurangi atau menghindarinya.

Penerimaan risiko merupakan pilihan yang layak ketika biaya penerapan langkah-langkah pengendalian risiko lebih besar daripada dampak potensial dari peristiwa risiko. Ini juga dapat menjadi pilihan strategis ketika organisasi memiliki sumber daya yang terbatas dan harus memprioritaskan risiko yang paling kritis. Bahkan ketika suatu organisasi tidak mengambil tindakan apa pun untuk mengatasi risiko, tetap penting untuk memantauanya secara ketat dan bersiap untuk bereaksi jika situasinya berubah. Pendekatan proaktif ini akan memastikan bahwa organisasi tetap waspada dan dapat bertindak cepat jika kemungkinan atau dampaknya meningkat.

2) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko, jenis pengendalian risiko kedua, melibatkan pengembangan dan penerapan strategi untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya atau meminimalkan dampak risiko. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan satu atau kombinasi pendekatan berikut:

a) Pengurangan Kemungkinan

Pendekatan ini menerima potensi kerugian tetapi berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya. Misalnya, suatu organisasi dapat mengurangi kerentanan pusat data terhadap angin kencang dan banjir dengan memperkuat bangunan dan memasang generator cadangan daya. Dalam keamanan siber, penerapan aplikasi keamanan dan pelaksanaan pengujian penetrasi akan mengurangi kemungkinan keberhasilan serangan siber.

b) Pencegahan Kerugian

Pendekatan ini menerima potensi risiko tetapi bertujuan untuk mencegah dampaknya. Salah satu contoh pencegahan kerugian adalah pemulihan bencana (DR) berbasis *cloud* , di mana suatu organisasi membangun situs DR sekunder di *cloud* untuk mencegah gangguan operasi jika pusat data utama rusak atau hancur. Pendekatan ini dicapai melalui duplikasi dan diversifikasi sumber daya, termasuk infrastruktur lokal dan *cloud*.

c) Pengurangan Kerugian

Pendekatan ini menerima potensi risiko dan kerugian tetapi bertujuan untuk meminimalkan dampaknya. Pencadangan data adalah salah satu pendekatan tersebut, di mana suatu organisasi menerima potensi kehilangan data akibat serangan siber tetapi tetap meminimalkan dampaknya dengan mengelola pencadangan data. Meskipun organisasi masih mengalami kehilangan data kerugiannya tidak total.

d) Penghindaran Risiko

Jenis pengendalian risiko yang ketiga ialah, penghindaran risiko, melibatkan penghapusan atau penghindaran risiko secara menyeluruh. Meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan, dalam beberapa kasus mungkin lebih efektif untuk menghilangkan risiko secara menyeluruh daripada mengelolanya.

Misalnya, sebuah organisasi dapat memilih untuk menghindari risiko dengan merelokasi pusat datanya ke wilayah geografis yang tidak terlalu rentan terhadap bencana alam seperti badai. Namun, pendekatan ini mungkin tidak selalu dapat dilakukan, terutama dalam situasi di mana risiko tidak dapat

sepenuhnya dihilangkan, seperti ancaman keamanan siber yang menimbulkan konsekuensi serius.

e) Transfer Risiko

Pengalihan risiko melibatkan pengalihan risiko ke entitas luar yang dapat mengelola dan menerimanya. Organisasi dapat memilih untuk mengalihkan risiko ke penyedia layanan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam mengelola risiko tertentu.

Misalnya, sebuah organisasi mungkin memilih untuk menggunakan infrastruktur cloud publik untuk kebutuhan TI mereka, yang memungkinkan penyedia cloud mengelola semua risiko yang terkait dengan infrastruktur tersebut. Namun, organisasi tersebut harus menyadari bahwa tanggung jawab mungkin tetap ada pada mereka jika terjadi pelanggaran data atau kerusakan reputasi jika terjadi gangguan. Penting untuk menganalisis dan memahami risiko yang terlibat secara menyeluruh sebelum mengalihkannya ke entitas pihak ketiga. Organisasi harus berhati-hati dalam menilai kemampuan dan reputasi penyedia layanan dan memastikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab kontraktual diuraikan dengan jelas. Penting juga untuk memantau kinerja penyedia pihak ketiga secara terus-

menerus, untuk memastikan bahwa penyedia tersebut memenuhi kewajiban kontraktualnya dan bahwa risikonya dikelola dengan memadai.⁷⁵

Pengendalian risiko menurut beberapa tokoh diantaranya adalah:

1) Teori Pengendalian Risiko Menurut Darmawi

Darmawi menekankan pendekatan berbasis nilai (*value-based*) dalam pengendalian risiko. Teorinya berfokus pada perlindungan dan peningkatan nilai perusahaan melalui praktik manajemen risiko yang tepat.⁷⁶

Lima tahapan pengendalian risiko menurut Darmawi meliputi:

- a) Identifikasi risiko
- b) Analisis dan evaluasi risiko
- c) Pengembangan alternatif pengendalian
- d) Pemilihan teknik pengendalian

2) Teori Pengendalian Risiko Menurut Djojosoedarso

Djojosoedarso mengembangkan teori pengendalian risiko dengan penekanan pada aspek preventif dan mitigasi. Menurutnya, pengendalian risiko harus dimulai dari perencanaan strategis dan melibatkan semua pemangku

⁷⁵ M. Mamduh, *Manajemen Risiko* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), 35.

⁷⁶ Pratiwi, S., Rahmawati, D., & Hasan, F. "Implementasi Pengendalian Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah: Pendekatan Berbasis Nilai", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12 (Januari, 2022), 45-60.

kepentingan.⁷⁷

Dalam perspektif Djojosoedarso, terdapat tiga komponen utama dalam pengendalian risiko:

- a) *Risk avoidance* (penghindaran risiko)
- b) *Risk reduction* (pengurangan risiko)
- c) *Risk retention and financing* (retensi dan pembiayaan risiko)

3) Teori Pengendalian Risiko Menurut Tampubolon

Tampubolon mengembangkan teori pengendalian risiko dengan penekanan pada aspek sosio-teknis. Menurutnya, pengendalian risiko yang efektif membutuhkan integrasi antara sistem teknologi, proses bisnis, dan faktor manusia.⁷⁸

Enam langkah pengendalian risiko menurut Tampubolon:

- a) Identifikasi konteks risiko
- b) Analisis faktor internal dan eksternal
- c) Evaluasi opsi pengendalian
- d) Implementasi strategi terpilih
- e) *Monitoring* dan *review*
- f) Perbaikan berkelanjutan

⁷⁷ Nugroho, B., Wibowo, A., & Utomo, C. “Pengembangan Model Pengendalian Risiko Berbasis Kinerja Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Nasional”, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8 (Januari, 2023), 12-28.

⁷⁸ Sukmana, R., & Azizah, N. “Penerapan Pendekatan Sosio-Teknis Dalam Pengendalian Risiko Pada Proyek Energi Terbarukan: Studi Kasus Di Indonesia Timur”, *Jurnal Energi dan Lingkungan Indonesia*, 4 (Januari, 2023), 76-93.

3. Pengelolaan Benih

a. Pengertian Pengelolaan Benih

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁷⁹ Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.⁸⁰

Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan

⁷⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 221.

⁸⁰ Mughnisyah WQ, *Produksi Benih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 16.

pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.⁸¹

Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁸²

Pengolahan benih adalah proses transformasi fisik benih dari saat setelah panen menjadi benih yang bersih dan seragam serta memenuhi standar yang ditentukan.⁸³ Tujuan pengolahan ialah menghasilkan benih yang memiliki mutu fisik, fisiologis, dan genetik yang sesuai dengan standar mutu benih.

Pada bagian pengolahan benih, terbagi atas beberapa bagian-bagian dimana masing-masing bagian tersebut memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan kualitas suatu benih. Bagian-bagian tersebut adalah:⁸⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1) Perontokan
Perontokan adalah pemisahan benih dari bagian tanaman yang lainnya. Kegiatan perontokan benih tidak kalah pentingnya dengan pemilihan sumber benih, karena bila perontokan benih dilakukan dengan tidak benar maka akan diperoleh benih dengan mutu yang jelek. Semua usaha yang dilakukan untuk mencari sumber benih yang baik akan percuma

⁸¹ Muhammad Rifa'i, *Manajemen Bisnis* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 29.

⁸² George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15.

⁸³ Mughnisyah WQ, *Produksi Benih*..., 17.

⁸⁴ Sutopo, *Teknologi Benih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

bila perontokan benih tidak dilakukan dengan cara yang benar.

Untuk itu perlu juga adanya suatu regu khusus untuk pengambilan benih karena pekerja kontrak biasanya kurang memperhatikan mutu benih mereka hanya melihat jumlahnya saja. Perontokan bisa dilakukan dengan manual yaitu dengan tangan manusia atau bisa pula dengan menggunakan mesin.

2) Pengeringan

Setelah panen, pengeringan perlu segera dilakukan.

Pengeringan dapat mengurangi akumulasi suhu di sekitar benih baik panas dari lapang atau dari hasil respirasi. pengeringan juga dapat menurunkan kadar air benih. Kadar air yang tinggi dalam benih merangsang respirasi dan menstimulasi pertumbuhan mikro organisme (terutama cendawan) yang mendorong kerusakan benih. Selang waktu antara panen dan pengeringan sangat berpengaruh terhadap mutu benih terutama daya simpannya. Sebelum benih dikeringkan biasanya petani membiarkannya dahulu beberapa waktu yang dikenal dengan istilah penyimpanan sementara (*bulk storage*), apalagi kalau pengeringan hanya mengandalkan sinar matahari. Semakin tinggi kadar air benih saat panen, semakin singkat selang waktu penyimpanan sementara yang dapat ditoleransikan. Demikian pula, semakin tinggi suhu ruang simpan sementara, semakin singkat selang waktu yang dapat ditoleransikan.

3) Pembersihan

Pembersihan dilakukan untuk memisahkan benih dari benda-benda asing. Pembersihan atau sortasi benih, benih yang sudah diekstrasi masih mengandung kotoran berupa sekam, sisa polong, ranting, sisa sayap, daging buah, tanah dan benih yang rusak, harus dibuang untuk meningkatkan mutunya.

4) Pemisahan atau Penyortiran

Pemisahan atau penyortiran adalah memisahkan benih yang berkualitas bagus dan yang berkualitas rendah, depisahkan sesuai ukuran, warna dan berat.

5) Perawatan

Benih diberi perawatan tertentu yang tujuannya adalah untuk mencegah atau mematikan penyebab penyakit yang terbawa oleh benih. Benih dapat diperlakukan dengan berbagai cara antara lain dengan menggunakan sinar ultraviolet: infra merah, panas dengan penggunaan zat-zat kimia.

6) Pelabelan

Pelabelan dilakukan setelah pengujian, dimaksudkan untuk membedakan antara benih-satu dengan benih yang lain. Pelabelan dilakukan untuk memberikan identitas pada benih.

7) Pengemasan

Untuk mempertahankan kualitas benih, diperlukan pengemasan yang baik. Berdasarkan jenisnya bahan pengemasan benih yang biasa dipakai adalah:

- a) Bahan pengemas karung
- b) Bahan pengemas kertas
- c) Bahan pengemas plastik
- d) Bahan pengemas alumunium oli.

8) Penyimpanan

Penyimpanan itu tersendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- a) Menjaga biji agar tetap dalam keadaan baik (daya kecambah tetap tinggi)
- b) Melindungi biji dari serangan hama dan jamur
- c) Mencukupi persediaan biji selama musim berbuah tidak dapat mencukupi kebutuhan.

Ada dua faktor yang penting selama penyimpanan benih yaitu, suhu dan kelembaban udara. Umumnya benih dapat dipertahankan tetap baik dalam jangka waktu yang cukup lama, bila suhu dan kelembaban udara dapat dijaga maka mutu benih dapat terjaga. Untuk itu perlu ruang khusus untuk penyimpanan benih.

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:

1. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸⁵
2. Menurut James A.F. Toner dalam bukunya linisawara menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁸⁶
3. Menurut Hamalik dalam bukunya Suryo Subroto mengatakan pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.⁸⁷
4. Menurut Soekanto dalam bukunya Abas Syahrizal mengatakan pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.⁸⁸

⁸⁵ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen....*,15.

⁸⁶ Linisawara, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo,2008), 105.

⁸⁷ Suryo Subroto , *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 115.

⁸⁸ Abbas Syahrizal, *Manajemen Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 14.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan tenaga pendidik erat kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:⁸⁹

1. Prinsip kemanusian
2. Prinsip demokrasi
3. Prinsip *the right man is the right place*
4. Prinsip equal pay for equal work
5. Prinsip kesatuan arah
6. Prinsip kesatuan komando
7. Prinsip efisiensi
8. Prinsip efektivitas
9. Prinsip produktivitas kerja
10. Prinsip disiplin
11. Prinsip wewenang dan tanggung jawab.

⁸⁹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 16- 18

c. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Selain prinsip pengelolaan di atas adapun fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dengan sumber daya manusia.

Adapun fungsi-fungsi yang di jelaskan oleh G.R Terry diistilahkan dengan POAC, yang merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*⁹⁰:

1. *Planning* (perencanaan) adalah kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut. Alokasi sumberdaya yang amat terbatas, merupakan prinsip dan landasan dasar dalam merumuskan perencanaan dan pegorganisasian. Dalam menyusun perencanaan harus ditentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang akan melakukan kegiatan dalam suatu organisasi.

Perencanaan bisa dikatakan baik apabila memiliki beberapa sifat berikut⁹¹:

- a) Faktual, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan yang kemudian diolah dan dikaji secara mendalam.
- b) Rasional, perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan permasalahan yang sedang terjadi

⁹⁰ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*,16.

⁹¹ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*....,17.

dengan membandingkan data dan fakta serta bukan hanya angan angan belaka.

- c) Fleksibel. Perencanaan yang dibuat tidak statis dan dapat mengikuti perkembangan jaman
- d) Berkesinambungan, perencanaan dibuat secara berkesinambungan dan terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan
- e) Dialektis, perencanaan yang dibuat tidak berlawanan dengan perkembangan keadaan, perencanaan yang dibuat harus dapat berkompromi dengan perubahan dan perkembangan guna mencapai kesempurnaan melalui perbaikan.

2. *Organizing* (pengorganisasian) merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain.

Pengorganisasian dilakukan melalui beberapa prosedur, diantaranya:⁹²

- a) Membuat perincian tugas yang harus dilaksanakan
- b) Membagi beban pekerjaan total menjadi beban pekerjaan yang rasional untuk diselesaikan oleh individu agar pekerjaan dapat dijalankan dengan efektif dan mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu.
- c) Mengadakan suatu sistem koordinasi antar karyawan agar hubungan kerja lebih harmonis dan meminimalisir terjadinya konflik.

3. *Actuating* (penggerakan) merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Dalam penggerakan (*actuating*) dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerjasama dari seluruh lini, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien.

Kegiatan pengarahan memiliki beberapa elemen, diantaranya:⁹³

- a) *Coordinating*, yakni kegiatan pengkomunikasian untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan untuk mencapai tujuan

⁹² George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen....*,18.

⁹³ Neni Utami, "Penerapan Manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling*) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar", *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2 (Januari, 2023), 5.

- b) *Motivating*, yakni pemberian motivasi berupa pemenuhan fasilitas dan gaji yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja karyawan
 - c) *Communication*, yakni jalinan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif demi menumbuhkan teamwork yang solid
 - d) *Commanding*, yakni menghindari tinakan sewenang wenang dalam mendelegasikan perintah dari pihak manajerial kepada karyawan dengan memperhitungkan setiap langkah dan risiko yang akan ditanggung.
4. *Controlling* (pengawasan) merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan agar para anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, guna menghindari penyimpangan penyimpangan, dan jika diperlukan segera melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

Kegiatan pengendalian membawa beberapa manfaat bagi perusahaan, diantaranya:⁹⁴

⁹⁴ Neni Utami, *Penerapan Manajemen POAC....,6.*

- a) Mengetahui terjadinya penyimpangan
- b) Mengetahui sebab terjadinya penyimpangan
- c) Mengetahui sejauh mana program kegiatan telah dilaksanakan
- d) Mengetahui apakah sumberdaya yang tersedia cukup dan dimanfaatkan dengan efektif dan efisien
- e) Mengetahui karyawan mana yang harus diapresiasi atau diberikan pelatihan.

Adapun tujuan pengelolaan sumber daya manusia tersebut diantaranya:⁹⁵

- 1) Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.
- 2) Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan menimbalir dampak negatif terhadap organisasi.

⁹⁵ Herman Sofiyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1-13.


- 4) Tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pola pikir yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan yang diteliti dan menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan suatu topik yang akan dibahas.

Dengan kerangka konseptual penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitiannya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita empirik secara mendalam, rinci, dan tuntas dari fenomena yang terjadi mengenai strategi pendendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh *PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. yang mana penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara sistematis dan objektif.⁹⁷ Dalam konteks penelitian tentang "Strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh *PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember*", penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data mengenai strategi yang diterapkan oleh *PT East West Seed Indonesia* dalam mengelola risiko yang terkait dengan kontrak pengelolaan benih.

⁹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*..., 9

B. Lokasi Penelitian

PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO) berlokasi di Gumuksari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih PT tersebut sebagai lokasi penelitian karena PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO) wilayah Jember merupakan lokasi penelitian yang strategis karena perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin global dalam industri benih sayuran hibrida dengan fasilitas penelitian dan pengembangan yang canggih. Perusahaan ini juga memiliki komitmen kuat terhadap inovasi teknologi-teknologi pertanian berkelanjutan dan pengembangan SDM lokal, sehingga memberikan kesempatan untuk mengkaji praktik-praktik terbaik dalam *breeding*, teknologi pasca panen, dan transfer teknologi kepada petani.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin di lapangan, maka peneliti serta dibantu orang lain menjadi alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi instrumen utamanya yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.⁹⁸ Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian.⁹⁹

⁹⁸ Robert K. Yin, *Qualitative Research : From Start to Finish* (New York : Guidford Press, 2011), 29.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

Peneliti menjadi instrumen utama sehingga dapat menggali masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dituntut aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian. Ini akan menjadi faktor kevalidan dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalaman penelitiannya sebab ia juga berperan sebagai instrumen kunci. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagaimana salah satu ciri penelitian dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Peneliti hadir murni sebagai peneliti yang berasal dari eksternal PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember dan bagian dari mitra (petani).

D. Subyek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini memakai teknik *purposive* dimana teknik ini tekah memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan. *Purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu.¹⁰⁰

Pertimbangan tertentu di sini adalah informan yang dianggap peneliti paham terkait tentang Gapoktan Tisnogambar dan PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO). Adapun informan yang ada di dalam penelitian diantaranya :

¹⁰⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenada Media, 2016), 45.

1. Kepala Wilayah PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember bapak Sony Irawan
2. Departemen Produksi PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember bapak Hendra Setiawan
3. Departemen *Quality Control* (QC) PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember bapak Rudi Hartono
4. Koordinator Lapangan PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember bapak Andi Wijaya
5. Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember bapak Joko Susanto
6. Staf Admin PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember ibu Pratiwi
7. Staf Keuangan PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember ibu Lestari
8. Ketua kelompok Tani Tisnogambar bapak Niman, Sulaiman, Rahmad, Slamet, Budiman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰¹

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 217.

Untuk mendukung penulisan tesis ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yakni:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan.

Hasil observasi dari strategi pengendalian risiko yang diterapkan oleh PT *East West Seed* Indonesia di wilayah Jember menunjukkan efektivitas dalam mengurangi dampak risiko. Namun, perlu ada peningkatan dalam pelatihan untuk petani dan penguatan jaringan distribusi untuk mengoptimalkan hasil.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara (*interview*) yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada

masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Informan pada penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat dan memiliki kaitan erat dengan PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember seperti kepada pemilik, karyawan, dan mitra pada PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber dan peneliti. Isi wawancara meliputi strategi kemitraan yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian petani dan pola kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

Hasil dari wawancara, terungkap bahwa risiko utama dalam pengelolaan benih mencakup cuaca, hama, dan harga pasar. Strategi yang diterapkan, seperti diversifikasi dan asuransi, menunjukkan efektivitas, tetapi masih ada tantangan dalam hal akses informasi dan pelatihan untuk petani. Dukungan yang lebih besar dalam bentuk pelatihan dan informasi diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan risiko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰² Metode ini peneliti gunakan untuk

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,218.

memperoleh data yang bersifat dokumentatif. Teknik ini digunakan untuk menambah validitas dari data yang didapatkan secara nyata.

Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan yaitu sejarah berdirinya PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember, Visi dan Misi dari PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember, foto pada saat wawancara, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁰³

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,219.




Diagram 1 Analisa Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana¹⁰⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.¹⁰⁵

b. Kondensasi Data

Memasuki langkah selanjutnya yaitu tentang kondensasi data akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Selecting*

Peneliti agar supaya lebih selektif dalam bertindak untuk dapat menentukan dimensi mana saja yang dianggap penting, kemudian hubungan mana saja yang lebih bermakna, dan

¹⁰⁴ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (California: SAGE Publication, 2014), 14.

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*....,220.

selanjutnya akan berlaku sebagai konsekuensi pada informasi yang didapat, kemudian dikumpulkan, dan terakhir dianalisis menurut Miles dan Huberman.¹⁰⁶

2) *Focusing*

Setelah proses menseleksi, maka peneliti harus memfokuskan data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitiannya. Tahapan ini juga disebut sebagai bentuk kelanjutan dari berbagai tahap untuk penseleksian data.¹⁰⁷

3) *Abstracting*

Tahap berikutnya setelah menseleksi dan menganalisis data adalah tahap abstraksi atau tahap untuk menyimpulkan rangkuman inti, membuat proses, dan berbagai macam pernyataan yang sekiranya perlu dijaga agar tetap berada pada jalurnya. Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, khususnya yang ada kaitannya dengan kecukupan dan kualitas data.

4) *Simplifying and Transforming*

Tahap ini berfungsi untuk menyederhanakan dan mentransformasikan hasil dari data penelitian dengan melalui seleksi yang ketat, diuraian dan diringkas secara singkat, kemudian data tersebut digolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.

¹⁰⁶ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis....* ,19.

¹⁰⁷ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis....* 21.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya di sini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

d. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Penyajian Data merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menampilkan data yang diperoleh yang telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dipahami.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Macam-macam triangulasi diantaranya :

1. Triangulasi Sumber

Mengembangkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk validitas data yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi Metode

Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan hasil penemuan, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda.

Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong langkah-langkah tahapan penelitian meliputi 3 hal yaitu :

1. Tahap perencanaan penelitian

Tahap pralapangan merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan ketika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data untuk dibuat suatu analisis data, setelah mengumpulkan data dan selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah yakni dalam bentuk susunan tesis mengacu pada

peraturan penulisan karya tulis ilmiah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Dan Sejarah Perusahaan

QMOV+PW5 PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO), Tegal Besar, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) adalah perusahaan benih sayuran terpadu pertama di indonesia yang menghasilkan benih unggul sayuran melalui kegiatan pemuliaan tanaman (*Plant Breeding*). PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) didirikan pada tanggal 6 Juni 1990 tepatnya di Desa Benteng, Kecamatan Campaka Purwakarta, Jawa Barat. Dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 6 Juni 1991 PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) diresmikan oleh Menteri Pertanian Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Wardoyo.

PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) mempunyai tujuan utama dalam pengembangan industri benih lokal yang canggih untuk menghasilkan benih sayur yang berkualitas tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil menjadi produsen dan penyedia utama benih-benih sayuran yang berkualitas tinggi dan memuaskan petani Indonesia. Dalam pengembangan benih, PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) menempatkan beberapa tenaga ahli profesional dari dalam dan luar negeri yang telah berpengalaman di bidang pemuliaan tanaman dan perbenihan. Hasil penelitian dan pengembangan benih sayuran ini diproduksi, diproses dan dikemas serta dipasarkan untuk petani Indonesia dengan merek dagang **CAP PANAH MERAH**. Lebih dari satu dekade PT. *East West*

Seed Indonesia (EWINDO) selalu menyediakan benih yang sehat, produk yang tepat dengan kemurnian genetika yang tinggi serta daya kecambah yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi sesuai dengan permintaan konsumen dan menjadi kunci sukses petani Indonesia.

Sesuai dengan misinya untuk selalu menghasilkan benih sayuran yang bermutu tinggi untuk petani Indonesia, PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) terus membenahi sistem mutunya. Mulai dari proses penelitian dan pengembangan varietas unggul baru, produksi benih, pengolahan benih, penyimpanan, pengemasan, penanganan order pelanggan, dan distribusi benih diawasi secara ketat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2000. PT. *East West Seed* (EWINDO) Indonesia telah sukses meraih *Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2000 dan LSSM-BTPH* ini merupakan pengakuan bahwa sistem manajemen mutu PT. *East West Seed* Indonesia sebagai produsen benih unggul cap panah merah telah memenuhi standar nasional dan internasional.

Pada tanggal 1 April 1991 PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) membuka cabang *Farm Research And Development* di dataran tinggi Cisarua Lembang yang beralamat di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas kurang lebih 5 hektar lahan yang berada di ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas benih sayuran di dataran tinggi dikarenakan pada saat itu benih sayuran unggul di dataran tinggi masih banyak impor dari Negara lain, misalnya dari, Korea dan Thailand.

PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) Farm Lembang lebih mengutamakan untuk mencari benih unggul yang relatif tahan penyakit di dataran tinggi, sehingga permasalahan penyakit yang dihadapi petani di pegunungan dapat berkurang. Pada saat itu petani sering mengalami kerugian karena tanamannya, khususnya Tomat terkena penyakit layu bakteri. Benih yang saat itu digunakan petani adalah benih Tomat impor dari Korea.

Peneliti di PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) mendapat dukungan dari peneliti senior dari perusahaan Enza Zaden Belanda yang telah berpengalaman dalam perbenihan lebih dari 100 tahun. Pada tahun 1995 dihasilkan Varietas Tomat yang sesuai harapan petani dan diberi nama “Arthaloka” selain tolerant terhadap penyakit layu bakteri juga toleran terhadap penyakit daun *Late Blight*. Sejak saat itu Arthaloka menjadi Tomat yang banyak ditanam petani dataran tinggi di Indonesia. Dari tahun ketahun perkembangan penyakit tanaman yang dihadapi petani dataran tinggi mengalami perubahan. Para peneliti terus mencari *varietas* baru yang mempunyai sifat unggul dan hingga saat ini telah banyak menghasilkan *varietas* baru Tomat, Kol Bunga, dan Cabe yang ditanam petani di Indonesia.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO): “PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) bertekad menjadi perusahaan benih sayuran nomor satu di Indonesia”.

Adapun Misi PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) adalah :

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

- b. Menghasilkan benih bermutu tinggi
- c. Menerapkan dan mengembangkan teknologi teknologi perbenihan secara terus menerus
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
- e. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- f. Memberikan *Consultative Selling* kepada pelanggan
- g. Selalu berinovasi dalam pemenuhan kepuasan pelanggan
- h. Turut serta dalam pengembangan perbenihan nasional.

3. Struktur Perusahaan

Adapun struktur organisasi PT. *East West Seed* Indonesia (EWINDO) dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah, yang dibantu oleh departemen-departemen lainnya dalam melaksanakan tugasnya, berikut struktur organisasinya:



Adapun penjelasan dari struktur di atas secara singkat:

1. Kepala Wilayah (*Regional/Area Manager*)
 - a. Penanggung jawab utama untuk seluruh kegiatan operasional, produksi, dan target perusahaan di wilayah Jember.
 - b. Melapor ke kantor pusat/regional yang lebih tinggi.
2. Departemen Produksi (*Production*)
 - a. Fokus pada pencapaian target produksi benih.
 - b. Koordinator Lapangan (*Production Supervisor*): Mengelola dan mengawasi seluruh PPL, memastikan SOP budidaya dijalankan, dan bertanggung jawab atas jadwal tanam hingga panen di seluruh area Jember.
 - c. Petugas Penyuluh Lapangan (*PPL/Field Assistant*): Ujung tombak perusahaan. Mereka yang berinteraksi langsung dengan petani, mulai dari seleksi, pendampingan teknis, pengawasan budidaya, hingga proses panen.
3. Departemen *Quality Control* (QC)
 - a. Bertanggung jawab memastikan kualitas benih sesuai standar perusahaan.
 - b. QC Lapang: Bekerja sama dengan PPL untuk melakukan inspeksi di lapangan, memastikan pemurnian tanaman (*rouging*), dan teknik penyerbukan sudah benar untuk menjaga kemurnian genetik.

c. QC Lab: Menerima sampel benih mentah (*raw seed*) dari petani untuk diuji di laboratorium mengenai daya kecambah, kadar air, dan kemurnian fisik.

4. Departemen Administrasi & Keuangan

- a. Mengelola semua aspek non-produksi.
- b. Staf Administrasi: Mengurus kontrak kerja sama dengan petani, surat-menyerat, dan administrasi kantor lainnya.
- c. Staf Keuangan: Mengurus pembayaran kepada petani mitra (berdasarkan hasil QC), mengelola anggaran operasional wilayah, dan pelaporan keuangan.

5. Petani Mitra

Meskipun bukan bagian dari struktur internal, mereka adalah elemen eksternal paling krusial yang terikat kontrak dan menjadi dasar dari seluruh kegiatan produksi di lapangan.

Dengan adanya pemisahan fungsi berdasarkan struktur organisasi, yang menerangkan uraian tugas yang jelas, sehingga menjadi alat untuk mendukung struktur pengendalian intern yang baik. Masing-masing kepala bagian membawahi staf ahli di bidangnya, yang membantu tugas kepala bagian.

B. Pemaparan Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan tiga macam pengumpulan data yaitu hasil obsevasi yang dilakukan peneliti yang kemudian akan diperkuat dengan data haswawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian,

maka akan diuraikan data-data tentang Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember.

Sebagai perumusan masalah maka penelitian ini hanya berfokus pada dua hal yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: (1) Bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?. (2) Bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?.

1. Kontrak Pengelolaan Benih Di PT *East West Seed* Indonesia Di Wilayah Jember

Kontrak pengelolaan benih antara PT *East West Seed* Indonesia (dikenal dengan merk "Cap Panah Merah") dengan petani di wilayah Jember pada dasarnya adalah bentuk kerja sama kemitraan. Dalam model ini, PT *East West Seed* Indonesia bertindak sebagai Inti (perusahaan) dan petani lokal bertindak sebagai Plasma (produsen). Tujuan utamanya adalah untuk memproduksi benih hibrida berkualitas tinggi sesuai standar perusahaan dengan memberikan jaminan pasar kepada petani.

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik menunjukkan bahwa strategi ini merupakan fondasi kemitraan untuk mengendalikan risiko. Dalam praktiknya, perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga membangun hubungan saling menguntungkan yang informal. PT *East West Seed* Indonesia

(EWINDO) menyediakan benih berkualitas, teknologi, dan jaminan pasar, sementara petani mitra bertanggung jawab menyediakan lahan dan tenaga kerja sesuai standar perusahaan. Analisis data kualitatif dari wawancara mendalam dengan manajer dan petani menunjukkan bahwa implementasi perjanjian ini secara konsisten, yang didasari oleh kepercayaan dan komitmen bersama, terbukti efektif dalam memitigasi risiko gagal panen dan fluktuasi harga, sehingga menciptakan stabilitas produksi dan pendapatan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹⁰⁸

Keuntungan utama yang didapatkan petani adalah adanya jaminan pasar dengan harga yang telah disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian pendapatan dan meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi harga di pasaran. Selain itu, petani juga memperoleh pendampingan teknis budidaya secara intensif, akses terhadap benih induk berkualitas unggul, serta pembinaan untuk menghasilkan benih yang memenuhi standar perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka. Sebaliknya, kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh petani adalah menjual seluruh hasil panen benih yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara eksklusif kepada PT *East West Seed*, serta mengikuti semua prosedur dan standar operasional penanaman yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk menjaga kualitas dan kemurnian benih.

Hasil wawancara tersebut menguraikan sebuah model kemitraan agribisnis, atau yang lebih dikenal sebagai pertanian kontrak

¹⁰⁸ Niman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

(*contract farming*), yang bersifat simbiosis mutualisme antara petani dan perusahaan. Dari sisi petani, keuntungan yang diperoleh sangat signifikan karena secara langsung menjawab tantangan-tantangan fundamental dalam dunia pertanian. Adanya jaminan pasar dengan harga yang ditetapkan di awal merupakan bentuk mitigasi risiko yang paling krusial, di mana petani terlindungi dari volatilitas harga pasar yang seringkali merugikan saat panen raya. Kepastian pendapatan ini memungkinkan petani untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik. Lebih dari sekadar jaminan ekonomi, petani juga mendapatkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendampingan teknis intensif, akses terhadap benih induk unggul, dan pembinaan. Aspek-aspek ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan keahlian dan daya saing petani dalam jangka panjang, sehingga mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar industri.

Di sisi lain, kewajiban yang dibebankan kepada petani menunjukkan adanya pergeseran kontrol dari petani kepada perusahaan demi tercapainya tujuan bersama. Kewajiban untuk menjual seluruh hasil panen yang memenuhi standar secara eksklusif kepada PT *East West Seed* adalah inti dari kemitraan ini, yang memastikan perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku (benih) yang kontinu dan berkualitas. Kepatuhan terhadap semua prosedur dan standar

operasional penanaman yang ditetapkan oleh perusahaan merupakan mekanisme kontrol kualitas yang ketat. Hal ini berarti petani harus merelakan sebagian otonominya dalam menentukan metode budidaya demi menjaga kemurnian dan kualitas benih sesuai permintaan perusahaan. Secara esensial, petani menukarkan kebebasan menjual di pasar terbuka dan keleluasaan metode tanam dengan stabilitas, kepastian pendapatan, dan akses terhadap teknologi pertanian modern yang disediakan oleh perusahaan.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Slamet selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹⁰⁹

Selama bekerjasama, tantangan terbesar yang sering kami hadapi biasanya berkaitan dengan faktor alam yang tidak bisa diprediksi, seperti serangan hama yang tiba-tiba meluas atau perubahan cuaca ekstrem yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas panen. Hal ini terkadang membuat hasil panen tidak sepenuhnya sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, untuk menyelesaiakannya, kami tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Pihak perusahaan biasanya sangat proaktif dengan menurunkan petugas lapangannya untuk memverifikasi kondisi di lahan secara langsung. Setelah itu, kami akan duduk bersama untuk bermusyawarah mencari jalan tengah; terkadang perusahaan memberikan sedikit kelonggaran pada kriteria kualitas dengan penyesuaian harga, atau memberikan bantuan teknis dan sarana produksi untuk mengatasi masalah tersebut di siklus berikutnya. Kunci utamanya adalah komunikasi yang terbuka dan itikad baik dari kedua belah

¹⁰⁹ Slamet, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

pihak untuk menemukan solusi yang tidak merugikan satu sama lain.

Analisis dari paparan tersebut menunjukkan sebuah model manajemen risiko dan penyelesaian sengketa yang sangat matang dan berbasis kemitraan. Tantangan utama yang diidentifikasi, yaitu faktor alam yang tak terduga seperti hama dan cuaca, merupakan risiko eksternal yang berada di luar kendali langsung kedua belah pihak. Dalam banyak hubungan kontraktual yang kaku, kondisi seperti hasil panen di bawah standar akan langsung memicu klaim wanprestasi. Namun, model yang dijelaskan di sini beralih dari pendekatan legalistik yang konfrontatif ke arah penyelesaian masalah secara kolaboratif. Langkah proaktif perusahaan untuk melakukan verifikasi lapangan secara langsung adalah kunci pertama; ini menunjukkan komitmen untuk memahami akar permasalahan secara objektif, bukan sekadar menyalahkan satu pihak. Proses ini secara efektif mencegah eskalasi konflik dengan membangun dasar fakta yang disepakati bersama sebelum negosiasi solusi dimulai.

Fondasi dari keberhasilan mekanisme ini terletak pada dua pilar utama: komunikasi yang terbuka dan itikad baik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata melalui proses musyawarah untuk mencari jalan tengah. Fleksibilitas solusi yang ditawarkan baik melalui penyesuaian standar kualitas yang disertai koreksi harga maupun pemberian bantuan teknis untuk siklus mendatan mengindikasikan bahwa hubungan kerja sama

ini dipandang sebagai kemitraan jangka panjang, bukan sekadar transaksi jual-beli sesaat. Dengan berfokus pada solusi yang tidak merugikan satu sama lain, kedua pihak secara aktif membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan bisnis mereka. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai investasi untuk masa depan, karena menciptakan lingkungan kerja sama yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap ketidakpastian yang inheren dalam sektor agribisnis.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merujuk pada kondisi dalam kontrak di mana salah satu pihak, dalam hal ini perusahaan, memiliki posisi tawar yang lebih dominan sehingga dapat menentukan sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak. Dalam konteks penelitian ini, analisis data menunjukkan bahwa perjanjian yang cenderung berat sebelah ini menjadi salah satu sumber risiko utama bagi petani mitra. Petani seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga harus menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan tanpa banyak ruang untuk negosiasi. Hal ini teridentifikasi melalui analisis isi kontrak dan wawancara mendalam dengan para petani, di mana terungkap bahwa klausul-klausul seperti penentuan harga, standar kualitas, dan penanganan risiko kegagalan panen lebih menguntungkan pihak perusahaan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Sony selaku kepala wilayah PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁰

Berdasarkan pemahaman saya, perjanjian sepihak dalam konteks kontrak antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia merujuk pada sebuah perjanjian kemitraan di mana sebagian besar klausul, syarat, dan ketentuan lebih menguntungkan atau memberikan kekuatan lebih besar kepada pihak perusahaan. Dalam praktiknya, ini bisa berarti PT *East West Seed* Indonesia memiliki hak dominan untuk menentukan aspek-aspek krusial seperti harga jual benih, standar kualitas produk yang harus dipenuhi petani, hingga keputusan sepihak dalam pemutusan kontrak jika petani dianggap tidak memenuhi target, sementara di sisi lain, posisi tawar petani sangat lemah dan mereka cenderung hanya bisa menerima syarat yang telah ditetapkan tanpa ruang untuk negosiasi yang berarti.

Hasil wawancara tersebut secara mendalam mengupas esensi ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) dalam sebuah perjanjian yang dilabeli sebagai kemitraan. Istilah perjanjian sepihak, sebagaimana dipaparkan, tidak merujuk pada definisi hukum formal, melainkan pada sebuah realitas praktis di mana satu pihak, yaitu PT *East West Seed* Indonesia, memiliki kendali dominan atas seluruh kerangka kerja sama. Analisis ini menunjukkan bahwa struktur kontrak secara sistematis menempatkan petani pada posisi yang lemah. Dominasi perusahaan terwujud dalam tiga aspek krusial: penentuan harga, penetapan standar kualitas, dan kewenangan pemutusan kontrak. Dengan mengontrol harga, perusahaan secara efektif

¹¹⁰ Sony, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

mengendalikan margin keuntungan petani, memindahkan sebagian besar risiko pasar kepada petani. Penetapan standar kualitas yang ketat juga menjadi alat kendali yang kuat, memberikan perusahaan dasar hukum untuk menolak hasil panen dan lagi-lagi, membebankan risiko kegagalan produksi pada petani. Ditambah dengan hak pemutusan kontrak secara sepihak, petani dihadapkan pada ketidakpastian dan kerentanan yang tinggi, menjadikan mereka lebih sebagai pelaksana teknis di lahan sendiri daripada mitra bisnis yang setara.

Lebih jauh, analisis ini menyoroti adanya diskrepansi fundamental antara bentuk dan substansi perjanjian. Meskipun disebut sebagai kemitraan, yang secara filosofis menyiratkan adanya kesetaraan, gotong royong, dan pembagian risiko yang adil, praktik yang digambarkan lebih menyerupai kontrak adhesi (*take-it-or-leave-it contract*). Dalam model ini, tidak ada ruang negosiasi yang berarti bagi petani, sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi tidak relevan. Kondisi ini menciptakan sebuah hubungan ketergantungan ekonomi, di mana petani kehilangan otonominya dan terikat pada sebuah sistem yang lebih mengutamakan efisiensi dan standardisasi rantai pasok bagi perusahaan. Secara jangka panjang, model perjanjian seperti ini berpotensi menghambat kemandirian dan kesejahteraan petani, karena keuntungan dan kekuatan tawar secara konsisten terakumulasi pada pihak perusahaan, sementara risiko dan ketidakberdayaan menjadi beban pihak petani

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Wijaya selaku bagian koordinator lapangan di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹¹

. Tentu, saya bisa berikan contoh konkretnya. Dalam banyak kasus, perjanjian kemitraan yang disusun sepihak oleh perusahaan akan mencantumkan klausul di mana perusahaan memiliki hak penuh untuk menentukan harga beli akhir benih berdasarkan standar kualitas yang mereka tetapkan sendiri. Bayangkan seorang petani yang telah menanam dan merawat tanamannya selama berbulan-bulan, lalu saat panen, pihak perusahaan secara sepihak menyatakan bahwa kualitas benih yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria 'kelas A' karena alasan seperti ukuran atau kadar air yang sedikit berbeda. Akibatnya, perusahaan bisa menurunkan harga beli secara drastis atau bahkan menolak sebagian hasil panen. Petani berada dalam posisi yang sangat lemah karena ia telah terikat kontrak dan tidak bisa menjual hasil panennya ke pihak lain, sehingga terpaksa menerima harga rendah tersebut dan menanggung semua risiko kerugian dari modal tanam yang telah ia keluarkan.

Hasil wawancara tersebut secara mendalam mengilustrasikan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrem antara perusahaan dan petani dalam sebuah perjanjian kemitraan. Inti masalahnya terletak pada penyusunan kontrak yang bersifat sepihak, di mana perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan lebih besar menyusun klausul-klausul yang sangat menguntungkan dirinya sendiri. Mekanisme utama dari ketidakseimbangan ini adalah klausul penentuan standar kualitas dan harga beli akhir yang sepenuhnya

¹¹¹ Wijaya, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

berada di bawah kendali perusahaan. Hal ini menciptakan sebuah kondisi risiko yang asimetris; petani menanggung seluruh risiko produksi mulai dari modal, tenaga kerja, hingga potensi gagal panen selama berbulan-bulan, sementara perusahaan tidak menanggung risiko tersebut dan justru memegang kendali mutlak pada tahap paling krusial, yaitu penentuan nilai ekonomi dari hasil panen. Contoh konkret mengenai penurunan kelas benih karena alasan minor seperti ukuran atau kadar air menunjukkan betapa subjektif dan kuatnya instrumen yang dimiliki perusahaan untuk menekan harga, yang pada akhirnya memindahkan semua beban kerugian kepada petani.

Secara lebih luas, analisis ini menyoroti bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dapat disalahgunakan ketika para pihak tidak setara. Meskipun petani menandatangani kontrak secara sukarela, kebebasan tersebut bersifat semu karena didasari oleh kebutuhan ekonomi dan ketiadaan pilihan lain. Praktik semacam ini mengubah esensi kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan menjadi hubungan yang cenderung eksplotatif. Kontrak yang semestinya menjadi alat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan, justru beralih fungsi menjadi instrumen untuk melegitimasi penekanan terhadap pihak yang lebih lemah. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya siklus ketergantungan dan kerentanan bagi petani, di mana mereka kehilangan otonomi dan daya tawar, serta kesulitan untuk berkembang karena keuntungan

usahaanya secara sistematis diambil alih oleh pihak perusahaan melalui klausul-klausul yang tidak adil.

c. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian dengan Alasan Hak yang Membebani

Perjanjian dengan alasan hak yang membebani adalah kategori yang paling relevan untuk kontrak pengelolaan benih, di mana kedua belah pihak (perusahaan dan petani) memiliki prestasi atau kewajiban yang saling membebani. Perusahaan berkewajiban menyediakan benih unggul, teknologi, dan pendampingan, sementara petani sebagai imbalannya wajib mengelola lahan sesuai standar dan menyerahkan hasil panen benih kepada perusahaan. Analisis strategi pengendalian risiko dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana potensi kerugian (seperti gagal panen, serangan hama, atau wanprestasi) didistribusikan dan ditanggung oleh masing-masing pihak dalam kerangka hubungan timbal balik tersebut. Sebaliknya, jika kontrak tersebut berbentuk perjanjian cuma-cuma, maka PT EWINDO akan memberikan benih dan teknologinya tanpa menuntut kontraprestasi apapun dari petani, yang mana skema ini sangat tidak mungkin terjadi dalam konteks bisnis dan akan memiliki strategi risiko yang sama sekali berbeda karena beban risiko hanya berada pada satu pihak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia

di Wilayah Jember, kepada Hartono selaku bagian departemen *quality control* di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹²

Perbedaan mendasar antara perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani dalam konteks kontrak pengelolaan benih kami adalah pada ada atau tidaknya kewajiban timbal balik yang mengikat. Perjanjian dengan alasan hak yang membebani, yang menjadi dasar kontrak kami, mengharuskan kedua belah pihak memberikan prestasi. PT *East West Seed* Indonesia memberikan benih unggul dan bimbingan teknis, sementara petani sebagai imbalannya dibebani kewajiban untuk merawat tanaman sesuai standar yang ditetapkan dan menyerahkan hasil panennya kembali kepada perusahaan. Sebaliknya, jika kontrak ini bersifat perjanjian cuma-cuma, maka perusahaan akan memberikan benih kepada petani tanpa menuntut adanya prestasi balasan apa pun dari petani; benih tersebut murni menjadi sebuah pemberian atau bantuan cuma-cuma tanpa ikatan kewajiban untuk menyerahkan hasil panen.

Hasil wawancara tersebut secara mendasar mengklasifikasikan kontrak pengelolaan benih antara PT *East West Seed* Indonesia dengan petani ke dalam kategori perjanjian dengan alasan hak yang membebani. Analisisnya terletak pada adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara prestasi yang diberikan oleh satu pihak dengan prestasi yang harus diberikan oleh pihak lainnya. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan benih unggul dan bimbingan teknis bukanlah sebuah tindakan sepihak, melainkan menjadi dasar hukum (*causa*) yang memunculkan kewajiban bagi petani. Kewajiban petani pun, yaitu merawat tanaman sesuai standar dan menyerahkan kembali hasil panen, merupakan kontraprestasi atau imbalan yang setimpal atas apa yang telah diterima dari perusahaan.

¹¹² Hartono, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

Dengan demikian, kontrak ini menciptakan sebuah struktur hubungan timbal balik yang seimbang dan mengikat secara hukum, di mana setiap pihak adalah debitur sekaligus kreditur. Perusahaan adalah kreditur atas hasil panen namun menjadi debitur atas penyediaan benih, sementara petani adalah kreditur atas benih dan bimbingan namun menjadi debitur atas penyerahan hasil panennya.

Implikasi dari penggunaan struktur perjanjian dengan alasan hak yang membebani ini sangat signifikan, terutama dari sisi kepastian hukum dan manajemen risiko bagi kedua belah pihak. Bagi perusahaan, model ini memberikan jaminan hukum untuk menuntut penyerahan hasil panen dari petani, sehingga investasi yang telah dikeluarkan dalam bentuk benih dan pendampingan teknis dapat kembali dan menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya beban kewajiban ini, perusahaan akan kehilangan kontrol atas hasil dan menghadapi risiko kerugian total. Sebaliknya, bagi petani, struktur ini memberikan hak yang dapat dituntut secara hukum untuk memperoleh benih berkualitas dan bimbingan yang dijanjikan. Ini berbeda secara fundamental jika kontrak tersebut berjenis perjanjian cuma-cuma, yang sifatnya lebih mirip hibah atau bantuan. Dalam skema cuma-cuma, tidak akan ada ikatan hukum bagi petani untuk menyerahkan hasilnya, sehingga hubungan yang terjalin bukanlah kemitraan bisnis, melainkan sebatas program sosial tanpa keberlanjutan ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Hendra selaku bagian departemen produksi di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹³

Tentu, berdasarkan pengalaman kami selama ini, PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO) memang memiliki beberapa praktik yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian cuma-cuma, meskipun pada akhirnya bertujuan untuk kemitraan jangka panjang. Salah satu contoh yang paling sering kami temui adalah pemberian sampel benih varietas baru secara gratis kepada petani atau kelompok tani. Praktik ini murni bersifat sepihak, di mana EWINDO memberikan produk benihnya tanpa meminta imbalan finansial apa pun dari kami. Tujuannya adalah agar kami dapat mencoba dan mengevaluasi performa benih tersebut di lahan kami sendiri sebelum memutuskan untuk membeli dalam skala yang lebih besar. Selain benih, mereka juga sering memberikan pendampingan teknis dan penyuluhan tanpa dipungut biaya, di mana tim ahli mereka datang langsung ke lapangan untuk memberikan bimbingan budidaya. Bagi kami, ini adalah bentuk dukungan cuma-cuma yang sangat berharga karena kami mendapatkan ilmu dan produk unggul tanpa harus mengeluarkan biaya awal, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dan hubungan baik antara petani dengan perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hasil wawancara tersebut secara jelas mengidentifikasi adanya praktik perjanjian cuma-cuma yang dilakukan oleh PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Manifestasi utama dari perjanjian ini adalah pemberian sampel benih varietas baru dan pendampingan teknis tanpa adanya kewajiban bagi petani untuk memberikan kontraprestasi atau imbalan finansial. Secara hukum, tindakan ini memenuhi unsur esensial dari

¹¹³ Hendra, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

perjanjian cuma-cuma, di mana EWINDO secara sepihak memberikan suatu keuntungan atau kenikmatan kepada pihak lain (petani) tanpa mengharapkan imbalan yang setara. Pemberian ini bersifat murni sebagai hibah produk dan jasa pada tahap awal. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa meskipun tindakan pemberian ini bersifat sepihak, ia diletakkan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu membangun fondasi untuk hubungan komersial di masa depan. Dengan kata lain, perjanjian cuma-cuma ini berfungsi sebagai instrumen untuk menghilangkan hambatan awal yang mungkin dihadapi petani, seperti keraguan terhadap produk baru dan keterbatasan modal untuk mencoba.

Secara strategis, praktik ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang sangat efektif dalam membangun loyalitas merek dan penetrasi pasar. Dengan memberikan sampel gratis, EWINDO secara cerdas memitigasi risiko di sisi petani, memungkinkan mereka untuk melakukan uji coba dan verifikasi atas klaim keunggulan produk secara langsung di lahan mereka. Keberhasilan uji coba ini menjadi bukti nyata yang paling meyakinkan dan mendorong keputusan pembelian dalam skala besar di musim tanam berikutnya. Lebih dari sekadar pemasaran produk, pemberian pendampingan teknis gratis mentransformasi hubungan antara perusahaan dan petani dari sekadar penjual-pembeli menjadi sebuah kemitraan. EWINDO memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pemasok benih, tetapi sebagai mitra ahli

yang peduli terhadap keberhasilan budidaya petani. Investasi dalam bentuk ilmu dan bimbingan ini menciptakan rasa percaya dan ketergantungan positif, yang pada akhirnya mengunci posisi EWINDO sebagai pilihan utama petani dan mempersulit kompetitor untuk masuk.

d. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama merujuk pada kontrak-kontrak yang secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyeWA, yang dalam konteks ini bisa terkait dengan transaksi benih. Di sisi lain, kontrak pengelolaan benih itu sendiri kemungkinan besar merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata namun lahir dari atas kebebasan berkontrak sesuai kebutuhan para pihak (dalam hal ini, PT *East West Seed* Indonesia dan para petani). Analisis data dalam penelitian tersebut akan mengkaji bagaimana klausul-klausul dalam kedua jenis perjanjian ini disusun untuk mengidentifikasi, mengalokasikan, dan pada akhirnya mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul, seperti risiko gagal panen, fluktuasi harga, atau wanprestasi dari salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia

di Wilayah Jember, kepada Sony selaku kepala wilayah PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁴

Berdasarkan pemahaman saya, kontrak pengelolaan benih antara petani dengan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) lebih cenderung mengarah pada perjanjian tidak bernastra atau innominaat. Alasannya adalah karena skema kerja sama ini memiliki unsur-unsur yang tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai perjanjian khusus seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau perburuhan. Kontrak ini secara khas menggabungkan berbagai elemen, seperti sewa lahan (jika lahan milik petani), jual-beli hasil panen benih, dan perjanjian jasa produksi benih dengan standar kualitas yang ketat dari perusahaan. Karakteristik hibrida inilah yang membuatnya tidak pas untuk dikategorikan sebagai salah satu perjanjian bernastra yang sudah ada, sehingga ia tergolong sebagai perjanjian tidak bernastra yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak membuat kesepakatan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka yang unik.

Analisis terhadap hasil wawancara tersebut menunjukkan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks agribisnis modern. Penilaian bahwa kontrak pengelolaan benih antara petani dan PT EWINDO cenderung bersifat perjanjian tidak bernastra (innominaat) adalah tepat. Dasar argumennya kuat, yaitu karena skema kerja sama ini merupakan sebuah konstruksi hibrida yang memadukan berbagai unsur dari perjanjian-perjanjian yang sudah diatur secara khusus (perjanjian bernastra). Adanya elemen sewa-menyewa lahan, jual-beli untuk hasil panen, serta jasa untuk memproduksi benih sesuai standar perusahaan secara simultan dalam satu kesatuan hubungan

¹¹⁴ Sony, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

hukum, membuatnya tidak dapat direduksi menjadi hanya salah satu dari perjanjian bernama tersebut. Karakteristik inilah yang menjadi inti dari sebuah perjanjian tidak bernama, di mana para pihak, berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), merancang sebuah perjanjian yang paling sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis mereka yang kompleks dan spesifik.

Implikasi dari pengkategorian kontrak ini sebagai perjanjian tidak bernama sangat signifikan. Karena tidak ada kerangka hukum spesifik yang mengaturnya di dalam undang-undang, maka seluruh hak, kewajiban, alokasi risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa para pihak sepenuhnya bergantung pada apa yang secara eksplisit tertuang dalam klausul-klausul kontrak itu sendiri. Dengan kata lain, naskah perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi dalam penyusunannya untuk memastikan semua aspek, terutama mengenai standar kualitas benih yang ketat dan konsekuensi dari pemenuhannya, diatur secara jelas dan tidak ambigu. Keabsahan kontrak ini tetap diakui selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia

di Wilayah Jember, kepada Wijaya selaku bagian koordinator lapangan di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁵

Dari sudut pandang pengendalian risiko, bentuk perjanjian yang digunakan dalam kontrak pengelolaan benih ini, apakah itu perjanjian bernama (seperti sewa-menyeWA atau jual-beli) atau tidak bernama (kontrak inominat), menghadirkan tantangan dan keuntungan yang berbeda. Jika menggunakan perjanjian bernama, keuntungannya adalah kerangka hukumnya sudah jelas dan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga potensi sengketa terkait hak dan kewajiban para pihak dapat diminimalkan karena sudah ada preseden dan aturan yang baku. Namun, tantangannya adalah sifatnya yang kaku mungkin tidak sepenuhnya bisa mengakomodasi dinamika bisnis pengelolaan benih yang spesifik. Sebaliknya, dengan perjanjian tidak bernama, keuntungannya terletak pada fleksibilitasnya yang tinggi, di mana para pihak bisa secara bebas menentukan isi kontrak sesuai kebutuhan unik mereka. Akan tetapi, di sinilah letak tantangan utamanya; kebebasan ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam perumusan setiap klausul untuk mengantisipasi semua potensi risiko, sebab jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan sangat bergantung pada interpretasi isi kontrak itu sendiri tanpa ada kerangka hukum spesifik yang menaunginya.

Analisis dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemilihan bentuk perjanjian dalam kontrak pengelolaan benih secara fundamental merupakan pertukaran antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional. Penggunaan perjanjian bernama, seperti sewa-menyeWA atau jual-beli, menawarkan fondasi hukum yang kokoh dan terprediksi. Keuntungan utamanya dari sisi pengendalian risiko adalah minimnya ambiguitas, karena hak, kewajiban, serta konsekuensi dari wanprestasi telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menyederhanakan proses

¹¹⁵ Wijaya, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

mitigasi risiko karena para pihak dapat merujuk pada kerangka kerja yang sudah ada dan teruji, sehingga mengurangi potensi sengketa interpretasi. Namun, tantangan yang krusial adalah ketidakmampuan bentuk kontrak baku ini untuk mengakomodasi seluk-beluk bisnis pengelolaan benih yang unik, misalnya terkait standar kualitas spesifik, pembagian hasil panen, atau hak kekayaan intelektual atas varietas benih, yang dapat menciptakan risiko ketidaksesuaian antara kontrak dan praktik bisnis yang sesungguhnya.

Di sisi lain, analisis menyoroti bahwa perjanjian tidak bernama memberikan keleluasaan penuh bagi para pihak untuk merancang kontrak yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika bisnis mereka. Fleksibilitas ini adalah keuntungan terbesar, memungkinkan para pihak untuk secara inovatif mengatur klausul-klausul yang sangat spesifik yang tidak akan ditemukan dalam kontrak bernama. Akan tetapi, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab dan risiko yang jauh lebih besar. Tantangan utamanya adalah beban untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merumuskan mitigasi untuk setiap potensi risiko secara eksplisit di dalam kontrak. Tanpa adanya payung hukum spesifik yang mengatur, maka kontrak itu sendiri menjadi satu-satunya hukum yang mengikat para pihak. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan sangat bergantung pada kekuatan dan kejelasan klausul yang telah disepakati, sehingga

kesalahan atau kelalaian dalam penyusunan draf kontrak dapat berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang signifikan.

e. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dalam konteks kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember merupakan tahap fundamental dan strategis yang dilakukan jauh sebelum proses tanam dimulai. Perencanaan ini mencakup beberapa aspek krusial: pertama, perencanaan produksi, di mana perusahaan menentukan target volume dan jenis benih yang akan diproduksi berdasarkan analisis pasar. Kedua, perencanaan sumber daya, yang meliputi identifikasi dan seleksi calon petani mitra serta lahan yang memenuhi syarat teknis, terutama isolasi. Ketiga, perencanaan proses, yang diwujudkan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat detail untuk setiap komoditas. Terakhir, perencanaan kontrak itu sendiri, yang menetapkan secara jelas semua hak, kewajiban, standar kualitas, dan harga beli yang terkunci untuk satu musim tanam. Secara keseluruhan, fungsi perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang terstruktur, meminimalkan ketidakpastian, dan memastikan semua elemen siap sebelum eksekusi di lapangan dimulai.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Hendra selaku

bagian departemen produksi di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁶

Secara mendasar, kontrak pengelolaan benih kami di Jember memiliki beberapa fungsi utama yang saling terkait untuk menjamin keberhasilan program. Pertama, ia berfungsi sebagai alat standardisasi melalui SOP, yang memastikan semua petani menghasilkan benih dengan mutu yang seragam, yang merupakan kunci keberhasilan sebuah program produksi. Kedua, ia berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko, di mana kami mengontrol risiko kualitas sementara petani dilindungi dari risiko fluktuasi harga pasar. Ketiga, kontrak ini menjadi kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan mengatur hak dan kewajiban untuk mencegah perselisihan. Keempat, ia adalah jaminan hukum dan ekonomi, yang memberikan kepastian usaha bagi petani sehingga mereka berkomitmen penuh. Semua fungsi ini bekerja serentak untuk menciptakan ekosistem produksi yang stabil, terkontrol, dan dapat diandalkan.

Analisis dari paparan tersebut secara sistematis membedah kontrak bukan hanya sebagai dokumen legal, melainkan sebagai sebuah instrumen manajemen multifungsi yang dirancang untuk merekayasa keberhasilan. Dua fungsi pertama, yaitu sebagai alat standardisasi dan instrumen pengendalian risiko, secara fundamental bertujuan untuk mengubah agrikultur dari aktivitas yang penuh variabilitas menjadi sebuah proses produksi yang dapat diprediksi. Dengan berfungsi sebagai alat standardisasi melalui SOP, kontrak memastikan bahwa setiap petani, terlepas dari lokasi atau pengalaman sebelumnya, mengikuti sebuah resep yang sama untuk menghasilkan produk yang seragam. Ini kemudian diperkuat oleh fungsinya sebagai pengendali risiko, di mana kontrak secara cerdas mengalokasikan

¹¹⁶ Hendra, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

risiko kepada pihak yang paling mampu menanganinya: perusahaan mengendalikan risiko kualitas melalui keahlian teknisnya, sementara petani dilindungi dari risiko harga yang merupakan kelemahan utama mereka di pasar terbuka.

Dua fungsi berikutnya, yaitu sebagai kerangka kerja kemitraan dan jaminan hukum-ekonomi, berfokus pada aspek relasional dan kepastian yang menjadi fondasi dari keseluruhan program. Sebagai kerangka kerja, kontrak menyediakan aturan main yang jelas mengenai hak dan kewajiban, yang secara proaktif berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Fungsi ini menjadi absah dan kuat karena didukung oleh fungsi keempat, yaitu sebagai jaminan hukum dan ekonomi. Kepastian hukum inilah yang memberikan bobot pada semua janji yang tertulis, terutama jaminan pembelian dan harga, yang pada gilirannya menumbuhkan komitmen penuh dari petani. Pada akhirnya, semua fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara sinergis untuk menciptakan sebuah ekosistem produksi yang ideal: stabil, terkontrol, adil, dan dapat diandalkan, yang merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan program pertanian berskala besar.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Hartono selaku

Petugas Penyuluh Lapangan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁷

Tujuan jangka pendek kami sangat kuantitatif yaitu memenuhi target produksi benih berkualitas per musim, yang kami ukur dari tonase hasil yang lolos *quality control* dan tingkat keberhasilan panen para mitra. Namun, tujuan jangka panjangnya lebih strategis, yaitu membangun ekosistem rantai pasok yang loyal, terampil, dan berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjang ini kami ukur dari indikator seperti tingginya tingkat retensi petani yang melanjutkan kerjasama dari tahun ke tahun, serta adanya peningkatan produktivitas rata-rata mereka secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa menyingkapi sebuah dualisme strategis dalam manajemen program kemitraan PT *East West Seed* Indonesia, yang membedakan secara tajam antara tujuan operasional jangka pendek dan pembangunan aset jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang bersifat sangat kuantitatif berfokus sepenuhnya pada hasil akhir dari satu siklus produksi. Pengukuran keberhasilannya melalui metrik seperti tonase yang lolos *quality control* dan tingkat keberhasilan panen merupakan indikator performa yang bersifat reaktif dan transaksional. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa target komersial dan pasokan untuk musim tanam saat itu terpenuhi. Hal ini kontras secara fundamental dengan tujuan jangka panjang yang bersifat lebih strategis, di mana fokusnya bergeser dari produk (benih) ke produsen (petani) dan sistem (rantai pasok). Pembangunan ekosistem yang loyal, terampil, dan

¹¹⁷ Hartono, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

berkelanjutan adalah sebuah investasi dalam infrastruktur manusia yang menjadi aset utama perusahaan untuk masa depan.

Lebih jauh, kedua jenis tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memiliki hubungan ketergantungan yang kuat. Keberhasilan dalam mencapai target produksi jangka pendek secara konsisten adalah prasyarat untuk membangun loyalitas dan kepercayaan yang diperlukan untuk tujuan jangka panjang; petani hanya akan loyal jika mereka secara rutin berhasil dan mendapatkan imbalan. Sebaliknya, tercapainya tujuan jangka panjang memiliki jaringan petani yang terampil dan setia secara langsung meningkatkan efisiensi dan probabilitas keberhasilan dalam mencapai target produksi jangka pendek di musim-musim berikutnya. Penggunaan metrik jangka panjang seperti tingkat retensi petani dan peningkatan produktivitas menunjukkan sebuah pemahaman bisnis yang matang. Keberhasilan sejati program ini, menurut kerangka tersebut, tidak diukur dari seberapa banyak benih yang dipanen dalam satu tahun, melainkan dari kesehatan, loyalitas, dan kapasitas jaringan mitranya yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu.

f. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam konteks kontrak pengelolaan benih PT *East West Seed* Indonesia di wilayah Jember diwujudkan melalui struktur kemitraan inti-plasma yang sangat jelas. Dalam model ini, perusahaan bertindak sebagai 'inti' yang mengorganisir dan

menyediakan sumber daya terpusat seperti perencanaan strategis, benih sumber, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan keahlian teknis, sementara para petani diorganisir sebagai 'plasma' atau mitra produksi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk eksekusi di lapangan.

Untuk mengelola hubungan ini, secara internal perusahaan juga mengorganisir timnya secara fungsional, dengan menempatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai penghubung operasional utama yang bertanggung jawab atas sekelompok petani di areanya, di bawah supervisi seorang koordinator. Struktur pengorganisasian ini dirancang untuk menciptakan sebuah rantai komando dan alur kerja yang efisien, memastikan setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas untuk mencapai target produksi secara efektif dan terkontrol.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Sony selaku kepala wilayah PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁸

Pengorganisasian kemitraan kami di Jember mengikuti struktur inti-plasma yang jelas. Sebagai inti, kami di perusahaan bertanggung jawab menyediakan paket teknologi lengkap yaitu benih sumber, SOP, dan jaminan harga serta menugaskan PPL dan manajer lapangan sebagai perpanjangan tangan kami. Peran PPL adalah sebagai pengawal operasional harian yang melekat langsung dengan petani, bertanggung jawab untuk transfer teknologi dan pemecahan masalah. Di atas PPL, ada manajer lapangan yang perannya lebih mengawasi kinerja beberapa PPL, menangani masalah yang

¹¹⁸ Sony, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

lebih besar, dan menjadi jembatan ke manajemen yang lebih tinggi. Sementara itu, para petani sebagai plasma memiliki peran yang sangat fokus: menjadi eksekutor yang andal di lahan. Alur tanggung jawabnya sangat hierarkis; petani melapor atau berdiskusi dengan PPL, PPL melapor ke manajer lapangan, dan seterusnya. Ini memastikan alur komando dan informasi berjalan teratur dan efisien.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah struktur organisasi kemitraan yang sangat tertata dan hierarkis, yang dapat dianalogikan dengan model komando korporat yang diterapkan dalam konteks agrikultur. Perusahaan sebagai inti secara jelas memposisikan diri sebagai pusat strategis atau otak dari operasi, yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan aset-aset krusial seperti teknologi dalam bentuk benih sumber dan SOP, serta kerangka ekonomi berupa jaminan harga. Di sisi lain, petani sebagai plasma memiliki peran yang sangat terspesialisasi dan terfokus, yaitu sebagai eksekutor yang andal di lapangan. PPL kemudian diposisikan sebagai perpanjangan tangan atau manajer lini pertama yang melekat langsung pada unit eksekusi (petani), dengan tugas ganda menerjemahkan strategi menjadi aksi harian dan menyelesaikan masalah operasional tingkat pertama. Struktur dengan pembagian peran yang tegas ini memungkinkan setiap pihak untuk fokus pada kompetensi intinya masing-masing, sebuah prinsip dasar manajemen untuk mencapai efisiensi.

Lebih jauh, wawancara ini menggarisbawahi pentingnya alur tanggung jawab dan komunikasi yang bersifat hierarkis untuk

menjamin keteraturan dan efisiensi. Rantai komando yang jelas, di mana petani melapor ke PPL dan PPL melapor ke manajer lapangan, memastikan bahwa informasi dan masalah diselesaikan pada tingkatan yang paling relevan. Ini mencegah manajer level atas terbebani oleh masalah teknis harian, sekaligus memberdayakan PPL untuk mengambil keputusan di lapangan. Peran manajer lapangan sebagai jembatan atau manajer menengah menjadi krusial dalam mengelola skala operasi, mengawasi kinerja beberapa PPL, dan menjadi filter informasi antara lapangan dan kantor pusat. Pada akhirnya, pengorganisasian yang terstruktur ini adalah kunci bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan kendali dan konsistensi kualitas di seluruh jaringan produksi yang luas dan terdesentralisasi, mengubah kumpulan petani individu menjadi sebuah mesin produksi yang terkoordinasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Susanto selaku Petugas Penyuluh Lapangan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹¹⁹

Secara teknis, untuk efisiensi, para petani mitra kami di Jember kami organisasikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan geografis atau hamparan wilayah, di mana satu PPL biasanya bertanggung jawab membina satu atau beberapa kelompok tersebut. Alur komunikasinya kami atur secara sistematis untuk efektivitas; untuk komunikasi

¹¹⁹ Susanto, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

cepat, pengumuman, dan diskusi masalah harian antara PPL dan para petani, kami sangat mengandalkan grup WhatsApp per kelompok. Namun, untuk pelaporan yang lebih formal dari PPL ke manajer lapangan, kami mewajibkan penggunaan aplikasi pelaporan digital di mana PPL harus mengunggah ringkasan kunjungan, temuan risiko, dan dokumentasi foto secara periodik. Sistem dual-channel ini memastikan komunikasi di tingkat petani berjalan cepat dan luwes, sementara data untuk pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen tetap terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah strategi pengorganisasian lapangan yang sangat efisien dan modern. Keputusan untuk mengelompokkan petani mitra berdasarkan kedekatan geografis adalah sebuah langkah optimalisasi logistik yang fundamental. Praktik ini secara langsung meningkatkan efektivitas kerja PPL dengan meminimalkan waktu dan biaya perjalanan, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif dan berkualitas kepada setiap petani dalam area binaannya. Lebih dari sekadar efisiensi logistik, pengelompokan ini secara tidak langsung juga mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar informal di antara para petani. Ketika mereka yang berdekatan saling terhubung, terutama melalui media komunikasi grup, tercipta potensi untuk berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan serupa, yang dapat memperkuat kapasitas kolektif kelompok tersebut.

Selanjutnya, wawancara ini menyoroti penerapan sistem komunikasi dua-kanal (*dual-channel*) yang canggih untuk menyeimbangkan antara kecepatan operasional dan kebutuhan

manajerial. Penggunaan grup WhatsApp sebagai kanal informal menunjukkan adaptasi perusahaan terhadap teknologi komunikasi modern untuk mencapai kelincahan (*agility*) di tingkat lapangan; informasi, peringatan dini, dan diskusi masalah dapat disebarluaskan secara instan. Di sisi lain, kewajiban penggunaan aplikasi pelaporan digital untuk komunikasi ke atas menunjukkan adanya kebutuhan akan kontrol dan integritas data. Kanal formal ini memastikan bahwa semua temuan dan aktivitas terdokumentasi secara seragam dan terstruktur, mengubah laporan lapangan dari sekadar anekdot menjadi aset data yang dapat dianalisis oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Sistem dua-kanal ini secara cerdas menyelesaikan dilema klasik antara fleksibilitas dan struktur, memastikan informasi di tingkat bawah mengalir cepat sementara data yang mengalir ke atas tetap akurat dan tertata.

- g. *Actuating* (Penggerakan)
- Penggerakan atau *actuating* dalam konteks kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember adalah fungsi manajemen untuk mengimplementasikan semua rencana yang telah disusun, dengan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) sebagai penggerak utamanya. Fungsi ini terwujud melalui serangkaian tindakan PPL, seperti memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai SOP, melakukan pendampingan langsung untuk memecahkan masalah di lapangan, serta menjaga motivasi petani

dengan terus mengingatkan hubungan antara kedisiplinan dan keberhasilan panen yang menguntungkan. Selain itu, PPL juga berperan sebagai koordinator yang memastikan informasi dan arahan dari perusahaan sampai dan dilaksanakan seragam oleh semua petani. Pada intinya, penggerakan adalah proses aktif di mana PPL memimpin dan membimbing para petani untuk mengubah rencana di atas kertas menjadi eksekusi kerja yang efektif dan sesuai standar di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada kepada Wijaya selaku bagian koordinator lapangan di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁰

Setelah kontrak diteken, tugas utama kami sebagai PPL di Jember memang beralih menjadi penggerak dan penjaga motivasi. Kami menggunakan kombinasi tiga pendekatan. Pertama, kami secara terus-menerus mengaitkan setiap langkah di SOP dengan hasil finansial; kami selalu tekankan bahwa kepatuhan pada prosedur adalah jalan paling pasti untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi yang lolos QC, yang artinya pendapatan maksimal bagi mereka. Kedua, kami tidak hanya mengawasi dari jauh, tapi hadir secara fisik di lahan, mendengarkan, dan ikut membantu memecahkan masalah, sehingga petani merasa didampingi sebagai kawan seperjuangan, bukan sekadar pekerja. Terakhir, kami memanfaatkan dinamika kelompok, di mana kami sering membagikan kisah sukses petani yang disiplin dalam pertemuan rutin untuk menciptakan semangat kompetisi yang sehat dan rasa kebersamaan. Kombinasi antara logika ekonomi, pendampingan personal, dan dorongan komunitas inilah yang terbukti efektif menjaga konsistensi dan semangat petani.

¹²⁰ Wijaya, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah strategi penggerak (*actuating*) yang sangat holistik, di mana peran PPL berevolusi dari sekadar pengawas teknis menjadi seorang manajer motivasi yang canggih. Pendekatan yang digunakan menyasar tiga lapis psikologi petani secara simultan. Pendekatan pertama, yaitu mengaitkan kepatuhan SOP dengan hasil finansial, adalah taktik yang menyasar sisi rasional dan ekonomis petani. Dengan secara konstan memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara kerja keras yang sesuai prosedur dengan pendapatan yang maksimal, PPL memberikan alasan logis yang paling kuat bagi petani untuk tetap disiplin. Pendekatan kedua bergeser ke ranah emosional dan relasional. Dengan hadir secara fisik, mendengarkan, dan memposisikan diri sebagai kawan seperjuangan, PPL membangun modal sosial dan hubungan personal. Ini secara efektif mengurangi rasa terisolasi petani dan mengubah dinamika dari hubungan atasan-bawahan menjadi kemitraan yang suportif, yang sangat penting untuk menjaga semangat kerja dalam jangka waktu yang panjang.

Selanjutnya, pendekatan ketiga menunjukkan kecerdasan PPL dalam memanfaatkan pengaruh sosial sebagai tuas motivasi. Dengan menggunakan forum kelompok tani untuk membagikan kisah sukses, PPL secara strategis menerapkan prinsip bukti sosial (*social proof*) dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Petani akan termotivasi ketika melihat rekan mereka sendiri berhasil dengan mengikuti sistem,

yang seringkali lebih kuat daripada sekadar instruksi dari pihak perusahaan. Ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Pada akhirnya, wawancara ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam menjaga konsistensi dan semangat petani tidak bergantung pada satu metode tunggal, melainkan pada kemampuan PPL untuk secara lihai mengkombinasikan daya tarik logika ekonomi, sentuhan empati personal, dan dorongan dinamika komunitas. Ini adalah sebuah model kepemimpinan situasional yang lengkap di tingkat lapangan.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Susanto selaku Petugas Penyuluhan Lapangan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²¹

Pendekatan yang paling efektif, terutama untuk rekomendasi yang butuh kerja atau biaya ekstra, adalah melalui bukti nyata di depan mata, biasanya melalui lahan percontohan atau demplot bersama petani pelopor. Daripada hanya memberi perintah, kami akan bekerja intensif dengan satu atau dua petani di satu kelompok untuk menerapkan teknik baru tersebut di sebagian kecil lahannya. Ketika petani-petani lain melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa lahan percontohan itu hasilnya jauh lebih baik, lebih tahan hama, atau panennya lebih melimpah, mereka tidak perlu diyakinkan lagi dengan banyak kata. Bukti keberhasilan dari rekan mereka sendiri adalah motivator yang paling kuat, karena mereka bisa melihat langsung bahwa potensi keuntungan yang didapat jauh lebih besar daripada biaya atau kerja ekstra yang harus dikeluarkan, sehingga adopsi terjadi secara alami dan cepat.

¹²¹ Susanto, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah strategi manajemen perubahan yang sangat canggih dan berakar pada pemahaman mendalam terhadap psikologi petani. Pendekatan untuk tidak memaksakan adopsi secara serentak, melainkan melalui bukti nyata lewat lahan percontohan atau demplot, menunjukkan pergeseran dari model instruksi otoritatif ke model persuasi empiris. Dengan bekerja secara intensif bersama satu atau dua petani pelopor di sebagian kecil lahannya, perusahaan secara strategis memitigasi risiko bagi petani yang mencoba inovasi baru tersebut, sehingga menurunkan resistensi awal. Metode ini secara efektif menggantikan argumen verbal dengan demonstrasi visual yang tidak terbantahkan. Keberhasilan yang dapat dilihat secara langsung tanaman yang lebih sehat atau hasil yang lebih melimpah berfungsi sebagai bukti konsep yang paling kuat, yang melompati skeptisme dan secara langsung menjawab pertanyaan paling mendasar dari setiap petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Strategi ini secara cerdas memanfaatkan salah satu penggerak adopsi yang paling kuat, yaitu pengaruh sosial atau *social proof*. Dengan memilih petani pelopor yang kemungkinan besar dihormati dalam komunitasnya, keberhasilan demplot tidak lagi menjadi klaim perusahaan, melainkan menjadi testimoni hidup dari rekan mereka sendiri. Keberhasilan seorang tetangga seringkali jauh lebih meyakinkan daripada brosur atau presentasi dari pihak luar. Ini

menciptakan efek riak, di mana permintaan untuk adopsi teknologi baru datang dari petani lain secara organik, bukan karena dorongan dari atas. Proses ini mengubah dinamika dari yang semula bersifat mendorong adopsi menjadi menarik minat. Hasilnya, seperti yang diungkapkan narasumber, adalah proses adopsi yang tidak hanya berjalan alami dan cepat, tetapi juga didasari oleh keinginan tulus dari para petani karena mereka telah melihat sendiri analisis biaya-manfaatnya terwujud secara nyata.

h. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dalam konteks kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember adalah sebuah fungsi manajemen kontrol yang krusial dan berjalan secara kontinu untuk memastikan kesesuaian antara rencana (SOP) dengan pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang secara rutin melakukan kunjungan dan inspeksi langsung ke lahan petani. Fokus pengawasan mencakup semua tahapan kritis, mulai dari kepatuhan terhadap teknis budidaya sesuai SOP, kesehatan tanaman, hingga proses-proses spesifik seperti pemurnian varietas (*rouging*) dan penyerbukan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan secara dini guna memitigasi risiko kegagalan kualitas. Pada akhirnya, efektivitas seluruh proses pengawasan ini divalidasi melalui hasil akhir *Quality*

Control (QC), yang menjadi penentu apakah benih yang dihasilkan telah memenuhi standar kontrak yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada kepada Wijaya selaku bagian koordinator lapangan di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²²

Tentu, proses pengawasan rutin kami di Jember sangat terstruktur dan fokus pada titik-titik kritis di setiap fase pertumbuhan. Pada tahap persiapan lahan, fokus utama kami adalah memverifikasi jarak isolasi yang menjadi syarat mutlak kemurnian genetik. Saat tanaman masuk fase pembungaan, ini adalah pengawasan paling intensif; kami mengawal ketat proses *rouging* atau pembuangan tanaman tipe simpang dan memastikan teknik serta waktu penyembuhan silang dilakukan dengan presisi sempurna oleh petani, karena di sinilah kualitas genetik ditentukan. Selanjutnya, saat masa panen, kami ikut mengawasi seleksi buah yang layak untuk dijadikan benih dan bagaimana penanganan pascapanen awalnya untuk menjaga kualitas fisik. Di setiap titik kritis tersebut, kami secara aktif berdiskusi dengan petani dan mencocokkan praktik mereka dengan SOP untuk mengidentifikasi dan mengoreksi potensi penyimpangan sejak dini.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah strategi pengawasan yang sangat terstruktur dan berlandaskan pada manajemen titik kendali kritis (*critical control point*), sebuah pendekatan yang lazim digunakan dalam industri manufaktur presisi. Proses pengawasan tidak dilakukan dengan intensitas yang sama sepanjang waktu, melainkan difokuskan secara tajam pada fase-fase di mana risiko kegagalan kualitas paling tinggi. Pada tahap persiapan lahan, pengawasan berfungsi sebagai gerbang kualifikasi preventif,

¹²² Wijaya, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

memastikan syarat fundamental seperti jarak isolasi terpenuhi untuk mencegah kontaminasi genetik yang tidak dapat diperbaiki nantinya. Intensitas pengawasan kemudian memuncak pada fase pembungaan, yang diidentifikasi sebagai momen di mana kualitas genetik benih ditempa. Di sini, pengawasan yang ketat pada proses pemurnian tanaman dan teknik penyerbukan berfungsi sebagai jaminan kualitas selama proses produksi berlangsung. Terakhir, pengawasan pada tahap panen dan pascapanen berperan sebagai kontrol untuk preservasi nilai, memastikan kualitas fisik dan viabilitas benih yang sudah terbentuk tidak rusak sebelum diserahkan.

Wawancara ini menyoroti modus operandi PPL yang menjalankan peran ganda sebagai auditor dan pelatih lapangan secara simultan. Tindakan untuk secara aktif berdiskusi dan mencocokkan praktik petani dengan SOP menunjukkan fungsi PPL sebagai auditor yang memverifikasi kepatuhan secara objektif. Namun, tujuan dari audit ini bukanlah untuk mencari kesalahan semata, melainkan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi potensi penyimpangan sejak dulu, yang menempatkan PPL dalam peran sebagai pelatih atau konsultan. Pendekatan dualitas ini sangat krusial; dengan menjadi auditor, PPL memastikan standar perusahaan ditegakkan, sementara dengan menjadi pelatih, mereka membangun kapabilitas petani dan menjaga hubungan kemitraan tetap suportif dan tidak antagonistik. Kombinasi antara pengawasan yang terfokus pada titik kritis dan metode pendampingan

yang bersifat audit-kolaboratif inilah yang membuat sistem ini sangat efektif dalam mengunci kualitas produk akhir.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Hartono selaku bagian departemen *quality control* di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²³

Dari sisi interaksi, proses pengawasan ini awalnya bisa menciptakan dinamika guru-murid yang agak kaku, namun seiring berjalananya waktu dan terbangunnya kepercayaan, hubungan ini berevolusi menjadi kemitraan yang sangat profesional. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan teknis, berfokus pada pemecahan masalah bersama. Tantangan terbesarnya, terus terang, ada dua: pertama adalah menyeragamkan tingkat kedisiplinan dan mengubah kebiasaan lama petani agar mau mengikuti SOP yang sangat presisi, karena setiap petani memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda. Tantangan kedua adalah menjaga konsistensi kualitas pengawasan itu sendiri saat menghadapi kendala eksternal berskala luas, seperti serangan hama yang masif atau dampak cuaca ekstrem yang menimpa banyak petani dalam satu waktu bersamaan, itu sangat menguji kemampuan kami di lapangan.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah evolusi krusial dalam dinamika hubungan antara PPL dan petani, yang bergeser dari model instruksional hierarkis menuju kemitraan profesional yang kolaboratif. Pengakuan bahwa hubungan pada awalnya bisa terasa kaku seperti antara guru dan murid menyoroti adanya kesenjangan pengetahuan dan kekuasaan di tahap awal. Namun, seiring waktu, interaksi yang konsisten dan pembuktian


¹²³ Hartono, *wawancara*, Jember, 12 April 2025

kompetensi dari PPL berhasil membangun kepercayaan, yang menjadi katalisator bagi transformasi hubungan tersebut. Bukti dari kematangan hubungan ini terlihat dari perubahan sifat komunikasi menjadi lebih terbuka, teknis, dan berorientasi pada pemecahan masalah bersama. Ini menandakan bahwa petani tidak lagi hanya melihat PPL sebagai pengawas, tetapi sebagai mitra ahli yang dapat diandalkan, dan PPL pun melihat petani sebagai rekan kerja profesional, bukan sekadar objek yang harus diawasi.

Selanjutnya, wawancara ini secara gamblang mengidentifikasi dua tantangan fundamental yang menguji efektivitas sistem pengawasan. Tantangan pertama bersifat internal dan berakar pada variabel manusia, yaitu kesulitan dalam menyeragamkan disiplin dan mengubah kebiasaan lama di antara petani yang memiliki karakter dan tingkat pemahaman beragam. Ini menunjukkan bahwa peran PPL melampaui keahlian teknis dan menuntut kemampuan manajemen perubahan serta keterampilan interpersonal yang tinggi. Tantangan kedua bersifat eksternal dan sistemik, yaitu menjaga konsistensi pengawasan saat terjadi krisis berskala luas seperti serangan hama masif atau cuaca ekstrem. Tantangan ini mengungkap batasan kapasitas dari model pendampingan personal; ketika banyak petani menghadapi masalah yang sama secara serentak, kemampuan PPL untuk memberikan perhatian dan solusi yang berkualitas dan merata kepada semua pihak akan sangat teruji. Kedua tantangan ini


menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kualitas SOP, tetapi juga pada kecakapan PPL dalam mengelola manusia dan krisis.

Tabel 4.1
Temuan penelitian kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember


Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia di Wilayah Jember	Perjanjian Timbal Balik 	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Timbal Balik dalam kontrak pengelolaan benih antara PT <i>East West Seed</i> Indonesia dan petani mitra di wilayah Jember berfungsi efektif sebagai strategi utama pengendalian risiko. Penerapan teori ini terwujud dalam hubungan simbiosis mutualisme di mana terjadi pertukaran nilai yang seimbang untuk memitigasi ketidakpastian: petani menukar otonomi metode tanam dan hak penjualan eksklusif demi mendapatkan kepastian harga (mengatasi risiko fluktuasi pasar) serta akses teknologi dan input berkualitas (mengurangi risiko gagal panen), sementara perusahaan memberikan jaminan pasar demi mengamankan kontinuitas pasokan benih standar. Lebih jauh, perjanjian ini mengadopsi pendekatan penyelesaian masalah kolaboratif yang fleksibel seperti musyawarah

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		dan verifikasi lapangan saat terjadi kendala faktor alam yang menggeser hubungan kontraktual kaku menjadi kemitraan jangka panjang yang menjamin stabilitas pendapatan petani dan keberlanjutan produksi perusahaan.
	<p>Perjanjian Sepihak</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	Temuan dalam penelitian mengenai kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia Wilayah Jember mengungkap praktik perjanjian sepihak yang menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar ekstrem, di mana struktur kontrak didesain menyerupai kontrak adhesi (<i>take-it-or-leave-it</i>) yang memberikan perusahaan kendali mutlak atas penetapan harga, standar kualitas, dan pemutusan kerja sama. Berdasarkan analisis terhadap wawancara pihak manajemen dan lapangan, strategi pengendalian risiko yang diterapkan secara sistematis memindahkan beban risiko produksi dan pasar kepada petani, yang tidak memiliki ruang negosiasi dan diposisikan sebagai pelaksana teknis semata. Akibatnya, kemitraan ini bersifat semu karena petani menanggung kerentanan ekonomi terbesar akibat penilaian kualitas sepihak oleh perusahaan,

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		sementara hak-hak kontraktual mereka terabaikan demi efisiensi dan keamanan rantai pasok perusahaan.
	<p>Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian dengan Alasan Hak yang Membebani</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ J E M B E R</p>	<p>Kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia wilayah Jember, ditemukan bahwa strategi pengendalian risiko dijalankan melalui integrasi dua bentuk perjanjian hukum. Secara fundamental, struktur utama kontrak diklasifikasikan sebagai perjanjian dengan alasan hak yang membebani, di mana tercipta hubungan kausalitas timbal balik yang mengikat secara hukum: perusahaan berkewajiban menyediakan benih unggul dan teknologi, sementara petani wajib menyerahkan hasil panen sebagai kontraprestasi, yang menjamin kepastian pengembalian investasi dan memitigasi risiko wanprestasi. Namun, strategi ini diperkaya secara taktis dengan penerapan perjanjian cuma-cuma pada fase inisiasi produk baru, berupa pemberian sampel benih dan pendampingan teknis gratis tanpa tuntutan imbalan, yang berfungsi sebagai instrumen investasi untuk membangun kepercayaan (<i>trust</i>), memitigasi risiko penolakan pasar, dan memperkuat loyalitas petani</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		sebelum memasuki hubungan komersial yang sepenuhnya mengikat.
	<p>Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama</p> 	<p>Praktik kontrak di PT <i>East West Seed</i> Indonesia wilayah Jember, temuan penelitian menegaskan bahwa kontrak pengelolaan benih yang diterapkan diklasifikasikan sebagai Perjanjian Tidak Bernama (<i>Innominate</i>) karena memiliki karakteristik hibrida yang menggabungkan unsur sewa-menyewa, jual-beli, dan jasa produksi yang tidak dapat diwadahi sepenuhnya oleh struktur Perjanjian Bernama dalam KUHPerdata. Strategi pengendalian risiko dalam model ini tidak bertumpu pada perlindungan regulasi baku undang-undang, melainkan mengoptimalkan fleksibilitas atas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) untuk merancang klausul-klausul spesifik yang mengakomodasi kompleksitas standar kualitas benih. Konsekuensinya, mitigasi risiko dilakukan melalui penyusunan naskah perjanjian yang sangat presisi dan komprehensif sebagai satu-satunya payung hukum yang mengikat, di mana kejelasan hak, kewajiban, dan alokasi risiko dituangkan secara eksplisit untuk menjamin</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		kepastian hukum di tengah absennya pengaturan spesifik undang-undang.
	<i>Planning</i> (Perencanaan)	<p>Berdasarkan fungsi <i>planning</i> (perencanaan), maka temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia wilayah Jember merupakan langkah fundamental pratanam yang dirancang untuk mengubah variabilitas pertanian menjadi proses produksi yang terprediksi dan stabil. Strategi ini dioperasionalisasikan melalui empat pilar perencanaan utama: penetapan target produksi berbasis analisis pasar, seleksi ketat sumber daya mitra dan lahan, standardisasi proses melalui SOP yang detail, serta formulasi kontrak yang berfungsi sebagai instrumen pembagian risiko yang adil di mana perusahaan mengendalikan risiko kualitas teknis sementara petani dilindungi dari fluktuasi harga pasar. Secara integratif, perencanaan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dan pencapaian target kuantitatif jangka pendek (tonase dan mutu), tetapi juga berfungsi strategis dalam membangun ekosistem rantai pasok yang loyal dan berkelanjutan sebagai</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		aset yang jangka panjang perusahaan.
	<p><i>Organizing</i> (Pengorganisasian)</p> 	<p>Temuan dalam penelitian ini mengenai aspek pengorganisasian (<i>organizing</i>) dalam kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia wilayah Jember menunjukkan penerapan struktur kemitraan inti-plasma yang hierarkis namun adaptif, di mana perusahaan berperan sebagai pusat strategis penyedia teknologi sementara petani diorganisir sebagai eksekutor yang dikelompokkan secara geografis demi efisiensi logistik. Struktur ini diperkuat oleh rantai komando yang jelas melalui peran Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) sebagai jembatan operasional serta penerapan sistem komunikasi dua-kanal (<i>dual-channel</i>), yang memadukan kelincahan koordinasi harian via WhatsApp dengan akuntabilitas pelaporan manajerial berbasis aplikasi digital, memastikan seluruh risiko produksi terkendali melalui pembagian peran yang spesifik dan alur informasi yang terintegrasi.</p>
	<p><i>Actuating</i> (Penggerakan)</p>	<p>Temuan penelitian mengenai fungsi penggerakan (<i>actuating</i>) pada kontrak pengelolaan benih di PT <i>East West Seed</i> Indonesia</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
	 UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R	<p>wilayah Jember menunjukkan penerapan strategi kepemimpinan holistik dan situasional yang dijalankan oleh Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) sebagai ujung tombak pengendalian risiko. PPL tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, melainkan bertransformasi menjadi manajer motivasi yang mengombinasikan pendekatan rasional-ekonomis dengan menekankan korelasi kepatuhan SOP terhadap keuntungan finansial, pendekatan emosional melalui pendampingan fisik yang empatik sebagai mitra sejajar, serta pendekatan sosial melalui persuasi empiris menggunakan <i>social proof</i> berupa lahan percontohan (dempot) dan kisah sukses petani pelopor. Sinergi ketiga pendekatan ini terbukti efektif mengubah pola adopsi petani dari sekadar instruksi menjadi kesadaran mandiri, sehingga memitigasi risiko penyimpangan prosedur di lapangan dan memastikan keberhasilan eksekusi kontrak yang berkualitas.</p>
	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	<p>Strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih di PT East West Seed Indonesia wilayah Jember menerapkan fungsi <i>Controlling</i> yang</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		<p>terstruktur melalui pendekatan manajemen titik kendali kritis (<i>critical control point</i>) pada fase krusial budidaya mulai dari isolasi lahan, pemurnian varietas saat pembungaan, hingga seleksi panen untuk memitigasi kegagalan kualitas genetik dan fisik sejak dini. Efektivitas strategi ini bertumpu pada peran ganda Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berfungsi simultan sebagai auditor kepatuhan SOP dan pelatih teknis, sehingga mampu mentransformasi hubungan hierarkis menjadi kemitraan profesional yang kolaboratif dalam memecahkan masalah lapangan. Meskipun validasi akhir ditentukan oleh <i>Quality Control</i>, keberhasilan pengawasan ini masih menghadapi tantangan dinamis berupa kesulitan standarisasi kedisiplinan petani yang beragam serta ujian konsistensi pendampingan saat terjadi krisis eksternal masif seperti cuaca ekstrem atau serangan hama.</p>

2. Identifikasi Bentuk-bentuk Pengendalian Risiko pada Kontrak Pengelolaan Benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember

Identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih PT *East West Seed* Indonesia di wilayah Jember menunjukkan adanya sistem berlapis yang terintegrasi dalam setiap klausulnya. Untuk mengendalikan risiko kualitas, yang merupakan risiko utama, perusahaan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, syarat isolasi lahan, pengawasan intensif oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) selama proses krusial seperti rouging, dan mekanisme pembayaran yang hanya menghitung benih yang lolos standar *quality control* (QC). Selanjutnya, risiko produksi (gagal panen) dimitigasi melalui pendampingan teknis proaktif dari PPL, sementara risiko perilaku (misalnya penjualan ke pihak lain) dikendalikan melalui klausul eksklusivitas penyerahan 100% hasil panen dan sistem evaluasi kinerja yang menjadi dasar perpanjangan kontrak. Terakhir, risiko pasar bagi petani dikelola dengan penetapan harga di awal kontrak, dan risiko sengketa dikendalikan melalui mekanisme penyelesaian musyawarah secara berjenjang.

a. *Risk Management Plan*

Risk Management Plan atau Rencana Pengelolaan Risiko PT *East West Seed* Indonesia di Jember adalah sebuah kerangka kerja sistematis dan proaktif yang terintegrasi dalam seluruh siklus kontrak

kemitraan. Rencana ini dimulai dengan tahap identifikasi risiko melalui survei kelayakan lahan, analisis data historis, dan laporan lapangan dari PPL. Selanjutnya, tahap respons atau mitigasi diwujudkan melalui berbagai bentuk pengendalian yang spesifik: pengendalian risiko kualitas melalui SOP ketat dan *Quality Control*, pengendalian risiko pasar melalui kontrak harga terkunci, pengendalian risiko perilaku melalui klausul eksklusivitas dan evaluasi kinerja, serta mitigasi risiko produksi melalui pendampingan teknis. Tahap terakhir adalah pemantauan dan peninjauan, di mana efektivitas semua pengendalian ini diawasi secara kontinu oleh PPL dan diukur melalui indikator kinerja, yang hasilnya menjadi umpan balik untuk penyempurnaan rencana di musim berikutnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁴

Tentu, penyusunan Rencana Manajemen Risiko kami untuk program di Jember adalah sebuah siklus tahunan yang sangat sistematis. Prosesnya dimulai dengan tahap identifikasi risiko, di mana kami mengumpulkan semua potensi ancaman, mulai dari teknis, cuaca, hingga perilaku, berdasarkan analisis mendalam data produksi dari musim-musim sebelumnya dan masukan dari tim PPL di lapangan. Setelah itu, setiap risiko kami analisis dan prioritaskan berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian dan besarnya potensi dampak. Untuk setiap risiko prioritas itulah, kami kemudian merancang

¹²⁴ Niman, wawancara, Jember, 13 April 2025

bentuk-bentuk pengendalian yang spesifik, misalnya detail teknis dalam SOP atau klausul tertentu dalam perjanjian. Terakhir, seluruh rangkaian pengendalian yang telah kami rancang dan anggap paling efektif inilah yang kemudian di formalisasikan dan dituangkan ke dalam setiap pasal dan lampiran teknis pada draf kontrak untuk musim tanam berikutnya, sehingga kontrak itu sendiri adalah wujud akhir dari Rencana Manajemen Risiko kami.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah proses manajemen risiko yang sangat terstruktur, metodis, dan bersifat siklus, menandakan tingkat kematangan manajerial yang tinggi. Proses ini tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berbasis data, yang dimulai dengan tahap identifikasi risiko yang komprehensif. Penggunaan kombinasi antara analisis data historis produksi dan masukan dari tim lapangan (PPL) menunjukkan sebuah pendekatan dua arah yang kuat; data historis memberikan gambaran pola risiko secara makro dan kuantitatif, sementara umpan balik PPL memberikan validasi dan konteks kualitatif yang aktual *dari* lapangan. Langkah selanjutnya, yaitu analisis dan prioritasasi risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan, adalah sebuah disiplin strategis yang krusial. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dan perhatiannya secara efisien, dengan fokus pada ancaman-ancaman yang paling signifikan terhadap keberhasilan program, bukan pada semua kemungkinan risiko yang ada.

Proses perancangan bentuk pengendalian yang spesifik untuk setiap risiko prioritas seperti detail teknis dalam SOP untuk mengatasi risiko operasional, atau klausul eksklusivitas untuk risiko

perilakumenunjukkan bahwa setiap aturan dalam kemitraan ini memiliki justifikasi yang jelas dan terukur. Puncak dari analisis ini adalah pernyataan bahwa kontrak itu sendiri merupakan wujud akhir dari Rencana Manajemen Risiko. Ini adalah sebuah wawasan kunci yang mengubah persepsi tentang kontrak dari sekadar dokumen legal menjadi sebuah instrumen operasional yang strategis. Setiap pasal, lampiran, dan prosedur yang tertuang di dalamnya bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan kodifikasi dari seluruh strategi perusahaan untuk mengendalikan kualitas, mengelola perilaku, dan memastikan keberlanjutan pasokan, yang secara efektif mengintegrasikan perencanaan risiko ke dalam setiap aspek pelaksanaan kemitraan di Jember.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Budiman selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁵

Efektivitas Rencana Manajemen Risiko kami di Jember kami monitor secara kuantitatif melalui evaluasi kinerja di akhir setiap musim tanam, di mana kami menganalisis metrik kunci seperti persentase lolos QC, produktivitas, dan tingkat retensi petani. Ketika metrik ini menurun atau ada laporan risiko baru tak terduga dari PPL, seperti hama resisten atau dampak perubahan iklim, proses adaptasi kami langsung berjalan. Untuk ancaman mendesak, tim teknis pusat bisa mengeluarkan panduan darurat atau adendum SOP yang berlaku di tengah musim. Namun untuk tantangan yang lebih

¹²⁵ Budiman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

sistemik, semua temuan dan data baru tersebut akan menjadi masukan utama dalam siklus penyusunan Rencana Manajemen Risiko untuk tahun berikutnya, memastikan bahwa rencana kami adalah sebuah dokumen hidup yang terus berevolusi dan relevan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah kerangka kerja manajemen risiko yang tidak statis, melainkan dinamis dan memiliki siklus umpan balik yang terstruktur. Proses monitoring efektivitas tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi sangat kuantitatif dan berorientasi pada hasil akhir, dengan menggunakan metrik kunci seperti persentase lolos *Quality Control*, produktivitas, dan tingkat retensi petani. Penggunaan triangulasi metrik ini menunjukkan sebuah pendekatan evaluasi yang holistik: persentase lolos QC mengukur kesehatan proses teknis, produktivitas mengukur efisiensi lapangan dan keberhasilan transfer teknologi, sementara tingkat retensi petani adalah barometer terpenting untuk mengukur kesehatan dan keberlanjutan hubungan kemitraan. Mekanisme pemicu adaptasi juga bersifat dua jalur, yaitu melalui penurunan data kinerja yang bersifat analitis dan melalui laporan lapangan dari PPL yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk risiko tak terduga.

Wawancara diatas menguraikan mekanisme adaptasi dua tingkat yang menunjukkan keseimbangan antara agilitas taktis dan perencanaan strategis. Untuk ancaman yang mendesak dan baru seperti hama resisten, perusahaan memiliki kemampuan respons cepat melalui tim teknis pusat yang dapat mengeluarkan panduan darurat, sebuah

langkah yang sangat krusial dalam agrikultur di mana kecepatan penanganan bisa menentukan antara panen dan kegagalan. Sementara itu, untuk tantangan yang lebih sistemik dan jangka panjang seperti dampak perubahan iklim, perusahaan mengintegrasikannya ke dalam siklus perencanaan tahunan. Pernyataan penutup bahwa rencana ini adalah sebuah dokumen hidup merupakan inti dari filosofi manajemen risiko perusahaan. Hal ini memastikan bahwa kerangka kerja tersebut tidak menjadi usang, melainkan terus berevolusi dan tetap relevan dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis, menjadikan sistem ini tangguh dan berkelanjutan.

b. *Cost Management Plan*

Cost Management Plan atau Rencana Pengelolaan Biaya adalah kerangka kerja yang digunakan PT *East West Seed* Indonesia untuk merencanakan dan mengendalikan seluruh biaya produksi, yang secara inheren juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian risiko. Perencanaan ini terwujud dalam beberapa instrumen utama: *pertama*, penetapan harga beli benih yang terkunci di awal kontrak, yang secara efektif mengendalikan risiko volatilitas biaya pengadaan bagi perusahaan dan risiko pendapatan bagi petani. *Kedua*, penerapan SOP yang detail berfungsi untuk mengendalikan biaya operasional di tingkat petani dengan menstandarisasi penggunaan input dan metode kerja yang efisien, sehingga menekan risiko pemborosan. *Ketiga*, sistem pembayaran berbasis *Quality Control* adalah alat pengendali

biaya yang paling kuat, memastikan perusahaan hanya membayar untuk produk yang memenuhi standar, sehingga mengendalikan risiko kerugian akibat produk gagal. Secara keseluruhan, rencana ini bertujuan menciptakan efisiensi dan kepastian finansial bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁶

Tentu, kami memandang semua biaya untuk pengendalian risiko, seperti operasional PPL dan penyediaan input, bukan sebagai beban melainkan sebagai investasi strategis yang telah dianggarkan secara tahunan dalam biaya produksi kami di Jember. Untuk memastikan investasi ini efektif, kami secara rutin melakukan analisis biaya-manfaat yang sederhana namun kuat: kami membandingkan biaya pendampingan dan input berkualitas dengan potensi kerugian finansial dari gagal panen atau hasil yang ditolak *Quality Control*. Pengalaman kami menunjukkan bahwa biaya untuk mencegah kegagalan jauh lebih kecil daripada biaya kerugiannya itu sendiri. Efektivitasnya kami ukur secara langsung melalui metrik kinerja, terutama persentase kelulusan QC yang tinggi dan produktivitas per hektar yang optimal. Angka-angka inilah yang menjadi justifikasi bahwa setiap rupiah yang kami keluarkan untuk pengendalian di hulu sangat sepadan karena berhasil menekan potensi kerugian dan memaksimalkan hasil di hilir.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah filosofi manajemen biaya yang sangat strategis, di mana perusahaan secara sadar mengubah paradigma pengeluaran untuk

¹²⁶ Niman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

pengendalian risiko dari sebuah beban operasional menjadi sebuah investasi yang terencana dan terukur. Dengan menganggarkan biaya untuk PPL dan input berkualitas sebagai bagian dari biaya produksi tahunan, perusahaan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam inti model bisnisnya, bukan sebagai aktivitas periferal. Logika di balik strategi ini didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang pragmatis; perusahaan telah menghitung bahwa biaya untuk melakukan pencegahan secara proaktif melalui pendampingan ahli dan input superior secara signifikan lebih rendah daripada potensi kerugian finansial katastropik yang bisa timbul dari satu siklus panen yang gagal atau ditolak karena kualitas yang buruk. Ini adalah sebuah kalkulasi rasional yang memprioritaskan investasi di hulu untuk melindungi nilai yang jauh lebih besar di hilir.

Selanjutnya, wawancara ini menunjukkan bahwa justifikasi atas investasi tersebut tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada pembuktian melalui data kinerja yang kuantitatif. Efektivitas dari biaya yang dikeluarkan diukur secara langsung melalui metrik-metrik kunci seperti tingginya persentase kelulusan *Quality Control* dan optimalnya produktivitas per hektar. Angka-angka ini berfungsi sebagai bukti nyata dari laba atas investasi (*Return on Investment*) dari kegiatan pengendalian risiko. Ketika tingkat kelulusan QC tinggi, itu berarti investasi pada PPL dan SOP berhasil menekan kerugian produk. Ketika produktivitas per hektar meningkat, itu berarti investasi pada

pendampingan teknis berhasil menciptakan efisiensi. Dengan demikian, kerangka kerja ini menunjukkan sebuah siklus manajemen yang matang: investasi strategis pada pengendalian di hulu divalidasi oleh metrik kinerja yang kuat di hilir, menciptakan sebuah argumen bisnis yang kokoh bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pencegahan sangatlah sepadan.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Slamet selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁷

Secara prinsip, kontrak kami menetapkan bahwa biaya operasional budidaya, termasuk pestisida standar, memang menjadi tanggung jawab petani. Namun, untuk kasus luar biasa seperti serangan hama baru yang membutuhkan penanganan spesifik yang tidak dianggarkan, kami tidak lepas tangan. Mekanisme dukungan kami tidak dalam bentuk pembagian biaya langsung, melainkan fasilitasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan efisien. Tim teknis kami akan segera memberikan rekomendasi pestisida yang paling efektif untuk menghindari salah beli, lalu kami bisa membantu memfasilitasi pengadaannya secara kolektif untuk menekan harga. Terkait pembayarannya, seringkali bisa kami atur agar dipotong dari hasil panen di akhir, sehingga petani tidak terbebani masalah arus kas di saat genting. Jadi, fokus kami adalah memastikan petani bisa mengatasi risiko tersebut tanpa harus menanggung beban biaya tak terduga sendirian di muka.

Analisis dari paparan wawancara ini menyingkap sebuah pendekatan manajemen biaya risiko yang sangat pragmatis dan

¹²⁷ Slamet, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

strategis, yang berlandaskan pada filosofi pemberdayaan, bukan pemberian. Dengan terlebih dahulu menetapkan bahwa biaya operasional standar adalah tanggung jawab petani, perusahaan membangun sebuah batasan yang jelas. Namun, untuk situasi krisis tak terduga, perusahaan tidak bersikap kaku, melainkan mengaktifkan sebuah mekanisme dukungan yang canggih. Alih-alih memberikan subsidi atau pembagian biaya secara langsung yang dapat menciptakan ketergantungan, perusahaan memilih untuk bertindak sebagai fasilitator. Bentuk fasilitasi ini bekerja pada tiga tingkatan: pertama, fasilitasi pengetahuan dengan memberikan rekomendasi teknis yang tepat untuk menghindari pemborosan; kedua, fasilitasi ekonomi dengan memanfaatkan skala perusahaan untuk menekan harga melalui pengadaan kolektif; dan ketiga, fasilitasi finansial dengan menawarkan fleksibilitas pembayaran.

Model dukungan ini secara cerdas dirancang untuk memitigasi risiko arus kas petani yang seringkali menjadi penghalang terbesar dalam menghadapi krisis tanpa membuat perusahaan menanggung liabilitas biaya operasional secara penuh. Mekanisme pembayaran yang dapat dipotong dari hasil panen adalah sebuah instrumen finansial yang sangat efektif; ia memberikan solusi langsung bagi masalah likuiditas petani di saat genting, sekaligus mengikat kepentingan petani untuk menyukseskan panennya agar dapat melunasi biaya tersebut. Ini menunjukkan sebuah keseimbangan yang matang

antara memberikan dukungan nyata yang memperkuat hubungan kemitraan dan mempertahankan prinsip tanggung jawab pada diri petani. Pada akhirnya, pendekatan ini tidak hanya membantu petani mengatasi satu krisis spesifik, tetapi juga membangun model kerjasama yang lebih tangguh dan mandiri dalam jangka panjang.

c. *Schedule Management Plan*

Schedule Management Plan atau rencana pengelolaan jadwal mungkin tidak tertulis sebagai dokumen terpisah, namun prinsipnya terwujud secara integral di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat detail. SOP ini secara rinci menetapkan linimasa untuk setiap aktivitas kritis, mulai dari jadwal tanam, jadwal pemupukan dan penyemprotan, waktu presisi untuk penyerbukan, hingga estimasi waktu panen. Fungsinya sebagai bentuk pengendalian risiko sangatlah krusial; dengan memastikan setiap tahapan dilakukan tepat waktu, perusahaan secara proaktif mengendalikan risiko kegagalan kualitas akibat proses biologis yang tidak optimal, risiko serangan hama dan penyakit yang bisa terjadi jika jadwal proteksi terlewat, serta risiko penurunan produktivitas secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan jadwal yang ketat melalui SOP adalah salah satu alat utama untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan terhindar dari berbagai risiko teknis.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada

kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Purnomo selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁸

Jadwal untuk semua aktivitas kritis seperti pemupukan, rouging, dan penyerbukan itu sudah ditetapkan secara sangat rinci di dalam SOP, yang acuannya adalah hari setelah tanam (HST), bukan tanggal pasti. Secara komunikasi, selain tercantum di buku panduan, kami sebagai PPL bertugas aktif untuk mengingatkan petani seringkali melalui grup WhatsApp ketika jadwal penting tersebut sudah mendekat. Untuk memantau kepatuhannya, kami melakukan kunjungan rutin untuk inspeksi visual, berdiskusi langsung dengan petani mengenai apa yang sudah dikerjakan, dan mencatatnya dalam laporan kami. Memastikan kepatuhan terhadap jadwal ini adalah bentuk pengendalian risiko yang sangat fundamental; keterlambatan pemupukan bisa mempengaruhi kesehatan tanaman, sementara kesalahan waktu pada rouging atau penyerbukan bisa secara langsung merusak kemurnian genetik, yang merupakan penentu utama kualitas benih di akhir.

Analisis dari paparan wawancara ini mengungkap sebuah sistem manajemen waktu operasional yang sangat canggih dan adaptif. Penentuan jadwal aktivitas kritis yang tidak didasarkan pada tanggal kalender, melainkan pada hari setelah tanam (HST), menunjukkan sebuah pendekatan yang berpusat pada siklus hidup tanaman itu sendiri. Ini adalah strategi yang cerdas karena memungkinkan penerapan jadwal yang seragam secara substansi di antara banyak petani yang mungkin memulai tanam pada waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, sistem komunikasi yang digunakan bersifat dua lapis: penyediaan informasi formal melalui buku panduan SOP yang

¹²⁸ Purnomo, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

berfungsi sebagai referensi utama, dan penguatan informasi secara dinamis melalui PPL yang bertindak sebagai pengingat aktif. Pemanfaatan teknologi modern seperti grup WhatsApp untuk mengingatkan petani menunjukkan upaya perusahaan untuk memastikan informasi krusial tersampaikan secara efektif dan tepat waktu, tidak hanya mengandalkan inisiatif petani untuk membaca panduan.

Wawancara di atas merinci bagaimana kepatuhan terhadap jadwal bukan sekadar urusan kedisiplinan, melainkan sebuah bentuk pengendalian risiko yang fundamental. Proses pemantauan yang dilakukan PPL melalui kombinasi inspeksi visual, diskusi verbal, dan pencatatan formal berfungsi sebagai mekanisme verifikasi yang kuat. Paparan ini secara eksplisit menghubungkan setiap aktivitas terjadwal dengan dampak langsungnya terhadap kualitas. Kepatuhan jadwal pemupukan dikaitkan dengan risiko kesehatan tanaman yang memengaruhi kualitas fisik, sementara ketepatan waktu pada proses pemurnian (*rouging*) dan penyerbukan dihubungkan langsung dengan risiko kemurnian genetik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengelola waktu sebagai salah satu variabel produksi yang paling kritis, di mana setiap keterlambatan atau kesalahan waktu dianggap sebagai potensi kegagalan kualitas yang signifikan, sehingga pengawasan terhadap jadwal menjadi salah satu pilar utama dalam strategi manajemen risiko mereka.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹²⁹

SOP kami memang menetapkan jadwal yang ideal, namun kami realistik terhadap faktor tak terduga seperti cuaca di Jember. Jika terjadi penyimpangan, misalnya hujan terus-menerus menunda jadwal pemupukan, kuncinya adalah komunikasi segera dari petani ke PPL. Berdasarkan laporan itu, PPL akan memberikan arahan teknis mitigasinya. Untuk toleransi keterlambatan, sangat tergantung pada tahapannya; untuk pemupukan mungkin ada sedikit kelonggaran, tapi untuk tahapan super kritis seperti jendela waktu penyerbukan, toleransinya hampir tidak ada karena langsung menentukan nasib kemurnian genetik. Terkait evaluasi akhir kinerja petani, kepatuhan terhadap jadwal ini menjadi poin penting. Petani yang proaktif berkomunikasi dan mengikuti arahan mitigasi saat ada kendala akan dinilai jauh lebih baik daripada yang terlambat karena lalai, karena ini menunjukkan komitmen dan semangat kerjasamanya.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah sistem manajemen operasional yang canggih karena kemampuannya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pada prosedur standar dengan fleksibilitas yang adaptif. Perusahaan secara sadar mengakui bahwa jadwal ideal dalam SOP dapat terganggu oleh faktor eksternal yang tidak terkendali seperti cuaca. Namun, fleksibilitas ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan bersifat kondisional. Kunci untuk mengaktifkan fleksibilitas ini adalah komunikasi yang proaktif dan segera dari petani kepada PPL. Lebih

¹²⁹ Budiman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

jauh lagi, sistem ini menerapkan konsep toleransi yang bervariasi berdasarkan tingkat kekritisan tahapan. Untuk aktivitas yang dampaknya dapat dimitigasi seperti pemupukan, ada kelonggaran, tetapi untuk proses yang absolut dan menjadi penentu utama nilai produk seperti jendela waktu penyebukan, sistem menuntut kepatuhan yang kaku. Ini menunjukkan sebuah pendekatan manajemen risiko yang matang, di mana tingkat kontrol dan fleksibilitas disesuaikan dengan besarnya dampak suatu aktivitas terhadap kualitas akhir produk.

Selanjutnya, wawancara ini menyoroti bagaimana evaluasi kinerja petani tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan perilaku dalam menghadapi tantangan. Kepatuhan terhadap jadwal memang menjadi poin penilaian penting, namun sistem ini cukup bijaksana untuk membedakan antara penyimpangan yang disebabkan oleh kelalaian dengan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang dikelola dengan baik. Petani yang secara aktif berkomunikasi saat menghadapi kendala dan kooperatif dalam menjalankan solusi mitigasi dari PPL akan menerima penilaian yang lebih baik. Ini adalah sebuah mekanisme yang sangat strategis karena memberi insentif pada perilaku yang paling diinginkan dalam sebuah kemitraan, yaitu transparansi, tanggung jawab, dan semangat kerjasama. Dengan menghargai proses penanganan masalah, bukan hanya menuntut hasil yang sempurna dalam kondisi yang tidak

sempurna, perusahaan membangun fondasi hubungan jangka panjang yang lebih kuat dan adil.

d. *Quality Management Plan*

Quality Management Plan (Rencana Manajemen Mutu) PT *East West Seed* Indonesia terwujud sebagai sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengendalikan risiko kualitas secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Rencana ini dimulai dengan penetapan standar kualitas yang sangat spesifik dan terukur dalam kontrak seperti target minimum daya kecambah dan tingkat kemurnian genetik. Untuk menjamin tercapainya standar tersebut (*proses quality assurance*), perusahaan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detail sebagai panduan wajib, serta menugaskan PPL untuk melakukan pengawasan dan pendampingan proaktif di setiap tahapan kritis. Pada tahap akhir, dilakukan proses *quality control* yang ketat melalui uji laboratorium terhadap hasil panen, yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko paling final dan tegas, karena hasilnya secara langsung menentukan apakah benih diterima dan dibayar, sehingga memastikan hanya produk yang memenuhi rencana mutu yang masuk ke rantai pasok.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di

Wilayah Jember, Rahmad selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁰

Tentu, Rencana Manajemen Kualitas kami di Jember berjalan sistematis dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah penetapan standar yang sangat jelas dan terukur di dalam kontrak, mencakup syarat kemurnian genetik di atas 99%, daya kecambah minimal 90%, dan kadar air maksimal 8%. Standar ini kemudian menjadi acuan pada tahap kedua, yaitu tindakan pencegahan risiko di lapangan, di mana PPL secara intensif mengawal petani untuk patuh pada SOP kritis seperti jarak isolasi, proses *rouging*, dan teknik penyerbukan yang presisi untuk mencapai target tersebut. Terakhir, tahap ketiga adalah validasi akhir di laboratorium; setiap lot benih dari petani akan diuji untuk memastikan semua parameter standar yang tertulis di kontrak terpenuhi. Hanya benih yang lolos serangkaian tes inilah yang akan kami terima, sehingga kualitas benar-benar terkunci dari perencanaan hingga hasil akhir.

Analisis dari paparan wawancara tersebut secara gamblang menguraikan sebuah kerangka kerja manajemen kualitas yang mengikuti siklus klasik *Plan-Do-Check*, sebuah pendekatan sistematis yang diadopsi dari dunia industri untuk diterapkan dalam konteks agrikultur. Tahap pertama, yaitu penetapan standar, berfungsi sebagai fase perencanaan (*Plan*). Dengan mencantumkan parameter mutu yang sangat spesifik dan terukur seperti persentase kemurnian genetik dan daya kecambah di dalam kontrak, perusahaan mengubah konsep kualitas yang abstrak menjadi serangkaian target teknis yang objektif dan tidak bisa ditawar. Tahap kedua, yaitu tindakan pencegahan di lapangan, merupakan fase pelaksanaan (*Do*). Di sini, target-target kuantitatif tersebut diterjemahkan menjadi serangkaian prosedur

¹³⁰ Rahmad, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

operasional kritis seperti jarak isolasi dan rouging, yang secara proaktif dikawal oleh PPL untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan jalur yang telah dirancang untuk mencapai standar yang diinginkan.

Selanjutnya, tahap ketiga yaitu validasi akhir di laboratorium berfungsi sebagai fase pemeriksaan (*Check*), yang menjadi gerbang kendali mutu paling akhir dan paling menentukan. Dengan menguji setiap lot benih terhadap parameter yang sama persis dengan yang ditetapkan di awal kontrak, perusahaan menciptakan sebuah sistem verifikasi yang objektif dan berbasis data. Ini memastikan bahwa penilaian kualitas tidak didasarkan pada opini atau pengamatan visual semata, melainkan pada bukti ilmiah yang konkret. Pernyataan penutup bahwa kualitas benar-benar terkunci dari perencanaan hingga hasil akhir merupakan inti dari filosofi ini. Sistem tiga tahap ini secara efektif menciptakan sebuah lingkaran tertutup jaminan kualitas, di mana target yang jelas ditetapkan, proses yang terkontrol dijalankan untuk mencapainya, dan hasil akhir diverifikasi secara ketat, sehingga meminimalkan risiko deviasi dan menjamin konsistensi produk premium.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di

Wilayah Jember, Sulaiman selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³¹

Mekanisme penanganannya berbeda tergantung kapan ketidaksesuaian itu ditemukan. Jika ditemukan di tengah proses oleh PPL, seperti adanya tanaman tipe simpang, instruksi tegasnya adalah tindakan korektif langsung di lapangan, misalnya pemusnahan tanaman tersebut untuk mencegah kontaminasi. Namun, jika ketidaksesuaian ditemukan saat evaluasi akhir di laboratorium, maka konsekuensinya sesuai kontrak, yaitu lot benih tersebut akan ditolak. Tapi yang terpenting, setiap kasus penolakan ini tidak berhenti di situ; temuan tersebut kami dokumentasikan dan jadikan bahan analisis untuk mencari akar masalahnya. Hasil analisis inilah yang menjadi umpan balik sangat berharga untuk perbaikan sistem di masa depan, entah itu dalam bentuk penyempurnaan SOP, materi training tambahan untuk PPL dan petani, atau pembaruan Rencana Manajemen Risiko untuk musim berikutnya.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah sistem penanganan ketidaksesuaian produk yang memiliki dua mekanisme respons berbeda, yang ditentukan oleh waktu deteksi kegagalan. Ketika ketidaksesuaian, seperti adanya tanaman tipe simpang, ditemukan di tengah proses oleh PPL, respons yang diterapkan bersifat korektif dan preventif. Tindakan langsung seperti pemusnahan tanaman di lapangan bertujuan untuk melakukan pengendalian kerusakan secara *real-time*, mengorbankan sebagian kecil demi menyelamatkan mayoritas hasil panen dari kontaminasi lebih lanjut. Namun, ketika ketidaksesuaian baru terdeteksi pada tahap evaluasi akhir di laboratorium, responsnya bersifat terminal dan kontraktual. Penolakan lot benih menjadi konsekuensi finansial yang

¹³¹ Sulaiman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

tegas dan tidak bisa ditawar, yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan standar kualitas paling akhir dan paling kuat.

Lebih penting lagi, wawancara ini menyoroti bahwa bagi perusahaan, kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari proses pembelajaran. Pernyataan bahwa setiap kasus penolakan didokumentasikan untuk dianalisis akar masalahnya menunjukkan adanya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang tertanam dalam sistem. Ini mengubah setiap kegagalan dari sekadar kerugian finansial menjadi aset data yang sangat berharga. Hasil dari analisis akar masalah ini kemudian menjadi umpan balik yang menggerakkan siklus perbaikan sistem secara menyeluruh untuk musim tanam berikutnya. Umpam balik tersebut secara nyata diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengembangan materi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PPL dan petani, hingga pembaruan pada Rencana Manajemen Risiko secara strategis. Ini membuktikan adanya sebuah organisasi pembelajar yang mampu berevolusi dan memperkuat sistemnya dengan belajar dari kesalahannya sendiri.

e. *Human Resource Management Plan*

Human Resource Management Plan dapat diidentifikasi sebagai strategi pengelolaan sumber daya manusia baik internal (PPL, manajer) maupun eksternal (petani mitra) yang secara inheren berfungsi sebagai bentuk pengendalian risiko. Perencanaan ini dimulai

dari tahap akuisisi, di mana proses seleksi ketat terhadap petani dan PPL berfungsi sebagai filter untuk mencegah risiko dari SDM yang tidak kompeten atau berkomitmen. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, pendampingan teknis dan transfer teknologi oleh PPL secara langsung memitigasi risiko kegagalan teknis dengan meningkatkan kapabilitas petani. Terakhir, pada tahap pengelolaan, struktur peran yang jelas dalam model inti-plasma, sistem evaluasi kinerja, serta pendekatan motivasi dan penyelesaian sengketa, semuanya dirancang secara sistematis untuk mengendalikan risiko perilaku dan relasional, demi menjaga produktivitas dan keharmonisan kerjasama jangka panjang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³²

Tentu, kami sadar PPL adalah aset terpenting, sehingga rencana manajemen SDM kami untuk mereka sangat terstruktur. Pada tahap rekrutmen dan seleksi, kami memprioritaskan Sarjana Pertanian yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga wajib lolos serangkaian tes yang menguji kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan ketangguhan lapangan; pemahaman terhadap budaya lokal Jember adalah nilai tambah yang besar. Setelah diterima, mereka tidak langsung dilepas, melainkan harus mengikuti program pelatihan awal yang intensif mengenai semua SOP spesifik perusahaan. Yang paling penting, kami memiliki program pelatihan berkelanjutan secara berkala yang isinya

¹³² Niman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

selalu diperbarui sesuai tantangan terkini di lapangan, seperti penanganan hama baru atau teknik budidaya yang lebih efisien, sambil terus mengasah soft skill mereka. Semua ini kami lakukan untuk memastikan setiap PPL adalah representasi keahlian dan integritas perusahaan di hadapan petani.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah strategi manajemen sumber daya manusia yang sangat komprehensif dan strategis, yang didasari oleh filosofi bahwa PPL adalah aset perusahaan yang paling vital. Proses rekrutmen dan seleksi dirancang sebagai sebuah filter multi-dimensi yang sangat ketat, yang tidak hanya mencari kompetensi teknis dasar yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan pertanian. Lebih dari itu, perusahaan secara sadar mencari atribut *soft skill* yang krusial seperti kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan ketangguhan mental, yang menunjukkan pemahaman mendalam bahwa peran PPL lebih dari sekadar agronomis. Penekanan pada pemahaman budaya lokal Jember sebagai nilai tambah yang besar juga menyoroti kecerdasan strategis perusahaan dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko relasional, dengan memastikan PPL dapat berinteraksi secara efektif dan empatik dengan komunitas petani setempat.

Setelah proses seleksi yang ketat, perusahaan melanjutkan investasinya melalui program pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program pelatihan awal yang intensif berfungsi sebagai proses standardisasi untuk memastikan semua PPL memiliki pemahaman yang seragam mengenai 'cara kerja perusahaan', terutama

terkait SOP yang spesifik. Bagian paling signifikan dari strategi ini adalah komitmen terhadap pelatihan berkelanjutan yang bersifat adaptif. Dengan secara rutin memperbarui materi pelatihan berdasarkan tantangan nyata di lapangan, seperti hama baru atau teknik efisiensi, perusahaan memastikan bahwa PPL mereka tidak hanya kompeten saat direkrut, tetapi tetap menjadi ahli yang relevan dan terdepan sepanjang karier mereka. Keseluruhan siklus manajemen SDM ini, dari seleksi holistik hingga pengembangan berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sebuah korps perwakilan lapangan yang elite, yang menjadi perwujudan langsung dari keahlian dan integritas perusahaan di mata para petani mitranya.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Slamet selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³³

kami memandang petani mitra sebagai SDM eksternal, sehingga pengendalian risiko perilaku dimulai dari gerbang paling awal, yaitu proses seleksi yang ketat. Di sini, selain kelayakan teknis, kami sangat menekankan pada faktor non-teknis: kami akan memeriksa rekam jejak dan reputasi calon petani di lingkungannya apakah dikenal ulet dan jujur serta menilai komitmen dan keterbukaannya untuk mau belajar dan patuh pada sistem yang detail ini, sebagai filter utama untuk meminimalkan moral hazard. Setelah kerjasama berjalan, sistem evaluasi kinerja yang kontinu berfungsi sebagai alat pengendalian selanjutnya. Kami tidak hanya menilai hasil panen, tetapi juga proses kepatuhan dan sikap kooperatifnya

¹³³ Slamet, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

selama didampingi PPL. Rekam jejak inilah yang menjadi dasar tegas untuk perpanjangan kontrak, sebuah mekanisme yang efektif untuk memastikan petani menjaga integritas dan kedisiplinan sepanjang masa kerjasama.

Analisis dari paparan wawancara tersebut mengungkap sebuah pendekatan manajemen risiko yang sangat matang, di mana perusahaan secara strategis memperlakukan petani mitra sebagai sumber daya manusia eksternal. Ini menggeser paradigma dari sekadar hubungan jual-beli ke sebuah kerangka kerja manajemen talenta. Pengendalian risiko perilaku tidak dimulai saat masalah muncul, melainkan pada tahap paling awal melalui proses seleksi yang berfungsi sebagai gerbang penyaringan utama. Penekanan yang kuat pada faktor-faktor non-teknis seperti rekam jejak, reputasi untuk kejujuran dan keuletan, serta komitmen untuk belajar, menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menilai aset fisik petani (lahan), tetapi juga modal karakter dan sosial mereka. Ini adalah sebuah upaya mitigasi proaktif yang canggih untuk memprediksi dan menyaring potensi moral hazard, dengan asumsi bahwa perilaku di masa lalu dan sikap saat ini adalah indikator kuat untuk kinerja dan integritas di masa depan.

Setelah seorang petani lolos dari filter awal, sistem evaluasi kinerja yang kontinu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko perilaku jangka panjang. Dengan mengevaluasi tidak hanya hasil panen tetapi juga proses kepatuhan dan sikap kooperatif, perusahaan memastikan bahwa standar perilaku yang diharapkan dipertahankan

sepanjang masa kontrak, bukan hanya di awal. Kaitan langsung antara rekam jejak ini dengan keputusan perpanjangan kontrak menciptakan sebuah sistem insentif dan konsekuensi yang sangat kuat. Mekanisme ini secara efektif mendorong petani untuk menjaga integritas dan kedisiplinan secara konsisten, karena mereka sadar bahwa hubungan kerjasama ini bersifat jangka panjang dan reputasi mereka di dalam sistem akan menentukan keberlanjutan sumber pendapatan mereka. Kombinasi antara seleksi berbasis karakter di muka dan evaluasi berbasis kinerja yang berkelanjutan ini membentuk sebuah kerangka kerja yang kokoh untuk mengelola risiko yang melekat pada faktor manusia.

f. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dalam kontrak pengelolaan benih PT *East West Seed* Indonesia di Jember mengungkap beberapa kategori utama yang saling terkait. Risiko paling dominan adalah risiko produksi dan kualitas, yang mencakup kegagalan panen akibat faktor alam seperti cuaca ekstrem dan serangan hama, serta kegagalan teknis dalam penerapan SOP yang berdampak pada hasil panen ditolak karena tidak memenuhi standar *quality control* (QC). Selanjutnya adalah risiko operasional dan perilaku, seperti potensi ketidakpatuhan petani, penjualan hasil ke pihak lain (*side-selling*), dan timbulnya perselisihan dalam kerjasama. Terakhir, terdapat risiko ekonomi, di mana bagi petani adalah hilangnya seluruh biaya investasi jika panen gagal, dan

bagi perusahaan adalah terganggunya kontinuitas pasokan benih berkualitas.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, kepada Sony selaku kepala wilayah PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁴

Tujuan utama dari semua manajemen risiko yang kami terapkan di Jember sebenarnya sangat terfokus, yaitu untuk menjamin keberlanjutan pasokan benih berkualitas premium yang sesuai dengan standar ketat perusahaan. Tujuan ini kemudian dipecah menjadi beberapa sasaran turunan: pertama, mengendalikan dan menjaga konsistensi mutu di setiap tahapan produksi untuk menekan tingkat kegagalan. Kedua, menciptakan kemitraan yang stabil dan sehat dengan melindungi petani dari risiko pasar dan memberikan kepastian usaha, sehingga mereka loyal dan berkomitmen pada kualitas. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada tujuan untuk meningkatkan efisiensi program secara keseluruhan dan meminimalkan potensi kerugian, agar kerjasama ini berkelanjutan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Analisis dari paparan tersebut mengungkap sebuah arsitektur tujuan manajemen risiko yang sangat terstruktur dan hierarkis, yang berpusat pada satu tujuan strategis utama: menjamin keberlanjutan pasokan benih berkualitas premium. Untuk mencapai tujuan puncak ini, perusahaan menerapkan strategi dua cabang yang dijelaskan sebagai sasaran turunan. Cabang pertama berfokus secara internal pada produk, yaitu pengendalian mutu yang konsisten di setiap tahapan untuk menekan tingkat kegagalan. Ini adalah pendekatan teknis yang

¹³⁴ Sony, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

bertujuan untuk memastikan integritas dan superioritas produk. Cabang kedua berfokus secara eksternal pada produsen, yaitu menciptakan kemitraan yang stabil dan sehat. Hal ini dicapai dengan cara menyerap risiko pasar dari petani, sehingga memberikan mereka kepastian usaha yang menumbuhkan loyalitas dan komitmen.

Selanjutnya, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tujuan akhir dari manajemen risiko ini melampaui sekadar pencegahan kerugian dan bergerak menuju penciptaan nilai serta efisiensi sistemik. Dengan berhasil mengendalikan risiko mutu dan menjaga stabilitas kemitraan, perusahaan secara efektif meningkatkan efisiensi program secara keseluruhan. Pengendalian mutu mengurangi pemborosan dan produk gagal, sementara kemitraan yang stabil mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan petani baru serta menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Visi akhirnya adalah terciptanya sebuah ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, di mana manajemen risiko tidak lagi dilihat sebagai beban atau biaya, melainkan sebagai sebuah investasi strategis. Investasi ini berfungsi untuk membangun sebuah mesin produksi yang efisien dan tangguh, yang mampu memberikan keuntungan jangka panjang baik bagi perusahaan dalam bentuk pasokan premium maupun bagi petani dalam bentuk mata pencaharian yang aman dan sejahtera.

Perihal tersebut juga berkesinambungan dengan wawancara yang telah dilakukan tentang Bagaimana identifikasi bentuk-bentuk

pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Hendra selaku bagian departemen produksi di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁵

Pencapaian tujuan manajemen risiko kami di Jember diukur melalui beberapa indikator kinerja utama yang sangat kuantitatif. Kami secara rutin memantau persentase kelulusan benih di *quality control*, tingkat retensi petani yang melanjutkan kerjasama setiap tahunnya, dan tren produktivitas rata-rata per hektar. Dampaknya terhadap hasil pertanian sangat langsung dan terukur; persentase lolos QC yang tinggi secara langsung mencerminkan keberhasilan kami menjaga kualitas produk. Sementara itu, peningkatan produktivitas per hektar dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa mitigasi risiko teknis oleh PPL di lapangan benar-benar efektif dalam meningkatkan produktivitas petani. Jadi, bagi kami, metrik-metrik tersebut bukan hanya angka, melainkan cerminan nyata dari efektivitas sistem kami di lapangan.

Analisis dari paparan tersebut mengungkap sebuah kerangka pengukuran kinerja yang sangat matang dan multi-dimensi, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko.

Perusahaan tidak hanya mengandalkan satu metrik, melainkan menggunakan triangulasi data dari tiga indikator kinerja utama yang berbeda. Persentase kelulusan benih pada tahap *quality control* berfungsi sebagai indikator hasil jangka pendek yang mengukur keberhasilan kualitas produk secara langsung. Sementara itu, tingkat retensi petani adalah indikator jangka panjang yang mengukur kesehatan dan keberlanjutan hubungan kemitraan, mencerminkan kepuasan dan loyalitas petani. Indikator ketiga, yaitu tren produktivitas rata-rata per hektar, berfungsi sebagai ukuran efisiensi operasional dan

¹³⁵ Hendra, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

pengembangan kapasitas petani dari waktu ke waktu. Penggunaan kombinasi metrik ini menunjukkan bahwa perusahaan mendefinisikan keberhasilan tidak hanya dari produk yang dihasilkan dalam satu musim, tetapi juga dari kesehatan relasi dengan mitra dan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Wawancara ini secara eksplisit menggambarkan hubungan sebab-akibat yang langsung antara aktivitas manajemen risiko dengan dampak terukur pada kualitas dan produktivitas. Tingginya angka kelulusan QC tidak dianggap sebagai kebetulan, melainkan sebagai bukti empiris bahwa sistem pengendalian mutu, melalui SOP dan pengawasan PPL, berjalan efektif. Demikian pula, peningkatan produktivitas per hektar secara konsisten dijadikan sebagai validasi bahwa investasi perusahaan dalam pendampingan teknis proaktif oleh PPL benar-benar berhasil dalam memitigasi risiko teknis di lapangan dan meningkatkan kapabilitas petani. Pernyataan penutup yang menegaskan bahwa metrik ini adalah cerminan nyata dari efektivitas sistem menunjukkan sebuah budaya manajemen yang sangat berorientasi pada data, di mana setiap angka dan tren digunakan untuk memvalidasi strategi dan membuktikan bahwa model kemitraan yang terkontrol dan suportif secara nyata menghasilkan keunggulan dalam kualitas dan produktivitas pertanian.

g. Jenis-Jenis Risiko

Jenis-jenis risiko yang teridentifikasi dalam kontrak pengelolaan benih di Jember bersifat multifaset, mencakup dari hulu hingga hilir. Di tingkat lapangan, terdapat risiko produksi yang meliputi faktor agronomis seperti serangan hama dan penyakit serta faktor iklim ekstrem yang dapat menyebabkan gagal panen. Risiko ini berkaitan erat dengan risiko kualitas, yaitu potensi hasil panen tidak memenuhi standar kemurnian genetik maupun kualitas fisik seperti daya kecambah saat diuji *Quality Control*. Selanjutnya, ada risiko operasional dan perilaku yang bersumber dari manusia, seperti ketidakpatuhan petani terhadap SOP atau potensi penjualan hasil ke pihak lain. Selain itu, terdapat risiko pasar, terutama volatilitas harga yang dampaknya pada petani telah dikendalikan oleh kontrak, serta risiko relasional seperti potensi terjadinya sengketa atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak selama kerjasama berlangsung.

1. Risiko Produksi

Risiko Produksi adalah potensi gagal panen akibat faktor agronomis seperti cuaca buruk, hama, dan penyakit. Dalam kontrak ini, risiko tersebut dikendalikan secara sinergis: perusahaan menyediakan panduan teknis melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pendampingan intensif oleh PPL, sementara petani wajib disiplin mengikuti SOP dan proaktif berkomunikasi. Kolaborasi ini bertujuan

untuk memastikan hasil panen dapat lolos standar *quality control* dan meminimalkan kerugian di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁶

Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun menjadi petani mitra produksi benih, risiko yang paling sering terjadi dan sekaligus paling mengkhawatirkan adalah ketidakpastian cuaca, terutama pergeseran musim hujan dan kemarau yang ekstrem. Contohnya, saat fase pembungaan dan pengisian polong, tanaman membutuhkan air yang cukup, namun seringkali kemarau datang lebih cepat dan menyebabkan kekeringan, sehingga benih yang dihasilkan menjadi kerdil, keriput, dan bobotnya ringan. Sebaliknya, hujan deras yang tak terduga di akhir musim menjelang panen justru bisa membuat benih rontok, berjamur, atau bahkan busuk di lahan. Dampak terbesarnya jelas pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen secara drastis; tidak jarang kami mengalami gagal panen atau benih ditolak saat proses sertifikasi karena tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan perusahaan, yang pada akhirnya berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi kami.

Hasil analisis dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif petani mitra, risiko produksi yang paling dominan dan berdampak langsung adalah risiko iklim dan cuaca. Petani secara spesifik mengidentifikasi ketidakpastian dan pergeseran musim sebagai sumber kekhawatiran utama, yang manifestasinya bersifat dualistik. Di satu sisi, kemarau ekstrem yang datang lebih awal menyerang pada fase generatif kritis (pembungaan dan pengisian polong), menyebabkan

¹³⁶ Niman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

kerusakan kualitatif dan kuantitatif pada benih seperti ukuran kerdil, tekstur keriput, dan bobot ringan. Di sisi lain, hujan deras yang tidak terduga pada fase pematangan akhir menjelang panen menyebabkan kerusakan fisik langsung seperti rontok, berjamur, hingga pembusukan. Analisis ini menegaskan bahwa pengalaman petani di lapangan memberikan bukti empiris bagaimana risiko agroklimat yang abstrak diterjemahkan menjadi kegagalan produk yang sangat nyata dan terukur.

2. Risiko Pemasaran

Risiko Pemasaran diidentifikasi sebagai ketidakpastian yang dihadapi petani terkait daya serap pasar dan volatilitas harga jual hasil panen. Hebatnya, risiko ini dikendalikan secara fundamental melalui mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*) secara penuh dari petani kepada perusahaan. Bentuk pengendalian utamanya adalah adanya jaminan pembelian (*purchase guarantee*) dengan sistem harga terkunci yang disepakati di awal kontrak. Dengan klausul ini, perusahaan wajib membeli seluruh hasil panen petani yang lolos standar *quality control* dengan harga yang telah ditetapkan, terlepas dari fluktuasi harga di pasar. Akibatnya, petani sepenuhnya terisolasi dari risiko pemasaran, memberikan mereka kepastian pendapatan dan memungkinkan mereka untuk fokus total pada pengelolaan risiko produksi demi mencapai standar kualitas yang diminta.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Rahmad selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁷

Tentu, pernah kami mengalami situasi seperti itu di mana harga di pasaran umum melonjak drastis dan jauh lebih tinggi dari harga yang tertera di kontrak kami dengan perusahaan. Sejurnya, kondisi tersebut sempat menjadi godaan dan sedikit menggoyahkan komitmen karena ada peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar jika menjual ke pasar bebas. Namun, kami tetap berpegang pada kesepakatan awal karena bagi kami, kepastian serapan hasil panen dan stabilitas harga jangka panjang yang ditawarkan oleh kontrak jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat yang tidak menentu. Meskipun begitu, kekhawatiran bahwa perusahaan bisa saja mengubah harga secara sepah di masa depan itu tetap ada, terutama jika posisi tawar kami sebagai petani dianggap lemah; oleh karena itu, kami selalu berharap ada komunikasi yang transparan dan jaminan bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani akan selalu dihormati oleh kedua belah pihak.

Analisis dari wawancara ini secara mendalam mengungkap adanya kalkulasi ekonomi rasional dan manajemen risiko yang matang dari sisi petani, sekaligus menyoroti adanya kecemasan laten terkait ketidakseimbangan kekuatan dalam kemitraan. Pengakuan petani mengenai godaan dari lonjakan harga pasar bebas menunjukkan bahwa mereka secara aktif membandingkan keuntungan sesaat dengan stabilitas jangka panjang. Keputusan untuk tetap berpegang pada kontrak, meskipun ada peluang profit lebih tinggi, menegaskan bahwa nilai utama dari kemitraan ini bagi petani adalah mitigasi risiko. Mereka

¹³⁷ Rahmad, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

secara sadar menukar potensi keuntungan spekulatif dengan kepastian serapan pasar dan stabilitas harga, yang berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi. Di sisi lain, wawancara ini juga mengungkap adanya kerentanan psikologis; kekhawatiran bahwa perusahaan bisa bertindak oportunistik dengan mengubah harga secara sepihal berakar pada kesadaran akan posisi tawar mereka yang lebih lemah. Harapan akan adanya komunikasi transparan dan jaminan penghormatan terhadap kesepakatan menunjukkan bahwa keberlanjutan komitmen petani tidak hanya bergantung pada klausul kontrak yang menguntungkan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan yang dapat meredakan persepsi risiko hubungan di masa depan.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko Sumber Daya Manusia adalah potensi masalah dari perilaku petani mitra, terutama ketidakpatuhan pada SOP, penjualan ke pihak lain (*side-selling*), dan perselisihan. Risiko ini dikendalikan melalui seleksi mitra yang ketat, klausul eksklusivitas dalam kontrak, serta pengawasan dan pendampingan intensif oleh PPL untuk memastikan komitmen dan kepatuhan petani.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah

Jember, Budiman selaku kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁸

Berdasarkan pengalaman saya, risiko terbesar yang terkait dengan sumber-sumber daya manusia (SDM) yang dapat secara signifikan menghambat pencapaian target tim adalah tingginya tingkat perputaran karyawan (*employee turnover*) yang tidak terduga dan kurangnya keterlibatan (*employee engagement*). Kehilangan anggota tim kunci secara tiba-tiba dapat menciptakan kekosongan keahlian dan pengetahuan yang kritis, sehingga mengganggu alur kerja yang sudah ada dan membebani anggota tim lainnya. Proses rekrutmen dan pelatihan pengganti pun memerlukan waktu, yang seringkali memperlambat kemajuan proyek. Di sisi lain, tim yang terdiri dari anggota yang tidak termotivasi atau tidak merasa terhubung dengan tujuan perusahaan akan cenderung menunjukkan produktivitas yang rendah, kurang inisiatif, dan kualitas kerja yang menurun. Kombinasi dari kedua faktor ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan tidak produktif, tetapi juga secara langsung merusak kemampuan tim untuk berkolaborasi secara efektif dan memenuhi target yang telah ditetapkan tepat waktu.

Analisis mendalam dari wawancara ini mengungkap dua risiko sumber daya manusia (SDM) yang saling terkait dan bekerja secara sinergis untuk menghambat pencapaian target: perputaran karyawan (*turnover*) yang tak terduga dan rendahnya keterlibatan (*engagement*).

Risiko pertama, *turnover*, diidentifikasi bukan sekadar sebagai kehilangan personel, melainkan sebagai pemicu instabilitas struktural yang menciptakan kekosongan pengetahuan dan keahlian secara mendadak. Dampak lanjutannya adalah gangguan alur kerja, peningkatan beban kerja pada anggota tim yang tersisa yang berpotensi memicu kelelahan dan *turnover* lebih lanjut serta penundaan proyek akibat lamanya proses rekrutmen dan adaptasi karyawan baru. Risiko

¹³⁸ Budiman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

kedua, rendahnya *engagement*, berfungsi sebagai faktor erosi internal yang secara diam-diam menurunkan kapabilitas tim. Kondisi psikologis karyawan yang tidak terhubung dengan tujuan perusahaan termanifestasi dalam perilaku kerja yang merugikan, seperti produktivitas rendah, minim inisiatif, dan penurunan kualitas output. Poin analisis terpenting adalah bagaimana kedua faktor ini menciptakan siklus negatif: *turnover* yang tinggi dapat menurunkan moral dan *engagement* tim, sementara *engagement* yang rendah adalah prediktor utama dari *turnover* di masa depan. Kombinasi ini secara fundamental merusak dua pilar utama kinerja tim kolaborasi efektif dan eksekusi yang andal sehingga secara langsung menyebabkan kegagalan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

h. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dalam kontrak pengelolaan benih PT *East West Seed* Indonesia di Jember merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup aspek teknis, operasional, dan komersial. Risiko kualitas, sebagai yang paling utama, dikendalikan secara berlapis mulai dari seleksi ketat petani dan lahan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan intensif oleh PPL, hingga mekanisme pembayaran final yang hanya didasarkan pada hasil lolos *quality control*. Sementara itu, risiko produksi di lapangan dimitigasi melalui pendampingan teknis proaktif, risiko pasar bagi petani dihilangkan total melalui sistem harga terkunci, dan risiko perilaku mitra dikelola melalui klausul eksklusivitas serta evaluasi

kinerja untuk keberlanjutan kontrak. Seluruh bentuk pengendalian ini bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem produksi yang dapat diprediksi dan stabil.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Niman selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹³⁹

Tantangan terberat bagi kami di Jember, jujur saja, ada dua: yang pertama adalah cuaca yang semakin tidak bisa ditebak yang sangat berpengaruh pada keberhasilan penyerbukan, dan yang kedua adalah tekanan untuk memenuhi standar kualitas (QC) yang sangat tinggi, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti hasil panen kami ditolak. Cara kami mengatasinya adalah dengan disiplin super ketat untuk mengikuti SOP yang diberikan dan, yang paling penting, membangun komunikasi yang sangat erat dan proaktif dengan PPL. Setiap kali ada gejala hama atau masalah di lahan, kami tidak menunggu, tapi langsung lapor untuk mendapat arahan teknis. Jadi pada intinya, kami mengatasi risiko teknis di lapangan dengan kedisiplinan kami dan dukungan keahlian dari perusahaan.

Analisis dari paparan wawancara tersebut secara gamblang melukiskan dualitas tekanan yang dihadapi oleh petani mitra di Jember. Di satu sisi, mereka menghadapi risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca yang semakin tidak menentu, sebuah tantangan agronomis modern yang mengancam proses-proses krusial seperti penyerbukan. Di sisi lain, mereka berada di bawah tekanan risiko internal yang sangat tinggi, yaitu keharusan untuk memenuhi standar kualitas yang mutlak di mana kesalahan teknis sekecil apa pun dapat berakibat pada penolakan hasil panen

¹³⁹ Niman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

dan kerugian finansial total. Kombinasi dari ketidakpastian alam dan tuntutan kesempurnaan teknis ini menciptakan sebuah lingkungan operasional yang berisiko tinggi dan menuntut tingkat kewaspadaan serta ketelitian yang luar biasa dari para petani.

Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, wawancara ini mengungkap sebuah strategi penanganan risiko yang sangat matang dan kolaboratif dari sisi petani. Petani tidak bersikap pasif, melainkan mengadopsi dua pilar utama. Pilar pertama adalah disiplin internal yang ekstrem dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), sebuah pengakuan bahwa pengendalian atas apa yang bisa mereka kontrol adalah fondasi utama. Pilar kedua, yang menjadi kunci, adalah kolaborasi eksternal yang proaktif dengan memanfaatkan PPL sebagai sumber daya keahlian. Sikap untuk tidak menunggu dan segera melapor saat ada gejala masalah menunjukkan bahwa petani memandang PPL bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra ahli dalam manajemen risiko. Formula penanganan risiko yang disimpulkan yaitu kombinasi antara kedisiplinan pribadi petani dengan dukungan keahlian dari perusahaan adalah perwujudan ideal dari cara kerja kemitraan inti-plasma yang efektif dan sinergis di tingkat lapangan.

Selaras dengan wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember, Sulaiman

selaku ketua kelompok tani yang bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember.¹⁴⁰

Kalau ditanya mana yang paling efektif dalam membantu kami, bagi saya pribadi adalah pendampingan teknis yang intensif dari PPL di lapangan. Meskipun jaminan harga itu penting untuk ketenangan, tapi pendampingan inilah yang secara langsung menyelamatkan hasil panen kami. SOP dalam bentuk buku itu panduan, tapi memiliki ahli yang bisa kami ajak diskusi langsung saat ada serangan hama atau masalah penyerbukan itu nilainya tak tergantikan. Pengaruhnya terhadap hasil pertanian sangat nyata; arahan PPL soal pemupukan presisi dan penanganan penyakit secara langsung meningkatkan jumlah buah yang jadi dan, yang paling krusial, kualitas benih yang akhirnya lolos *quality control*. Tanpa pendampingan ini, risiko gagal panen karena kesalahan teknis akan jauh lebih besar.

Analisis dari paparan wawancara ini menyajikan sebuah perspektif krusial dari tingkat petani, yang secara tegas menempatkan pendampingan teknis oleh PPL sebagai bentuk pengendalian risiko yang paling efektif dan bernilai. Responden secara sadar memprioritaskan dukungan manusia yang dinamis di atas jaminan finansial yang statis. Pengakuan bahwa jaminan harga penting untuk ketenangan, namun pendampingan teknis yang secara langsung menyelamatkan hasil panen, menunjukkan bahwa bagi petani, risiko operasional harian seperti serangan hama dan kegagalan teknis dirasakan sebagai ancaman yang lebih mendesak daripada risiko pasar. Wawancara ini juga menggarisbawahi keterbatasan dari panduan tertulis (SOP) jika dibandingkan dengan keahlian manusia yang dapat beradaptasi. Kemampuan untuk berdiskusi dan mendapatkan solusi secara *real-time* di lapangan dipandang sebagai sesuatu yang nilainya tak tergantikan, yang

¹⁴⁰ Sulaiman, *wawancara*, Jember, 13 April 2025

secara efektif mengangkat peran PPL dari sekadar pengawas menjadi konsultan ahli dan mitra pemecah masalah yang paling vital.


Wawancara di atas secara gamblang mengilustrasikan hubungan sebab-akibat yang langsung antara efektivitas pendampingan PPL dengan keberhasilan ekonomi petani. Dampak dari pendampingan tersebut tidak lagi abstrak, melainkan terkuantifikasi dalam dua aspek vital hasil pertanian: peningkatan kuantitas panen mentah yang tecermin dari jumlah buah yang jadi, dan yang lebih fundamental, peningkatan kualitas benih yang pada akhirnya menentukan volume yang layak dibayar setelah lolos *quality control*. Ini adalah validasi dari tingkat lapangan bahwa investasi perusahaan pada sumber daya manusia (PPL) sebagai alat mitigasi risiko teknis adalah strategi yang paling efektif dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh petani. Pada intinya, wawancara ini menyimpulkan bahwa sementara kontrak memberikan kerangka keamanan, pendampingan teknislah yang menjadi mesin penggerak yang mengubah potensi keberhasilan di atas kertas menjadi keuntungan finansial yang nyata.

Tabel 4.2
Temuan penelitian identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT East West Seed Indonesia di Wilayah Jember

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
Identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT East West Seed Indonesia di Wilayah Jember	<i>Risk Management Plan</i>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko PT East West Seed Indonesia di wilayah Jember diimplementasikan melalui pendekatan Risk Management Plan yang terstruktur sebagai siklus tahunan yang proaktif, di

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		<p>mana kontrak kerja sama berfungsi sebagai manifestasi operasional dari rencana tersebut. Identifikasi bentuk pengendalian dilakukan melalui analisis data historis dan validasi lapangan yang kemudian dikodifikasi menjadi instrumen kontraktual spesifik, meliputi penerapan SOP teknis dan <i>Quality Control</i> ketat untuk mitigasi risiko kualitas, mekanisme harga terkunci untuk risiko pasar, serta klausul eksklusivitas dan pendampingan intensif untuk risiko perilaku dan produksi. Sebagai dokumen yang dinamis (<i>living document</i>), efektivitas pengendalian ini dipantau secara kuantitatif melalui indikator kinerja seperti produktivitas dan tingkat retensi petani, yang memungkinkan perusahaan melakukan adaptasi taktis terhadap ancaman mendesak maupun evaluasi strategis jangka panjang guna penyempurnaan kontrak di musim berikutnya.</p>
	<p><i>Cost Management Plan</i></p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT <i>East West Seed</i> Indonesia di Wilayah Jember menerapkan <i>Cost Management Plan</i> sebagai strategi pengendalian risiko yang mengubah paradigma biaya dari sekadar beban operasional menjadi investasi strategis yang terukur. Strategi ini diwujudkan melalui integrasi biaya pendampingan (PPL) dan input berkualitas ke dalam biaya produksi tahunan, yang divalidasi efektivitasnya melalui analisis biaya-manfaat di mana investasi pencegahan di hulu terbukti</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		<p>menekan kerugian finansial akibat kegagalan produk di hilir (lulus <i>Quality Control</i>). Selain itu, bentuk pengendalian risiko diperkuat oleh mekanisme fasilitasi finansial yang pragmatis pada situasi darurat; alih-alih memberikan subsidi langsung yang memicu ketergantungan, perusahaan menawarkan solusi teknis dan skema pembayaran potong panen (yarnen) untuk memitigasi risiko arus kas petani, sehingga tercipta efisiensi anggaran dan jaminan keberlanjutan kemitraan yang saling menguntungkan.</p>
	 <p><i>Schedule Management Plan</i></p>	<p>Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa bentuk pengendalian risiko melalui <i>Schedule Management Plan</i> pada PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember terintegrasi secara integral dalam SOP berbasis Hari Setelah Tanam (HST) yang mengatur presisi aktivitas kritis seperti pemupukan, rouging, dan penyerbukan sebagai upaya fundamental menjaga kemurnian genetik dan kualitas fisik benih. Mekanisme ini menerapkan sistem pengawasan hibrida yang menggabungkan panduan formal dengan pengingat aktif PPL melalui grup <i>WhatsApp</i> serta verifikasi lapangan rutin, menciptakan struktur pengendalian yang ketat namun adaptif terhadap kendala eksternal seperti cuaca. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan toleransi risiko yang bervariasi; memberikan kelonggaran kondisional pada aktivitas pemupukan melalui</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		komunikasi proaktif untuk mitigasi, namun memberlakukan kepatuhan mutlak tanpa toleransi pada jendela waktu penyerbukan, menjadikan disiplin waktu sebagai indikator utama dalam evaluasi kinerja dan strategi preventif kegagalan panen.
	<p><i>Quality Management Plan</i></p> 	Berdasarkan pendekatan <i>Quality Management Plan</i> , strategi pengendalian risiko PT East West Seed Indonesia di Jember teridentifikasi sebagai sistem siklikal terintegrasi yang mengadopsi pola <i>Plan-Do-Check-Act</i> (PDCA). Mekanisme ini diawali dengan penetapan parameter mutu kontraktual yang presisi seperti kemurnian genetik dan daya kecambah (Plan), yang kemudian dikawal melalui pengawasan ketat PPL terhadap SOP di lapangan sebagai tindakan pencegahan (Do), serta divalidasi melalui uji laboratorium sebagai gerbang kendali akhir (Check). Integritas sistem ini diperkuat oleh manajemen penanganan ketidaksesuaian yang adaptif mulai dari koreksi preventif di lahan hingga penolakan produk yang hasilnya didokumentasikan sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>), memastikan risiko kualitas termitigasi secara sistematis dari hulu hingga hilir.
	<p><i>Human Resource Management Plan</i></p>	Tinjauan <i>Human Resource Management Plan</i> , strategi pengendalian risiko PT East West Seed Indonesia di Wilayah Jember dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan sumber daya manusia ganda, yakni internal

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		<p>(PPL) dan eksternal (petani mitra). Pada sisi internal, mitigasi risiko dilakukan melalui akuisisi PPL yang selektif dengan menekankan kompetensi teknis, soft skill, dan pemahaman budaya lokal, yang kemudian diperkuat oleh pelatihan adaptif berkelanjutan untuk menjaga standar keahlian. Sementara pada sisi eksternal, petani mitra dikelola layaknya talenta perusahaan melalui seleksi awal yang ketat berbasis karakter dan reputasi untuk menyaring potensi moral hazard, serta dikendalikan melalui sistem evaluasi kinerja kontinu yang menjadikan kepatuhan prosedur sebagai dasar utama perpanjangan kontrak. Sinergi antara pengembangan kompetensi PPL dan pengawasan karakter petani ini menciptakan mekanisme pertahanan yang kokoh terhadap risiko teknis, perilaku, dan relasional dalam pelaksanaan kontrak benih.</p>
	Identifikasi Risiko	<p>Identifikasi risiko yang memetakan ancaman pada aspek produksi, operasional, dan ekonomi, PT <i>East West Seed</i> Indonesia Wilayah Jember menerapkan strategi pengendalian risiko yang bersifat struktural dan terukur untuk menjamin keberlanjutan pasokan benih premium. Bentuk pengendalian risiko ini diimplementasikan melalui dua pendekatan utama: pengendalian teknis internal yang berfokus pada konsistensi mutu melalui SOP ketat dan pendampingan intensif untuk memitigasi kegagalan panen, serta pendekatan kemitraan eksternal</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
		<p>yang memproteksi petani dari risiko pasar guna mencegah side-selling dan menjaga loyalitas. Efektivitas bentuk pengendalian ini terkonfirmasi secara empiris melalui indikator kuantitatif seperti tingginya persentase kelulusan <i>Quality Control</i> (QC), stabilitas retensi petani, dan tren peningkatan produktivitas lahan, yang membuktikan bahwa manajemen risiko perusahaan berfungsi bukan sekadar sebagai pencegah kerugian, melainkan sebagai investasi strategis yang menciptakan ekosistem bisnis yang efisien dan saling menguntungkan.</p>
	 <p>Jenis-Jenis Risiko</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih PT <i>East West Seed</i> Indonesia di Jember diterapkan secara terintegrasi pada tiga jenis risiko utama. Risiko Produksi akibat faktor agroklimat dikendalikan secara preventif melalui penerapan SOP ketat dan pendampingan intensif PPL untuk menjamin kualitas hasil panen. Risiko Pemasaran dimitigasi sepenuhnya melalui mekanisme pengalihan risiko (<i>risk transfer</i>) dengan jaminan pembelian harga terkunci, yang efektif memberikan kepastian pendapatan petani di tengah volatilitas pasar. Terakhir, Risiko SDM terkait ketidakpatuhan dan kinerja dikelola melalui seleksi mitra yang selektif serta pengawasan berkala, sehingga kombinasi strategi ini mampu menjaga stabilitas kerja sama dan meminimalkan potensi kerugian.</p>

Fokus Penelitian	Bidang	Temuan Penelitian
	Pengendalian risiko	<p>bagi kedua belah pihak.</p> <p>Identifikasi bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih PT <i>East West Seed</i> Indonesia di Jember menunjukkan penerapan sistem terintegrasi yang menggabungkan aspek teknis, operasional, dan komersial. Temuan lapangan menegaskan bahwa bentuk pengendalian yang paling efektif adalah strategi preventif berbasis kolaborasi, yaitu sinergi antara kedisiplinan ketat petani dalam mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pendampingan teknis intensif oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Strategi ini berfungsi vital dalam memitigasi tekanan ganda dari ketidakpastian agroklimat dan standar <i>Quality Control</i> (QC) yang tinggi, di mana peran PPL sebagai mitra ahli dan pemecah masalah real-time dirasakan lebih krusial dibandingkan sekadar jaminan harga dalam menyelamatkan hasil panen. Dengan demikian, kombinasi antara kepatuhan internal petani dan dukungan keahlian eksternal menjadi kunci utama dalam meminimalkan kegagalan teknis serta memastikan produk memenuhi standar kualitas untuk mencapai keuntungan finansial yang nyata.</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontrak Pengelolaan Benih Di PT *East West Seed* Indonesia Di Wilayah Jember

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Model kemitraan agribisnis (pertanian kontrak) yang bersifat simbiosis mutualisme antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia di Jember. Dalam kerja sama ini, petani mendapatkan keuntungan utama berupa jaminan pasar dengan harga yang telah disepakati di awal, pendampingan teknis intensif, dan akses terhadap benih unggul, yang memberikan kepastian pendapatan dan meminimalisir risiko. Sebagai gantinya, petani berkewajiban untuk menjual seluruh hasil panen yang memenuhi standar kualitas secara eksklusif kepada perusahaan dan mengikuti prosedur operasional yang ditetapkan. Tantangan terbesar yang muncul adalah dari faktor alam tak terduga seperti serangan hama dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi kualitas panen. Namun, permasalahan ini diselesaikan melalui mekanisme kolaboratif yang matang: pihak perusahaan secara proaktif melakukan verifikasi lapangan, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari solusi fleksibel, seperti penyesuaian standar kualitas dengan koreksi harga atau pemberian bantuan teknis. Keberhasilan model ini berfondasi pada prinsip komunikasi terbuka dan itikad baik, yang

mengubah hubungan transaksional menjadi kemitraan jangka panjang yang tangguh, adaptif, dan berbasis kepercayaan.

Paparan data mengenai kemitraan antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia sangat sesuai dan bahkan menjadi contoh implementasi ideal dari teori Perjanjian Timbal Balik (*synallagmatic contract*) di lapangan. Teori ini menekankan bahwa sebuah perjanjian yang sah dan adil harus membebankan hak dan kewajiban secara seimbang kepada kedua belah pihak, di mana prestasi dari satu pihak menjadi kontraprestasi bagi pihak lainnya. Dalam kasus ini, prestasi petani adalah menyerahkan seluruh hasil panen yang memenuhi standar kualitas secara eksklusif dan mengikuti prosedur budidaya, yang secara langsung menjadi kontraprestasi dari perusahaan berupa jaminan pasar, kepastian harga, pendampingan teknis intensif, dan akses terhadap benih unggul. Hubungan sebab-akibat ini jelas menunjukkan adanya pertukaran kewajiban yang saling menguntungkan. Lebih dari sekadar pertukaran formal, praktik di lapangan ini memperlihatkan perwujudan asas itikad baik (*good faith*), yang merupakan roh dari perjanjian timbal balik. Ketika terjadi masalah akibat faktor alam yang berada di luar kendali petani, perusahaan tidak serta-merta menuntut pemenuhan kontrak secara kaku (wanprestasi), melainkan menempuh jalur musyawarah untuk mencari solusi yang tidak merugikan satu sama lain. Sebagaimana ditekankan dalam penelitian mengenai kemitraan, implementasi prinsip itikad baik sangat krusial untuk menciptakan hubungan hukum yang berkeadilan dan mencegah eksloitasi pihak yang

lebih lemah.¹⁴¹ Dengan demikian, model kemitraan ini berhasil melampaui sekadar dokumen legalistik menjadi sebuah hubungan bisnis yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan, yang sepenuhnya mencerminkan esensi sejati dari perjanjian timbal balik.

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Model perjanjian kemitraan antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia yang dinilai sepihak karena adanya ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) yang signifikan. Dominasi perusahaan terwujud melalui kendali penuh atas aspek-aspek krusial seperti penentuan harga beli, penetapan standar kualitas yang subjektif, dan hak untuk memutus kontrak secara sepihak. Praktik ini menciptakan risiko yang asimetris, di mana petani menanggung seluruh beban dan biaya risiko produksi, sementara perusahaan memegang kekuasaan mutlak untuk menentukan nilai ekonomi hasil panen dan dapat memindahkan kerugian kepada petani dengan alasan-alasan minor. Akibatnya, esensi kemitraan yang seharusnya setara dan saling menguntungkan bergeser menjadi sebuah kontrak adhesi (*take-it-or-leave-it*), di mana asas kebebasan berkontrak menjadi semu bagi petani yang tidak memiliki posisi tawar. Pada akhirnya, kontrak tersebut beralih fungsi dari alat pelindung menjadi instrumen untuk melegitimasi penekanan terhadap

¹⁴¹ Lubis, M. T. S., Zulyadi, R., & Devi, T. K. "Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit antara Perusahaan dan Masyarakat", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (Januari, 2021), 121–135.

pihak yang lebih lemah, yang berpotensi menciptakan siklus ketergantungan ekonomi dan menghambat kesejahteraan petani.

Paparan data dari lapangan tersebut sangat sesuai dan secara gamblang mengilustrasikan manifestasi praktis dari teori hukum mengenai Kontrak Adhesi atau perjanjian baku, yang merupakan bentuk konkret dari perjanjian yang terasa sepihak. Teori ini menjelaskan sebuah model kontrak di mana klausul-klausulnya telah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat (perusahaan), sementara pihak lain yang lebih lemah (petani) tidak memiliki ruang untuk negosiasi dan hanya dihadapkan pada pilihan ambil atau tinggalkan (*take-it-or-leave-it*). Dominasi perusahaan dalam menentukan harga, standar kualitas, dan kewenangan pemutusan kontrak, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, adalah ciri khas dari kontrak adhesi di mana risiko dialihkan secara tidak seimbang kepada pihak yang lemah. Kondisi ini menyoroti bagaimana asas kebebasan berkontrak dapat menjadi ilusi ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrem. Seperti yang dibahas dalam literatur hukum, perlindungan bagi pihak dengan posisi tawar lemah menjadi esensial karena perjanjian baku berpotensi memuat klausul-klausul yang merugikan dan tidak mencerminkan kehendak bersama yang sesungguhnya.¹⁴² Dengan demikian, data lapangan ini bukan hanya mengonfirmasi adanya perjanjian sepihak, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana sebuah kemitraan dapat beroperasi sebagai instrumen

¹⁴² Swardhana, G. M. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Memiliki Posisi Tawar Lemah Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (Februari, 2020), 232–236.

legitimasi untuk mengontrol dan mengeksplorasi pihak yang lebih lemah melalui struktur kontrak yang tidak adil.

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak. PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) menerapkan dua jenis perjanjian yang berbeda namun saling mendukung: perjanjian dengan alasan hak yang membebani dan perjanjian cuma-cuma. Model utama yang menjadi kerangka kemitraan bisnis formal adalah perjanjian dengan alasan hak yang membebani, yang esensinya adalah hubungan timbal balik yang mengikat secara hukum: Ewindo menyediakan benih unggul dan pendampingan teknis, sementara petani sebagai kontraprestasinya wajib menyerahkan hasil panen sesuai standar. Di sisi lain, Ewindo juga secara strategis memanfaatkan perjanjian cuma-cuma dengan memberikan sampel benih gratis dan penyuluhan teknis tanpa biaya.

Praktik ini bukanlah sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah instrumen bisnis jangka panjang yang cerdas untuk membangun kepercayaan, memitigasi risiko percobaan di tingkat petani, dan membuktikan keunggulan produk. Dengan demikian, perjanjian cuma-cuma berfungsi sebagai fondasi untuk membangun loyalitas dan hubungan baik, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengarahkan petani ke dalam skema kemitraan komersial yang mengikat dan berkelanjutan.

Paparan data yang disajikan sangat sesuai dengan aplikasi teori hukum mengenai perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak

yang membebani di lapangan. Analisis tersebut secara akurat mengidentifikasi kontrak inti kemitraan sebagai perjanjian dengan alasan hak yang membebani, di mana eksistensi prestasi (kewajiban) yang bersifat timbal balik menjadi unsur esensialnya. Kewajiban perusahaan menyediakan benih dan bimbingan teknis adalah sebab (causa) yang melahirkan kewajiban petani untuk menyerahkan hasil panennya, yang merupakan sebuah hubungan kausalitas yang mendefinisikan kontrak bisnis yang sah dan mengikat. Di sisi lain, paparan tersebut juga dengan tepat mengklasifikasikan pemberian sampel benih dan pendampingan teknis gratis sebagai perjanjian cuma-cuma, di mana satu pihak (perusahaan) memberikan keuntungan tanpa menuntut adanya kontraprestasi. Hal yang menarik dari praktik di lapangan ini adalah bagaimana kedua jenis perjanjian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dijalin secara strategis; perjanjian cuma-cuma difungsikan sebagai instrumen pemasaran dan pembangun kepercayaan (*trust building*) untuk menggiring petani masuk ke dalam perjanjian dengan alasan hak yang membebani yang bersifat komersial dan berkelanjutan. Praktik ini menegaskan bahwa dalam sebuah hubungan kemitraan yang sehat, pemenuhan prestasi dari kedua belah pihak menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan bersama, di mana hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.¹⁴³ Dengan demikian, data lapangan ini memberikan sebuah contoh canggih bagaimana teori hukum perjanjian diaplikasikan secara dinamis untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang.

¹⁴³ Fajar, M., & Aditya, Z. F. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan Go-Jek Dengan Mitra Pengemudi Ojek Online”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (November, 2022), 666–680.

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Kontrak pengelolaan benih antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) paling tepat diklasifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat). Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang hibrida, yang menggabungkan berbagai elemen dari perjanjian bernama (seperti jual-beli, sewa, dan jasa) namun tidak sepenuhnya masuk ke dalam satu kategori pun, sehingga lahir dari asas kebebasan berkontrak. Pilihan bentuk perjanjian ini menghadirkan sebuah pertukaran fundamental antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional. Di satu sisi, perjanjian tidak bernama menawarkan fleksibilitas tinggi bagi para pihak untuk merancang klausul yang sangat spesifik sesuai dengan dinamika unik bisnis perbenihan. Namun di sisi lain, kebebasan ini datang dengan risiko yang lebih besar, karena seluruh hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa bergantung sepenuhnya pada interpretasi teks kontrak itu sendiri, tanpa adanya kerangka hukum baku yang menaunginya. Oleh karena itu, kejelasan dan ketelitian dalam perumusan setiap klausul menjadi sangat krusial untuk memitigasi potensi risiko dan kerugian.

Paparan data tersebut sangat sesuai dengan teori hukum perdata mengenai perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Analisis yang mengklasifikasikan kontrak kemitraan agribisnis ini sebagai perjanjian tidak bernama adalah tepat, karena praktik

di lapangan menunjukkan adanya model perjanjian hibrida yang menggabungkan berbagai unsur (jual-beli, jasa, sewa) yang tidak dapat dimasukkan secara utuh ke dalam salah satu kategori perjanjian yang diatur spesifik dalam KUHPerdata. Hal ini merupakan manifestasi langsung dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menciptakan perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan kompleks dunia bisnis modern, selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.¹⁴⁴ Paparan tersebut juga secara akurat menangkap dilema fundamental dalam praktik: perjanjian bernama menawarkan kepastian hukum karena kerangkanya sudah baku, namun kaku; sementara perjanjian tidak bernama memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi, namun menuntut kehati-hatian ekstra karena naskah kontrak itu sendiri menjadi satu-satunya sumber hukum bagi para pihak. Dengan demikian, data lapangan ini memberikan ilustrasi yang jelas mengenai bagaimana dan mengapa perjanjian tidak bernama menjadi relevan dan sering digunakan dalam sektor bisnis spesifik, sekaligus menyoroti konsekuensi dan risikonya secara akurat.

B. Identifikasi Bentuk-Bentuk Pengendalian Risiko Pada Kontrak

Pengeloaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Di Wilayah Jember

1. *Risk Management Plan*

Risk management plan atau rencana manajemen risiko merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana

¹⁴⁴ Gading, I K. “Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid) Dalam Perjanjian Nominaat Maupun Perjanjian Innominaat”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (Januari, 2022), 420–430.

aktivitas manajemen risiko akan disusun dan dilaksanakan. Rencana manajemen risiko dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen risiko tersebut meliputi metodologi, penugasan peran dan tanggung jawab, penganggaran, jadwal, kategori dan dampak, format pelaporan serta pelacakan risiko.

Analisis data menunjukkan bahwa PT *East West Seed* Indonesia di Jember menerapkan sebuah rencana manajemen risiko yang sangat sistematis, proaktif, dan bersifat siklus tahunan. Proses ini dimulai dengan identifikasi risiko yang komprehensif, menggunakan data historis dan masukan dari tim lapangan, yang kemudian dianalisis dan diprioritaskan untuk dirancang bentuk pengendaliannya. Puncaknya, seluruh strategi pengendalian ini dikodifikasikan langsung ke dalam kontrak kemitraan, menjadikannya sebuah instrumen operasional strategis, bukan sekadar dokumen legal. Sistem ini bersifat dinamis, di mana efektivitasnya dimonitor secara kuantitatif melalui metrik kunci seperti persentase lolos QC, produktivitas, dan tingkat retensi petani. Ketika terjadi penurunan kinerja atau muncul risiko baru, mekanisme adaptasi dua tingkat akan berjalan: respons taktis cepat melalui panduan darurat untuk ancaman mendesak, dan integrasi temuan ke dalam siklus perencanaan tahunan untuk tantangan sistemik. Filosofi ini menjadikan rencana manajemen risiko sebagai dokumen hidup yang terus berevolusi, memastikan sistem tetap relevan, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis.

Paparan data tersebut sangat sesuai dan bahkan merupakan contoh implementasi ideal dari teori Rencana Manajemen Risiko (*Risk Management Plan*) modern. Praktik yang dijelaskan di lapangan secara textbook mengikuti siklus standar manajemen risiko yang diakui secara global, mulai dari tahap identifikasi risiko (menggunakan data historis dan kualitatif), analisis dan prioritasasi (berdasarkan dampak dan kemungkinan), perancangan pengendalian (mitigasi), hingga monitoring dan evaluasi (menggunakan metrik kuantitatif). Pendekatan proaktif dan berbasis data ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko dalam rantai pasok agribisnis yang bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi kerugian secara sistematis.¹⁴⁵ Dua aspek yang menunjukkan tingkat kematangan tinggi dalam praktik ini adalah: pertama, memandang kontrak sebagai wujud akhir dari rencana manajemen risiko, yang secara cerdas mengintegrasikan strategi pengendalian ke dalam instrumen legal yang mengikat. Kedua, adanya mekanisme adaptasi dua tingkat (taktis dan strategis) yang menjadikan rencana tersebut sebagai dokumen hidup, sebuah konsep inti dalam teori manajemen risiko kontemporer yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan relevansi terhadap kondisi yang dinamis.

2. *Cost Management Plan*

Cost management plan atau rencana manajemen biaya merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan rencana, estimasi dan pengendalian biaya proyek. Rencana manajemen biaya dapat

¹⁴⁵ Sari, N. P. W. P., & Saputra, I. G. P. D, “Analisis Manajemen Risiko Rantai Pasok Sayuran Hidroponik (Studi Kasus: Bali Hydro Farm)”, *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 9 (Maret, 2021), 94–104.

digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen biaya mendokumentasikan setiap proses dalam manajemen proyek dan menetapkan berbagai hal yang meliputi pengukuran setiap sumber daya, tingkat presisi dan akurasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan besaran proyek, prosedur pengendalian biaya serta format pelaporan pembiayaan proyek.

Analisis data ini mengungkap filosofi manajemen biaya risiko yang strategis, di mana PT *East West Seed* Indonesia memandang pengeluaran untuk pengendalian (seperti PPL dan input berkualitas) bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis. Investasi ini divalidasi melalui analisis biaya-manfaat yang pragmatis, di mana biaya pencegahan terbukti jauh lebih rendah daripada potensi kerugian akibat gagal panen, dan efektivitasnya diukur secara kuantitatif melalui metrik kinerja seperti tingginya persentase kelulusan QC dan produktivitas. Sementara biaya operasional standar menjadi tanggung jawab petani, perusahaan memiliki mekanisme dukungan canggih untuk krisis tak terduga, seperti serangan hama baru. Alih-alih memberikan subsidi langsung, perusahaan bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan rekomendasi teknis, membantu pengadaan kolektif untuk menekan harga, dan menawarkan fleksibilitas pembayaran yang dipotong dari hasil panen. Model ini secara cerdas memberdayakan petani untuk mengatasi masalah arus kas mendesak tanpa menciptakan ketergantungan, sehingga membangun kemitraan yang tangguh dan bertanggung jawab.

Praktik yang dijelaskan dalam paparan data ini sangat sesuai dengan implementasi teori rencana manajemen biaya (*Cost Management Plan*) yang matang dan strategis. Alih-alih hanya mencatat biaya sebagai beban, perusahaan secara proaktif melakukan seluruh siklus manajemen biaya: perencanaan (menganggarkan biaya pengendalian risiko secara tahunan), pengendalian (melakukan analisis biaya-manfaat dan mengukur efektivitas melalui metrik kinerja), serta manajemen kontinjensi (mekanisme fasilitasi untuk biaya tak terduga). Paradigma yang memandang biaya pencegahan sebagai investasi strategis adalah inti dari manajemen biaya modern, di mana tujuannya bukan sekadar menekan pengeluaran, tetapi mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil terbaik. Hal ini sejalan dengan prinsip analisis biaya dalam agribisnis, di mana setiap komponen biaya produksi harus dianalisis secara cermat untuk memastikan efisiensi dan kelayakan usaha.¹⁴⁶ Mekanisme dukungan fasilitatif untuk petani saat krisis juga merupakan bentuk manajemen biaya kontinjensi yang canggih, karena berhasil memitigasi risiko arus kas petani sebuah risiko proyek tanpa membebani anggaran perusahaan secara langsung, menunjukkan sebuah pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan.

3. *Schedule Management Plan*

Schedule management plan atau rencana manajemen jadwal merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan

¹⁴⁶ Widyastuti, S., Hartono, M., & Rosnita, R, “Analisis Finansial Usahatani Semangka di Lahan Kering Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur”, *Jurnal Agribisnis*, 12 (JOnuari, 2022), 74–82.

penjadwalan dan alat penjadwalan yang digunakan dalam proyek serta waktu dan kegiatan pelaksanaan proyek. Rencana manajemen jadwal dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen jadwal menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, memantau dan mengendalikan seluruh jadwal dalam proyek. Rencana manajemen jadwal dapat berupa jadwal yang formal atau informal, sangat rinci maupun sangat luas, berdasarkan kebutuhan proyek dan mencakup ambang batas kendali yang sesuai, selain itu juga mencakup format pelaporan jadwal proyek.

Analisis data ini mengungkap sebuah sistem manajemen waktu operasional yang canggih, yang menyeimbangkan antara standarisasi prosedur dengan fleksibilitas adaptif. Jadwal untuk aktivitas kritis seperti pemupukan dan penyerbukan ditetapkan secara rinci berdasarkan hari setelah tanam (HST), bukan tanggal kalender, dan dikomunikasikan melalui SOP serta pengingat aktif dari PPL via *WhatsApp* sebagai bentuk pengendalian risiko fundamental terhadap kualitas fisik dan genetik benih. Namun, sistem ini tidak kaku; ia mengakomodasi penyimpangan akibat faktor eksternal seperti cuaca, dengan syarat adanya komunikasi proaktif dari petani. Tingkat toleransi terhadap keterlambatan bervariasi sesuai tingkat kekritisan tahapan, di mana proses penentu seperti penyerbukan memiliki toleransi yang sangat minim. Pada akhirnya, evaluasi kinerja petani tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan perilaku kooperatif dalam menghadapi kendala, sehingga sistem ini secara cerdas

memberikan insentif pada transparansi dan tanggung jawab untuk membangun kemitraan jangka panjang yang kuat.

Paparan data dari lapangan ini merupakan contoh implementasi teori rencana manajemen jadwal (*Schedule Management Plan*) yang sangat matang dan canggih, bahkan melampaui sekadar penyusunan jadwal statis. Praktik yang dijelaskan secara textbook mencakup seluruh siklus manajemen jadwal: pengembangan jadwal (penetapan aktivitas kritis berdasarkan HST di dalam SOP sebagai *schedule baseline*), eksekusi dan pemantauan (inspeksi rutin dan pengingat aktif oleh PPL), serta pengendalian jadwal (mekanisme respons terhadap penyimpangan). Hal yang paling menonjol adalah adanya sistem pengendalian perubahan (*change control system*) yang jelas: jika ada deviasi karena faktor eksternal, petani harus proaktif berkomunikasi untuk mendapatkan arahan mitigasi. Seperti halnya dalam manajemen proyek yang efektif, pengendalian jadwal yang aktif melalui monitoring dan tindakan korektif adalah kunci untuk keberhasilan.¹⁴⁷ Lebih jauh, penerapan toleransi yang bervariasi berdasarkan tingkat kekritisan aktivitas (misalnya, toleransi minim untuk penyerbukan) menunjukkan pemahaman mendalam tentang manajemen risiko jadwal, di mana sumber daya kontrol difokuskan pada aktivitas yang paling berdampak pada hasil akhir.

¹⁴⁷ Tiatira, A. D., Suroso, A., & Adytia, D, “Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Siliwangi Tahap 2”, *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan*, 1 (Oktober, 2022), 10–18.

4. *Quality Management Plan*

Quality management plan atau rencana manajemen mutu merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana manajemen mutu akan dilaksanakan. Tim manajemen proyek harus memenuhi persyaratan mutu atau kualitas yang sudah ditetapkan untuk proyek tersebut. Rencana manajemen mutu harus ditinjau di awal proyek untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya maupun jadwal yang disebabkan oleh penggerjaan yang berulang karena belum terpenuhinya persyaratan di dalam proyek.

Analisis data ini mengungkap sebuah Rencana Manajemen Kualitas yang sistematis, berjalan dalam siklus *Plan-Do-Check* yang matang. Tahap perencanaan (*Plan*) diwujudkan dengan penetapan standar kualitas yang sangat spesifik dan terukur di dalam kontrak. Tahap pelaksanaan (*Do*) melibatkan tindakan pencegahan proaktif di lapangan, di mana PPL mengawal kepatuhan petani terhadap SOP kritis. Tahap pemeriksaan (*Check*) adalah validasi akhir melalui uji laboratorium yang objektif. Sistem ini juga memiliki mekanisme respons dua tingkat terhadap ketidaksesuaian: tindakan korektif langsung di lapangan jika masalah terdeteksi di tengah proses, dan penolakan kontraktual jika kegagalan ditemukan pada evaluasi akhir. Yang terpenting, setiap kegagalan tidak berhenti sebagai kerugian, melainkan menjadi pemicu untuk analisis akar masalah. Temuan dari analisis ini kemudian menjadi umpan balik untuk menyempurnakan SOP,

materi pelatihan, dan Rencana Manajemen Risiko di siklus berikutnya, menunjukkan adanya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang kuat.

Paparan data dari lapangan ini merupakan sebuah implementasi rencana manajemen kualitas (*Quality Management Plan*) yang ideal dan sangat sistematis, yang secara textbook mencerminkan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Praktik ini sepenuhnya sejalan dengan teori manajemen mutu. Penggunaan siklus PDCA untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas dan melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan adalah pendekatan standar dalam industri untuk mencapai keunggulan.¹⁴⁸ Mekanisme respons dua tingkat (tindakan korektif di lapangan dan penolakan kontraktual di akhir) juga menunjukkan sebuah sistem kontrol yang tangguh dan berlapis. Dengan demikian, paparan data ini bukan hanya sesuai, tetapi juga merupakan contoh penerapan manajemen kualitas yang matang dan terintegrasi, yang mengubah setiap kegagalan menjadi peluang untuk belajar dan memperkuat sistem.

5. *Human Resource Management Plan*

Human resource management plan atau rencana manajemen sumber daya manusia merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana sumber daya manusia proyek harus didefinisikan dan dikelola dengan baik. Rencana manajemen sumber daya manusia meliputi peran dan tanggung jawab, bagan organisasi proyek serta rencana

¹⁴⁸ Sulistiyanti, S. R., & Mustafid, M, “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Roti Tawar Menggunakan Metode Seven Tools dan Siklus PDCA (Studi Kasus di Pabrik Roti Barokah)”, *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20 (Januari, 2021), 71-80.

manajemen kepegawaian yang merupakan masukan utama untuk mengidentifikasi proses risiko.

Analisis data ini mengungkap rencana manajemen sumber daya manusia yang komprehensif, yang diterapkan pada dua kelompok: PPL sebagai SDM internal dan petani mitra sebagai SDM eksternal. Untuk PPL, perusahaan menerapkan siklus manajemen talenta yang ketat, mulai dari seleksi multi-dimensi yang menekankan pada soft skill dan pemahaman budaya lokal, dilanjutkan dengan pelatihan awal yang intensif dan pelatihan berkelanjutan yang adaptif untuk memastikan mereka tetap menjadi representasi keahlian perusahaan. Untuk petani mitra, perusahaan mengadopsi pendekatan manajemen risiko perilaku yang canggih. Pengendalian utama dilakukan melalui seleksi awal yang ketat, yang tidak hanya menilai kelayakan teknis tetapi juga menyaring karakter dan reputasi calon mitra untuk meminimalkan moral hazard. Setelah kerjasama berjalan, risiko dikelola melalui evaluasi kinerja berkelanjutan yang menilai tidak hanya hasil panen tetapi juga proses kepatuhan dan sikap kooperatif, di mana rekam jejak ini menjadi dasar tegas untuk perpanjangan kontrak, menciptakan sistem insentif yang kuat untuk menjaga integritas dan kedisiplinan.

Paparan data ini menunjukkan implementasi rencana manajemen sumber daya manusia (*Human Resource Management Plan*) yang sangat matang dan komprehensif, karena diterapkan secara strategis baik pada

SDM internal (PPL) maupun eksternal (petani mitra). Praktik di lapangan ini secara textbook mencerminkan siklus HRM modern:

- a) Untuk PPL (Internal): Perusahaan menjalankan siklus penuh mulai dari akuisisi talenta (seleksi multi-dimensi yang menekankan soft skill dan pemahaman budaya lokal) hingga pengembangan talenta (pelatihan awal dan berkelanjutan yang adaptif).
- b) Untuk Petani (Eksternal): Perusahaan secara inovatif memperlakukan petani sebagai SDM eksternal, di mana manajemen risiko perilaku menjadi fokus utama. Ini dilakukan melalui seleksi ketat berbasis karakter untuk menyaring moral hazard dan dilanjutkan dengan manajemen kinerja berkelanjutan yang menilai proses dan sikap, tidak hanya hasil akhir.

Pendekatan ini sejalan dengan teori HRM yang menegaskan bahwa proses seleksi dan pelatihan yang tepat merupakan fondasi krusial untuk mencapai kinerja unggul.¹⁴⁹ Dengan menerapkan kerangka kerja ini secara dualistik, perusahaan membangun sistem yang kokoh untuk mengelola kualitas dan risiko yang bersumber dari faktor manusia.

¹⁴⁹ Putra, I. M., & Wibawa, I. M. A, "Pengaruh Seleksi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada The Ritz-Carlton, Bali", *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata*, 2 (Februari, 2022), 527–538.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan data yang selanjutnya dianalisa dan dibahas sebagaimana tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember merupakan sistem kemitraan yang sangat terstruktur dan kompleks, yang secara operasional berhasil mengunci kualitas dan efisiensi produksi. Keberhasilan ini ditopang oleh fungsi manajemen yang terdefinisi dengan baik, mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian model inti-plasma yang hierarkis, hingga penggerakan dan pengawasan yang berpusat pada peran krusial Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) sebagai manajer motivasi sekaligus auditor di titik kendali kritis. Namun, di balik keberhasilan operasional yang didasari oleh penyelesaian masalah kolaboratif ini, terdapat ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) yang fundamental dalam kerangka kontrak tidak bernama (innominaat) yang lebih menguntungkan perusahaan. Meskipun kemitraan ini memberikan jaminan pasar bagi petani, dominasi perusahaan dalam penentuan harga dan standar kualitas menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah, menjadikan kontrak ini sebuah instrumen manajemen yang canggih namun beroperasi dalam dinamika relasi kuasa yang timpang.

2. Bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengelolaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Jember merupakan sebuah arsitektur yang sistematis, proaktif, dan berlapis. Pengendalian risiko ini dikodifikasikan secara formal di dalam kontrak kemitraan itu sendiri, yang secara integral mencakup rencana manajemen kualitas dengan siklus *Plan-Do-Check*, rencana biaya yang bersifat preventif, serta rencana jadwal yang tertanam dalam SOP untuk memitigasi risiko teknis, kualitas, dan operasional. Secara strategis, perusahaan menerapkan dua bentuk pengendalian utama: pengendalian internal yang berfokus pada produk melalui SOP dan *Quality Control* yang ketat, serta pengendalian eksternal yang berfokus pada petani dengan menyerap risiko pasar untuk menjamin stabilitas. Namun, efektivitas seluruh kerangka kerja yang dirancang perusahaan ini pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi dengan agensi aktif petani, di mana keberhasilan pengendalian risiko di lapangan terwujud melalui kombinasi antara kedisiplinan internal petani dalam menjalankan SOP dan kolaborasi eksternal yang proaktif dengan PPL untuk mengatasi masalah secara cepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang peneliti sampaikan antara lain;

1. Penelitian ini diajukan sebagai upaya untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka kerja sama yang telah terjalin dengan para petani penangkar benih di wilayah Jember. Fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi

secara komprehensif seluruh spektrum risiko mulai dari risiko produksi (kegagalan panen akibat cuaca atau hama), risiko kualitas (benih tidak memenuhi standar), hingga risiko operasional (logistik dan pascapanen) yang paling dominan dalam kontrak pengelolaan benih saat ini. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasikan oleh perusahaan, baik yang tertuang secara eksplisit dalam klausul kontrak maupun dalam bentuk pendampingan teknis di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen untuk menyempurnakan model pembagian risiko, meningkatkan resiliensi rantai pasok benih, dan pada akhirnya memastikan keberlanjutan pasokan benih berkualitas tinggi yang menjadi pilar utama bisnis perusahaan.

2. Partisipasi Bapak/Ibu Petani dalam penelitian ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kemitraan dengan PT *East West Seed* Indonesia wilayah Jember berjalan secara adil dan saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi dan pengalaman petani terhadap risiko-risiko yang dihadapi selama masa kontrak. Kami ingin mengetahui tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi, bagaimana klausul kontrak yang ada dirasakan dalam praktik, serta strategi mandiri yang seringkali diterapkan untuk mengatasi masalah di luar skema yang disediakan perusahaan. Temuan dari penelitian ini akan menjadi landasan untuk mengusulkan perbaikan dalam sistem komunikasi, mekanisme ganti rugi yang lebih adil, dan program pendampingan yang lebih sesuai dengan

kebutuhan riil petani. Tujuannya adalah untuk menciptakan posisi tawar yang lebih seimbang dan memperkuat kemitraan jangka panjang yang lebih kokoh dan sejahtera bagi kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenada Media, 2016), 45.
- Abbas Syahrizal, *Manajemen Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 14.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982, 88.
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), 235.
- Asiyanto, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 55.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989)
- Fajar, M., & Aditya, Z. F. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan Go-Jek Dengan Mitra Pengemudi Ojek Online", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (November, 2022), 666–680.
- Farihatul, A., & Susamto, "Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia", *Journal of Islamic Business Law*, 2 (Februari, 2018), 6
- Fazri, F., & Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2 (Juni, 2021), 18.
- Feby Nurjannah, "Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)", (Tesis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022), 45.
- Ferry N.idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5.
- Gading, I K. "Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid) Dalam Perjanjian Nominaat Maupun Perjanjian Innominaat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (Januari, 2022), 420–430.
- Garcia, F. J. P, *Financial Risk Management: Identification, Measurement and Management*, (New York: Springer International Publishing, 2018), 14.

Garcia, F. J. P, *Financial Risk Management: Identification, Measurement and Management* (New York: Springer International Publishing, 2018), 14.

George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15.

Handayani, “Analisis Tata Kelola Risiko pada Organisasi Sektor Publik: Studi Kasus di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen*, 8 (Januari 2023), 45-62.

Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 225.

Herman Sofiyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1-13.

Hidayati & Setiawan, “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Benih: Tantangan dan Strategi Adaptasi”, *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 12 (Januari, 2024), 45-60.

<https://www.panahmerah.id/page/aboutt> (Februari, 2022), 27.

Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (Januari, 2021), 8.

Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 6.

Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

Juhaya S. Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Konsep Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

Kedi Suradistra, “Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani”, *Jurnal Pusat Ekonomi Pertanian*, 2 (Februari, 2010), 224.

Kendrick, T, *Identifying And Managing Project Risk: Essential Tools For Failure-Proofing Your Project*, 12 (New York: Amacom, 2015,), 21.

Kurnianti. Novianti, “Sistem Kemitraan dalam Usaha Agribisnis Pertanian”, *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 2 (Februari, 2013), 47.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

- Linisawara, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo, 2008), 105.
- Lubis, M. T. S., Zulyadi, R., & Devi, T. K. "Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit antara Perusahaan dan Masyarakat", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (Januari, 2021), 121–135.
- M. Mamduh, *Manajemen Risiko* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), 35.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 6.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan* (Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU, 1982), 64.
- Meilin Lusia Kurniawan, "Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong", *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1 (Januari, 2023), 50.
- Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (California: SAGE Publication, 2014), 14.
- Moh. Mashadi, "Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2 (Desember, 2021). 55.
- Mugnisyah WQ, *Produksi Benih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 16.
- Muhammad Rifa'i, *Manajemen Bisnis* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 29.
- Neni Utami, "Penerapan Manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling*) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar", *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2 (Januari, 2023), 5.
- Niru, & Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10 (Januari, 2019), 7.
- Novitasari, "Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", (*Tesis*, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020), 63.
- Nugroho, B., Wibowo, A., & Utomo, C. "Pengembangan Model Pengendalian Risiko Berbasis Kinerja Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Nasional", *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8 (Januari, 2023), 12-28.

- Nurjanah, S, “Evaluasi Pengelolaan Risiko dalam Kontrak Benih: Studi Kasus PT *East West Seed Indonesia*”, *Jurnal Program Studi Agribisnis*, 2 (Agustus 2023), 40.
- Prasetyo, B “Evaluasi Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus PT East West Seed Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2 (Maret 2023), 70-85.
- Pratiwi, S., Rahmawati, D., & Hasan, F. “Implementasi Pengendalian Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah: Pendekatan Berbasis Nilai”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12 (Januari, 2022), 45-60.
- Putra, I. M., & Wibawa, I. M. A, “Pengaruh Seleksi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada The Ritz-Carlton, Bali”, *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata*, 2 (Februari, 2022), 527–538.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1976), 12.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT IntermAsa, 2005), 122.
- Rachman, A. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (Januari, 2022). 4-5.
- Rasdiana Mudatsir, “Peran Kemitraan Petani Dengan PT. Sang Hyang Seri Terhadap Peningkatan Petani Di Kabupaten Sidrap”, *Jurnal Galung Tropika*, 2 (Januari, 2022), 69.
- Reza Andika, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)”, *Journal of Islamic Economic Law*, 1 (Februari, 2023), 16-35.
- Rizal, A, “Analisis Strategi Pengendalian Risiko dalam Kontrak Pengelolaan Benih di PT East West Seed Indonesia”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2 (November 2023), 55.
- Robert K. Yin, *Qualitative Research : From Start to Finish* (New York : Guidford Press, 2011), 29.
- Rudianto, “Analisis Risiko dalam Kontrak Pertanian: Studi Kasus pada Perusahaan Benih di Indonesia”, *Jurnal Agribisnis dan Manajemen*, 5 (Februari 2024),30-50.
- Sari, N. P. W. P., & Saputra, I. G. P. D, “Analisis Manajemen Risiko Rantai Pasok Sayuran Hidroponik (Studi Kasus: Bali Hydro Farm)”, *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 9 (Maret, 2021), 94–104.

Shalah Ash-Shawi, Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), 5.

Siahaan, R, "Implementasi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Organisasi Publik: Studi Kasus di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (Januari 2021), 45-58.

Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 124.

Soerjono S, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 95.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

Sukmana, R., & Azizah, N. "Penerapan Pendekatan Sosio-Teknis Dalam Pengendalian Risiko Pada Proyek Energi Terbarukan: Studi Kasus Di Indonesia Timur", *Jurnal Energi dan Lingkungan Indonesia*, 4 (Januari, 2023), 76-93.

Sulistiyanti, S. R., & Mustafid, M, "Analisis Pengendalian Kualitas Produk Roti Tawar Menggunakan Metode Seven Tools dan Siklus PDCA (Studi Kasus di Pabrik Roti Barokah)", *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20 (Januari, 2021), 71-80.

Suryo Subroto , *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 115.

Sutopo, *Teknologi Benih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Swardhana, G. M. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Memiliki Posisi Tawar Lemah Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (Februari, 2020), 232–236.

Teale, J, *Insurance And Risk Management*, 10 (Australia: Limited Edition, 2013), 28.

Tiatira, A. D., Suroso, A., & Adytia, D, "Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Siliwangi Tahap 2", *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan*, 1 (Oktober, 2022), 10–18.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 18.

Tulus Insyirah, "Analisis Pola Kemitraan Antara Pemilik Lahan dengan PT. Sutra Prima Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Andowia

Kabupaten Konawe Utara”, (*Tesis*, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021), 3-17.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 16- 18

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 221.

Widyastuti, S., Hartono, M., & Rosnita, R, “Analisis Finansial Usahatani Semangka di Lahan Kering Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur”, *Jurnal Agribisnis*, 12 (J0nuari, 2022), 74-82.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan–Persetujuan Tertentu* (Bandung: Penerbit Sumur, 1985), 7.

Yunita, “ Interkoneksi Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (Maret, 2020), 9.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayat

NIM : 233206060004

Prodi : Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Strategi Pengendalian Risiko Pada Kontrak Pengelolaan Benih Oleh PT East West Seed Indonesia Wilayah Jember”** merupakan hasil penelitian dan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Demikian pernyataan keaslian tulisan tesis ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 4 Agustus 2025



Hidayat

NIM: 233206060004

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjadi acuan dalam peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, maka pedoman wawancara ini berbentuk sesuai kebutuhan informasi data yang terkait.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember?
2. Apa Visi dan Misi PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember?
3. Bagaimana struktur organisasi PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember?

B. Penyajian Data

1. Kontrak penegloalaan benih di PT *East West Seed* Indonesia Wilayah Jember

- a. Bagaimana jenis-jenis kontrak yang diterapkan oleh Bagaimana kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?
- b. Bagaimana masing-masing kontrak tersebut berfungsi dalam mendukung keberhasilan usaha pertanian?
- c. Apa saja syarat-syarat fundamental, baik dari segi teknis (seperti status dan kondisi lahan) maupun komitmen, yang harus dipenuhi oleh seorang petani untuk dapat menjalin dan mempertahankan kontrak kemitraan dengan PT *East West Seed* Indonesia?
- d. Bagaimana rukun-rukun (unsur-unsur pokok) yang membentuk perjanjian, mencakup hak dan kewajiban esensial bagi kedua belah pihak, dalam struktur kontrak pengelolaan benih antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia?
- e. Bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kontrak pengelolaan benih antara PT *East West Seed* Indonesia dan petani di Wilayah Jember?

- f. Apa saja aspek keadilan dan transparansi dalam kontrak pengelolaan benih yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antara para pihak di PT East West Seed Indonesia?
- g. Apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT East West Seed Indonesia dalam kontrak pengelolaan benih di Wilayah Jember?
- h. Bagaimana hak dan kewajiban petani dalam kontrak pengelolaan benih di PT East West Seed Indonesia, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan kerjasama antara petani dan perusahaan?
- i. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi bagian dari kontrak secara rinci mengatur tahapan-tahapan kritis dalam pengelolaan benih mulai dari persiapan tanam, proses penyerbukan, hingga penanganan pasca-panen untuk menjamin tercapainya standar kemurnian genetik dan kualitas fisik yang ditetapkan perusahaan?
- j. Dalam kerangka kontrak kemitraan, bagaimana peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam mengawal dan mengendalikan proses pengelolaan benih di tingkat petani, terutama dalam hal transfer teknologi, pemecahan masalah teknis, dan memastikan kepatuhan terhadap SOP?
- k. Sebelum sebuah kontrak ditawarkan kepada petani di Jember, proses perencanaan strategis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan target produksi, seperti penetapan jenis benih yang akan ditanam, volume yang dibutuhkan, serta kriteria dalam memilih lokasi dan petani mitra?
- l. Dalam tahap perencanaan, bagaimana perusahaan menentukan detail-detail krusial dalam kontrak itu sendiri, seperti penetapan harga beli yang akan ditawarkan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk komoditas tertentu, serta identifikasi potensi risiko yang akan dihadapi di musim tersebut?
- m. Dalam menjalankan kontrak di Jember, bagaimana PT East West Seed Indonesia mengorganisasikan struktur kemitraan antara perusahaan

(sebagai inti) dan para petani (sebagai plasma), terutama dalam hal pembagian peran dan alur tanggung jawab antara tim internal perusahaan seperti PPL dan manajer lapangan dengan para petani mitra?

- n. Secara lebih teknis di lapangan, bagaimana perusahaan mengorganisasikan para petani mitra apakah dalam kelompok-kelompok tertentu dan bagaimana alur komunikasi serta pelaporan diatur secara sistematis agar proses pengawasan dan pendampingan oleh PPL dapat berjalan secara efektif dan efisien?
- o. Setelah kontrak ditandatangi dan semua perencanaan selesai, bagaimana secara konkret PT East West Seed Indonesia, terutama melalui PPL, menggerakkan atau memotivasi para petani di Jember agar secara konsisten menjalankan SOP yang sangat detail dan menjaga semangat kerja sama sepanjang musim tanam?
- p. Dalam praktiknya, tindakan atau pendekatan apa yang paling efektif dalam menggerakkan petani untuk segera mengadopsi rekomendasi teknis baru atau mengatasi masalah di lapangan, terutama ketika hal tersebut membutuhkan kerja ekstra atau biaya tambahan dari pihak petani?
- q. Bisakah Anda jelaskan secara rinci bagaimana proses pengawasan rutin dilakukan di lapangan oleh PPL? Apa saja titik-titik kritis dalam siklus tanam, mulai dari persiapan lahan hingga panen, yang menjadi fokus utama pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP?
- r. Melihat dari sisi interaksi, bagaimana proses pengawasan ini memengaruhi dinamika hubungan dan komunikasi antara PPL dan petani? Selain itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga standar kualitas yang seragam di antara banyak petani mitra?

2. Identifikasi bentuk-bentuk pengendalian risiko pada kontrak pengeloaan benih oleh PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember

- a. Bisakah Anda jelaskan bagaimana PT East West Seed Indonesia secara sistematis menyusun Rencana Manajemen Risiko (Risk Management Plan) untuk program kemitraan di Jember, mulai dari tahap identifikasi berbagai potensi risiko hingga penentuan bentuk-bentuk pengendalian spesifik yang kemudian dituangkan dalam kontrak?
- b. Terkait implementasinya, bagaimana perusahaan memonitor efektivitas dari Rencana Manajemen Risiko yang berjalan? Dan bagaimana rencana tersebut diadaptasi atau diperbarui ketika menghadapi risiko-risiko baru yang tidak terduga, misalnya yang berkaitan dengan perubahan iklim atau munculnya jenis hama yang resisten?
- c. Mengingat bahwa berbagai bentuk pengendalian risiko seperti pendampingan intensif oleh PPL dan penyediaan input berkualitas membutuhkan investasi, bagaimana perusahaan menyusun Rencana Manajemen Biaya (Cost Management Plan)? Secara spesifik, bagaimana Anda memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian risiko ini efektif dan sepadan dengan penurunan potensi kerugian?
- d. Terkait dengan biaya yang mungkin timbul di tingkat petani, bagaimana Rencana Manajemen Biaya dalam kontrak ini mengatur alokasi biaya tak terduga untuk mitigasi risiko? Sebagai contoh, jika untuk mengendalikan hama baru diperlukan pestisida khusus yang tidak dianggarkan petani, apakah ada mekanisme pembagian biaya atau dukungan dari perusahaan?
- e. Dalam kontrak dan SOP, bagaimana jadwal untuk aktivitas-aktivitas kritis seperti pemupukan, rouging, dan penyerbukan ditetapkan dan dikomunikasikan kepada petani? Selanjutnya, bagaimana PPL

memantau dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal tersebut sebagai bentuk pengendalian risiko kegagalan kualitas?

- f. Mengingat adanya faktor tak terduga seperti cuaca, bagaimana kontrak atau SOP mengatur pengelolaan risiko jika terjadi penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan? Apakah ada toleransi keterlambatan untuk tahapan tertentu, dan bagaimana kepatuhan terhadap jadwal ini memengaruhi evaluasi akhir terhadap kinerja petani?
- g. Untuk menjamin kualitas benih di Jember, bisa Anda uraikan bagaimana 'Rencana Manajemen Kualitas' diterapkan secara sistematis, mulai dari standar apa saja yang ditetapkan dalam kontrak, tindakan pencegahan risiko di lapangan selama budidaya, hingga proses validasi akhir di laboratorium?
- h. Dalam rencana tersebut, bagaimana mekanisme penanganan jika ditemukan produk (benih) yang tidak sesuai standar, baik di tengah proses maupun saat evaluasi akhir? Dan bagaimana temuan ketidaksesuaian tersebut dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan sistem di masa mendatang?
- i. Mengingat PPL adalah ujung tombak dalam pengendalian risiko di lapangan, bagaimana rencana manajemen SDM perusahaan mulai dari proses rekrutmen, kriteria seleksi, hingga program pelatihan berkelanjutan dirancang secara spesifik untuk memastikan setiap PPL memiliki kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi yang mumpuni untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara efektif?
- j. Dari perspektif pengelolaan risiko sumber daya manusia eksternal, bagaimana proses seleksi awal dan sistem evaluasi kinerja bagi petani mitra berfungsi sebagai alat pengendalian risiko? Faktor-faktor non-teknis apa, seperti komitmen atau rekam jejak, yang menjadi pertimbangan utama untuk meminimalkan risiko perilaku seperti ketidakpatuhan atau moral hazard di kemudian hari?

- k. Apa saja tujuan utama dari manajemen risiko dalam konteks kontrak pengelolaan benih di PT East West Seed Indonesia di Wilayah Jember?
- l. Bagaimana pencapaian tujuan manajemen risiko dapat diukur dalam pengelolaan kontrak benih, serta dampaknya terhadap kualitas dan produktivitas hasil pertanian di Wilayah Jember?
- m. Berdasarkan pengalaman Anda selama ini di Jember, bisa tolong jelaskan apa saja jenis-jenis risiko utama yang paling sering dihadapi dalam kemitraan pengelolaan benih ini, baik yang bersumber dari alam dan teknis di lapangan maupun yang berkaitan dengan kualitas dan hasil akhir produksi?
- n. Selain risiko teknis dan produksi tersebut, adakah jenis-jenis risiko lain yang timbul dari 'faktor manusia' atau interaksi antar pihak, misalnya risiko yang berkaitan dengan kesalahpahamanan komunikasi, perbedaan tingkat kedisiplinan petani, atau potensi ketidakpatuhan terhadap kesepakatan kontrak?
- o. Apa saja tantangan atau risiko yang Anda hadapi dalam kontrak pengelolaan benih dengan PT East West Seed Indonesia, dan bagaimana Anda mengatasinya?
- p. Bentuk pengendalian risiko apa yang dirasakan paling efektif dalam membantu Anda menjalankan kontrak pengelolaan benih, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pertanian Anda?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 1

Menurut Bapak/Ibu, apa saja keuntungan utama yang didapatkan petani dengan mengikuti perjanjian pengelolaan benih bersama PT *East West Seed*, dan sebaliknya, apa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh petani?

Keuntungan utama yang didapatkan petani adalah adanya jaminan pasar dengan harga yang telah disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian pendapatan dan meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi harga di pasaran. Selain itu, petani juga memperoleh pendampingan teknis budidaya secara intensif, akses terhadap benih induk berkualitas unggul, serta pembinaan untuk menghasilkan benih yang memenuhi standar perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka. Sebaliknya, kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh petani adalah menjual seluruh hasil panen benih yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara eksklusif kepada PT *East West Seed*, serta mengikuti semua prosedur dan standar operasional penanaman yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk menjaga kualitas dan kemurnian benih.

Nama: Slamet

Jabatan: Kelompok Tani

Fokus 1

Selama Bapak/Ibu bekerjasama, tantangan atau kendala apa yang pernah muncul dalam menjalankan perjanjian ini, dan bagaimana biasanya pihak perusahaan dan petani menyelesaiakannya bersama?

Selama bekerjasama, tantangan terbesar yang sering kami hadapi biasanya berkaitan dengan faktor alam yang tidak bisa diprediksi, seperti serangan hama yang tiba-tiba meluas atau perubahan cuaca ekstrem yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas panen. Hal ini terkadang membuat hasil panen tidak sepenuhnya sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, untuk menyelesaiannya, kami tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Pihak perusahaan biasanya sangat proaktif dengan menurunkan petugas lapangannya untuk memverifikasi kondisi di lahan secara langsung. Setelah itu, kami akan duduk bersama untuk bermusyawarah mencari jalan tengah; terkadang perusahaan memberikan sedikit kelonggaran pada kriteria kualitas dengan penyesuaian harga, atau memberikan bantuan teknis dan sarana produksi untuk mengatasi masalah tersebut di siklus berikutnya. Kunci utamanya adalah komunikasi yang terbuka dan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang tidak merugikan satu sama lain.

Nama: Sony Irawan

Jabatan: Kepala Wilayah

Fokus 1 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
J E M B E R

Menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan perjanjian sepihak dalam konteks kontrak antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia?

Berdasarkan pemahaman saya, "perjanjian sepihak" dalam konteks kontrak antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia merujuk pada sebuah perjanjian kemitraan di mana sebagian besar klausul, syarat, dan ketentuan lebih menguntungkan atau memberikan kekuatan lebih besar kepada pihak perusahaan. Dalam praktiknya, ini bisa berarti PT *East West Seed* Indonesia memiliki hak dominan untuk menentukan aspek-aspek krusial seperti harga jual benih, standar kualitas produk yang harus dipenuhi petani, hingga keputusan sepihak dalam pemutusan kontrak jika petani dianggap tidak memenuhi target, sementara di sisi

lain, posisi tawar petani sangat lemah dan mereka cenderung hanya bisa menerima syarat yang telah ditetapkan tanpa ruang untuk negosiasi yang berarti.

Nama: Andi Wijaya

Jabatan: Koordinator Lapangan

Fokus 1

Bisakah Anda memberikan contoh konkret tentang bagaimana perjanjian sepihak dapat menimbulkan risiko bagi para petani dalam kemitraan pengelolaan benih ini?

Tentu, saya bisa berikan contoh konkretnya. Dalam banyak kasus, perjanjian kemitraan yang disusun sepihak oleh perusahaan akan mencantumkan klausul di mana perusahaan memiliki hak penuh untuk menentukan harga beli akhir benih berdasarkan standar kualitas yang mereka tetapkan sendiri. Bayangkan seorang petani yang telah menanam dan merawat tanamannya selama berbulan-bulan, lalu saat panen, pihak perusahaan secara sepihak menyatakan bahwa kualitas benih yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria 'kelas A' karena alasan seperti ukuran atau kadar air yang sedikit berbeda. Akibatnya, perusahaan bisa menurunkan harga beli secara drastis atau bahkan menolak sebagian hasil panen. Petani berada dalam posisi yang sangat lemah karena ia telah terikat kontrak dan tidak bisa menjual hasil panennya ke pihak lain, sehingga terpaksa menerima harga rendah tersebut dan menanggung semua risiko kerugian dari modal tanam yang telah ia keluarkan.

Nama: Rudi Hartono

Jabatan: Departemen *Quality Control*

Fokus 1

Dalam konteks kontrak pengelolaan benih antara PT *East West Seed* Indonesia dan para petani, dapatkah Bapak/Ibu jelaskan perbedaan mendasar antara perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani?

Perbedaan mendasar antara perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani dalam konteks kontrak pengelolaan benih kami adalah pada ada atau tidaknya kewajiban timbal balik yang mengikat. Perjanjian dengan alasan hak yang membebani, yang menjadi dasar kontrak kami, mengharuskan kedua belah pihak memberikan prestasi. PT *East West Seed* Indonesia memberikan benih unggul dan bimbingan teknis, sementara petani sebagai imbalannya dibebani kewajiban untuk merawat tanaman sesuai standar yang ditetapkan dan menyerahkan hasil panennya kembali kepada perusahaan. Sebaliknya, jika kontrak ini bersifat perjanjian cuma-cuma, maka perusahaan akan memberikan benih kepada petani tanpa menuntut adanya prestasi balasan apa pun dari petani; benih tersebut murni menjadi sebuah pemberian atau bantuan cuma-cuma tanpa ikatan kewajiban untuk menyerahkan hasil panen.

Nama: Hendra Setiawan

Jabatan: Departemen Produksi
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

Fokus 1
 Menurut pengalaman Bapak/Ibu selama bekerja sama dengan PT *East West Seed* Indonesia, apakah ada contoh praktik yang bisa digolongkan sebagai perjanjian cuma-cuma? Jika ada, bisa tolong diceritakan?

Tentu, berdasarkan pengalaman kami selama ini, PT *East West Seed* Indonesia (EWINDO) memang memiliki beberapa praktik yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian cuma-cuma, meskipun pada akhirnya bertujuan untuk kemitraan jangka panjang. Salah satu contoh yang paling sering kami temui adalah pemberian sampel benih varietas baru secara gratis kepada petani atau kelompok tani. Praktik ini murni bersifat sepihak, di mana EWINDO memberikan produk benihnya tanpa meminta imbalan finansial apa pun dari kami. Tujuannya adalah agar kami dapat

mencoba dan mengevaluasi performa benih tersebut di lahan kami sendiri sebelum memutuskan untuk membeli dalam skala yang lebih besar. Selain benih, mereka juga sering memberikan pendampingan teknis dan penyuluhan tanpa dipungut biaya, di mana tim ahli mereka datang langsung ke lapangan untuk memberikan bimbingan budidaya. Bagi kami, ini adalah bentuk dukungan cuma-cuma yang sangat berharga karena kami mendapatkan ilmu dan produk unggul tanpa harus mengeluarkan biaya awal, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dan hubungan baik antara petani dengan perusahaan.

Nama: Sony Irawan

Jabatan: Kepala Wilayah

Fokus 1

Menurut pemahaman Anda, apakah kontrak pengelolaan benih antara petani dengan PT *East West Seed* Indonesia ini lebih cenderung ke arah perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama? Bisa tolong jelaskan alasannya secara singkat?

Berdasarkan pemahaman saya, kontrak pengelolaan benih antara petani dengan PT *East West Seed* Indonesia (Ewindo) lebih cenderung mengarah pada perjanjian tidak bernama atau innominaat. Alasannya adalah karena skema kerja sama ini memiliki unsur-unsur yang tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai perjanjian khusus seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau perburuhan. Kontrak ini secara khas menggabungkan berbagai elemen, seperti sewa lahan (jika lahan milik petani), jual-beli hasil panen benih, dan perjanjian jasa produksi benih dengan standar kualitas yang ketat dari perusahaan. Karakteristik hibrida inilah yang membuatnya tidak pas untuk dikategorikan sebagai salah satu perjanjian bernama yang sudah ada, sehingga ia tergolong sebagai perjanjian tidak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, di

mana para pihak membuat kesepakatan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka yang unik.

Nama: Andi Wijaya

Jabatan: Koordinator Lapangan

Fokus 1

Dari sudut pandang pengendalian risiko, apa kira-kira keuntungan atau tantangan utama yang muncul karena bentuk perjanjian (bernama/tidak bernastra) yang digunakan dalam kontrak pengelolaan benih ini?

Dari sudut pandang pengendalian risiko, bentuk perjanjian yang digunakan dalam kontrak pengelolaan benih ini, apakah itu perjanjian bernastra (seperti sewa-menyewa atau jual-beli) atau tidak bernastra (kontrak inominat), menghadirkan tantangan dan keuntungan yang berbeda. Jika menggunakan perjanjian bernastra, keuntungannya adalah kerangka hukumnya sudah jelas dan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga potensi sengketa terkait hak dan kewajiban para pihak dapat diminimalkan karena sudah ada preseden dan aturan yang baku. Namun, tantangannya adalah sifatnya yang kaku mungkin tidak sepenuhnya bisa mengakomodasi dinamika bisnis pengelolaan benih yang spesifik. Sebaliknya, dengan perjanjian tidak bernastra, keuntungannya terletak pada fleksibilitasnya yang tinggi, di mana para pihak bisa secara bebas menentukan isi kontrak sesuai kebutuhan unik mereka. Akan tetapi, di sinilah letak tantangan utamanya; kebebasan ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam perumusan setiap klausul untuk mengantisipasi semua potensi risiko, sebab jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan sangat bergantung pada interpretasi isi kontrak itu sendiri tanpa ada kerangka hukum spesifik yang menaunginya

Nama: Hendra Setiawan

Jabatan: Departemen Produksi

Fokus 1

Bagaimana rukun-rukun (unsur-unsur pokok) yang membentuk perjanjian, mencakup hak dan kewajiban esensial bagi kedua belah pihak, dalam struktur kontrak pengelolaan benih antara petani dan PT *East West Seed* Indonesia?

Inti atau rukun dari perjanjian kami dengan PT *East West Seed* Indonesia itu sebenarnya adalah sistem timbal balik yang sangat jelas dan mengikat. Kewajiban kami sebagai petani itu ada tiga yang utama: pertama, kami wajib menjalankan seluruh proses budidaya sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang diberikan, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun, mulai dari olah tanah sampai panen. Kedua, kami wajib menjaga kualitas benih dengan sangat hati-hati, terutama saat proses penyerbukan agar kemurniannya terjaga. Ketiga, dan ini yang paling mengikat, kami wajib menjual 100% hasil panen yang lolos standar kualitas secara eksklusif hanya kepada perusahaan. Nah, sebagai imbalannya, hak kami juga terjamin penuh. Kami berhak mendapatkan benih sumber (indukan) yang kualitasnya nomor satu, mendapatkan pendampingan teknis penuh dari PPL yang rutin ke lapangan untuk mengawal dan membantu jika ada kendala, dan yang paling penting, kami berhak atas jaminan pembelian seluruh hasil panen kami dengan harga yang sudah disepakati dan dikunci sejak awal kontrak, jadi kami tidak perlu khawatir dengan risiko harga pasar yang anjlok. Itulah intinya, kami setor kedisiplinan dan tenaga, perusahaan setor teknologi dan kepastian.

Nama: Hendra Setiawan

Jabatan: Departemen Produksi

Fokus 1

Sebelum sebuah kontrak ditawarkan kepada petani di Jember, proses perencanaan strategis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan target

produksi, seperti penetapan jenis benih yang akan ditanam, volume yang dibutuhkan, serta kriteria dalam memilih lokasi dan petani mitra?

Secara mendasar, kontrak pengelolaan benih kami di Jember memiliki beberapa fungsi utama yang saling terkait untuk menjamin keberhasilan program. Pertama, ia berfungsi sebagai alat standardisasi melalui SOP, yang memastikan semua petani menghasilkan benih dengan mutu yang seragam, yang merupakan kunci keberhasilan sebuah program produksi. Kedua, ia berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko, di mana kami mengontrol risiko kualitas sementara petani dilindungi dari risiko fluktuasi harga pasar. Ketiga, kontrak ini menjadi kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan mengatur hak dan kewajiban untuk mencegah perselisihan. Keempat, ia adalah jaminan hukum dan ekonomi, yang memberikan kepastian usaha bagi petani sehingga mereka berkomitmen penuh. Semua fungsi ini bekerja serentak untuk menciptakan ekosistem produksi yang stabil, terkontrol, dan dapat diandalkan.

Nama: Rudi Hartono

Jabatan: Departemen *Quality Control*

Fokus 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam tahap perencanaan, bagaimana perusahaan menentukan detail-detail krusial dalam kontrak itu sendiri, seperti penetapan harga beli yang akan ditawarkan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk komoditas tertentu, serta identifikasi potensi risiko yang akan dihadapi di musim tersebut?

Tujuan jangka pendek kami sangat kuantitatif yaitu memenuhi target produksi benih berkualitas per musim, yang kami ukur dari tonase hasil yang lolos *quality control* dan tingkat keberhasilan panen para mitra. Namun, tujuan jangka panjangnya lebih strategis, yaitu membangun ekosistem rantai pasok yang loyal, terampil, dan berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjang ini kami ukur dari indikator seperti tingginya tingkat retensi petani yang melanjutkan kerjasama dari

tahun ke tahun, serta adanya peningkatan produktivitas rata-rata mereka secara konsisten.

Nama: Sony Irawan

Jabatan: Kepala Wilayah

Fokus 1

Dalam menjalankan kontrak di Jember, bagaimana PT *East West Seed* Indonesia mengorganisasikan struktur kemitraan antara perusahaan (sebagai inti) dan para petani (sebagai plasma), terutama dalam hal pembagian peran dan alur tanggung jawab antara tim internal perusahaan seperti PPL dan manajer lapangan dengan para petani mitra?

Pengorganisasian kemitraan kami di Jember mengikuti struktur inti-plasma yang jelas. Sebagai inti, kami di perusahaan bertanggung jawab menyediakan paket teknologi lengkap yaitu benih sumber, SOP, dan jaminan harga serta menugaskan PPL dan manajer lapangan sebagai perpanjangan tangan kami. Peran PPL adalah sebagai pengawal operasional harian yang melekat langsung dengan petani, bertanggung jawab untuk transfer teknologi dan pemecahan masalah. Di atas PPL, ada manajer lapangan yang perannya lebih mengawasi kinerja beberapa PPL, menangani masalah yang lebih besar, dan menjadi jembatan ke manajemen yang lebih tinggi. Sementara itu, para petani sebagai plasma memiliki peran yang sangat fokus: menjadi eksekutor yang andal di lahan. Alur tanggung jawabnya sangat hierarkis; petani melapor atau berdiskusi dengan PPL, PPL melapor ke manajer lapangan, dan seterusnya. Ini memastikan alur komando dan informasi berjalan teratur dan efisien.


Nama: Joko Suanto

Jabatan: Petugas Penyuluhan Lapangan

Fokus 1

Secara lebih teknis di lapangan, bagaimana perusahaan mengorganisasikan para petani mitra apakah dalam kelompok-kelompok tertentu dan bagaimana alur komunikasi serta pelaporan diatur secara sistematis agar proses pengawasan dan pendampingan oleh PPL dapat berjalan secara efektif dan efisien?

Secara teknis, untuk efisiensi, para petani mitra kami di Jember kami organisasikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan geografis atau hamparan wilayah, di mana satu PPL biasanya bertanggung jawab membina satu atau beberapa kelompok tersebut. Alur komunikasinya kami atur secara sistematis untuk efektivitas; untuk komunikasi cepat, pengumuman, dan diskusi masalah harian antara PPL dan para petani, kami sangat mengandalkan grup WhatsApp per kelompok. Namun, untuk pelaporan yang lebih formal dari PPL ke manajer lapangan, kami mewajibkan penggunaan aplikasi pelaporan digital di mana PPL harus mengunggah ringkasan kunjungan, temuan risiko, dan dokumentasi foto secara periodik. Sistem dual-channel ini memastikan komunikasi di tingkat petani berjalan cepat dan luwes, sementara data untuk pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen tetap terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Nama: Andi Wijaya

Jabatan: Koordinator Lapangan

Fokus 1

Setelah kontrak ditandatangani dan semua perencanaan selesai, bagaimana secara konkret PT *East West Seed* Indonesia, terutama melalui PPL, menggerakkan atau memotivasi para petani di Jember agar secara konsisten menjalankan SOP yang sangat detail dan menjaga semangat kerja sama sepanjang musim tanam?

Setelah kontrak diteken, tugas utama kami sebagai PPL di Jember memang beralih menjadi penggerak dan penjaga motivasi. Kami menggunakan kombinasi tiga pendekatan. Pertama, kami secara terus-menerus mengaitkan setiap langkah di SOP dengan hasil finansial; kami selalu tekankan bahwa kepatuhan pada prosedur adalah jalan paling pasti untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi yang lolos QC, yang artinya pendapatan maksimal bagi mereka. Kedua, kami tidak hanya mengawasi dari jauh, tapi hadir secara fisik di lahan, mendengarkan, dan ikut membantu memecahkan masalah, sehingga petani merasa didampingi sebagai kawan seperjuangan, bukan sekadar pekerja. Terakhir, kami memanfaatkan dinamika kelompok, di mana kami sering membagikan kisah sukses petani yang disiplin dalam pertemuan rutin untuk menciptakan semangat kompetisi yang sehat dan rasa kebersamaan. Kombinasi antara logika ekonomi, pendampingan personal, dan dorongan komunitas inilah yang terbukti efektif menjaga konsistensi dan semangat petani.

Nama: Joko Suanto

Jabatan: Petugas Penyuluhan Lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Fokus 1 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam praktiknya, tindakan atau pendekatan apa yang paling efektif dalam menggerakkan petani untuk segera mengadopsi rekomendasi teknis baru atau mengatasi masalah di lapangan, terutama ketika hal tersebut membutuhkan kerja ekstra atau biaya tambahan dari pihak petani?

Pendekatan yang paling efektif, terutama untuk rekomendasi yang butuh kerja atau biaya ekstra, adalah melalui bukti nyata di depan mata, biasanya melalui lahan percontohan atau demplot bersama petani pelopor. Daripada hanya memberi perintah, kami akan bekerja intensif dengan satu atau dua petani di satu kelompok untuk menerapkan teknik baru tersebut di sebagian kecil lahannya. Ketika petani-petani lain melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa lahan percontohan

itu hasilnya jauh lebih baik, lebih tahan hama, atau panennya lebih melimpah, mereka tidak perlu diyakinkan lagi dengan banyak kata. Bukti keberhasilan dari rekan mereka sendiri adalah motivator yang paling kuat, karena mereka bisa melihat langsung bahwa potensi keuntungan yang didapat jauh lebih besar daripada biaya atau kerja ekstra yang harus dikeluarkan, sehingga adopsi terjadi secara alami dan cepat.

Nama: Andi Wijaya

Jabatan: Koordinator Lapangan

Fokus 1

Bisakah Anda jelaskan secara rinci bagaimana proses pengawasan rutin dilakukan di lapangan oleh PPL? Apa saja titik-titik kritis dalam siklus tanam, mulai dari persiapan lahan hingga panen, yang menjadi fokus utama pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP?

Tentu, proses pengawasan rutin kami di Jember sangat terstruktur dan fokus pada titik-titik kritis di setiap fase pertumbuhan. Pada tahap persiapan lahan, fokus utama kami adalah memverifikasi jarak isolasi yang menjadi syarat mutlak kemurnian genetik. Saat tanaman masuk fase pembungaan, ini adalah pengawasan paling intensif; kami mengawal ketat proses *rouging* atau pembuangan tanaman tipe simpang dan memastikan teknik serta waktu penyerbukan silang dilakukan dengan presisi sempurna oleh petani, karena di sinilah kualitas genetik ditentukan. Selanjutnya, saat masa panen, kami ikut mengawasi seleksi buah yang layak untuk dijadikan benih dan bagaimana penanganan pascapanen awalnya untuk menjaga kualitas fisik. Di setiap titik kritis tersebut, kami secara aktif berdiskusi dengan petani dan mencocokkan praktik mereka dengan SOP untuk mengidentifikasi dan mengoreksi potensi penyimpangan sejak dini.

Nama: Rudi Hartono

Jabatan: Departemen *Quality Control*

Fokus 1

Melihat dari sisi interaksi, bagaimana proses pengawasan ini memengaruhi dinamika hubungan dan komunikasi antara PPL dan petani? Selain itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga standar kualitas yang seragam di antara banyak petani mitra?

Dari sisi interaksi, proses pengawasan ini awalnya bisa menciptakan dinamika guru-murid yang agak kaku, namun seiring berjalannya waktu dan terbangunnya kepercayaan, hubungan ini berevolusi menjadi kemitraan yang sangat profesional. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan teknis, berfokus pada pemecahan masalah bersama. Tantangan terbesarnya, terus terang, ada dua: pertama adalah menyeragamkan tingkat kedisiplinan dan mengubah kebiasaan lama petani agar mau mengikuti SOP yang sangat presisi, karena setiap petani memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda. Tantangan kedua adalah menjaga konsistensi kualitas pengawasan itu sendiri saat menghadapi kendala eksternal berskala luas, seperti serangan hama yang masif atau dampak cuaca ekstrem yang menimpa banyak petani dalam satu waktu bersamaan, itu sangat menguji kemampuan kami di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 2

Bisakah Anda jelaskan bagaimana PT *East West Seed* Indonesia secara sistematis menyusun Rencana Manajemen Risiko (*Risk Management Plan*) untuk program kemitraan di Jember, mulai dari tahap identifikasi berbagai potensi risiko hingga penentuan bentuk-bentuk pengendalian spesifik yang kemudian dituangkan dalam kontrak?

Tentu, penyusunan Rencana Manajemen Risiko kami untuk program di Jember adalah sebuah siklus tahunan yang sangat sistematis. Prosesnya dimulai dengan tahap identifikasi risiko, di mana kami mengumpulkan semua potensi ancaman, mulai dari teknis, cuaca, hingga perilaku, berdasarkan analisis mendalam data produksi dari musim-musim sebelumnya dan masukan dari tim PPL di lapangan. Setelah itu, setiap risiko kami analisis dan prioritaskan berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian dan besarnya potensi dampak. Untuk setiap risiko prioritas itulah, kami kemudian merancang bentuk-bentuk pengendalian yang spesifik, misalnya detail teknis dalam SOP atau klausul tertentu dalam perjanjian. Terakhir, seluruh rangkaian pengendalian yang telah kami rancang dan anggap paling efektif inilah yang kemudian diformalisasikan dan dituangkan ke dalam setiap pasal dan lampiran teknis pada draf kontrak untuk musim tanam berikutnya, sehingga kontrak itu sendiri adalah wujud akhir dari Rencana Manajemen Risiko kami.

Nama: Budiman

Jabatan: Petani

Fokus 2 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Terkait implementasinya, bagaimana perusahaan memonitor efektivitas dari Rencana Manajemen Risiko yang berjalan? Dan bagaimana rencana tersebut diadaptasi atau diperbarui ketika menghadapi risiko-risiko baru yang tidak terduga, misalnya yang berkaitan dengan perubahan iklim atau munculnya jenis hama yang resisten?

Efektivitas Rencana Manajemen Risiko kami di Jember kami monitor secara kuantitatif melalui evaluasi kinerja di akhir setiap musim tanam, di mana kami menganalisis metrik kunci seperti persentase lolos QC, produktivitas, dan tingkat retensi petani. Ketika metrik ini menurun atau ada laporan risiko baru tak terduga dari PPL, seperti hama resisten atau dampak perubahan iklim, proses adaptasi

kami langsung berjalan. Untuk ancaman mendesak, tim teknis pusat bisa mengeluarkan panduan darurat atau adendum SOP yang berlaku di tengah musim. Namun untuk tantangan yang lebih sistemik, semua temuan dan data baru tersebut akan menjadi masukan utama dalam siklus penyusunan Rencana Manajemen Risiko untuk tahun berikutnya, memastikan bahwa rencana kami adalah sebuah dokumen hidup yang terus berevolusi dan relevan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 2

Mengingat bahwa berbagai bentuk pengendalian risiko seperti pendampingan intensif oleh PPL dan penyediaan input berkualitas membutuhkan investasi, bagaimana perusahaan menyusun Rencana Manajemen Biaya (*Cost Management Plan*)? Secara spesifik, bagaimana Anda memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian risiko ini efektif dan sepadan dengan penurunan potensi kerugian?

Tentu, kami memandang semua biaya untuk pengendalian risiko, seperti operasional PPL dan penyediaan input, bukan sebagai beban melainkan sebagai investasi strategis yang telah dianggarkan secara tahunan dalam biaya produksi kami di Jember. Untuk memastikan investasi ini efektif, kami secara rutin melakukan analisis biaya-manfaat yang sederhana namun kuat: kami membandingkan biaya pendampingan dan input berkualitas dengan potensi kerugian finansial dari gagal panen atau hasil yang ditolak *Quality Control*. Pengalaman kami menunjukkan bahwa biaya untuk mencegah kegagalan jauh lebih kecil daripada biaya kerugiannya itu sendiri. Efektivitasnya kami ukur secara langsung melalui metrik kinerja, terutama persentase kelulusan QC yang tinggi dan produktivitas per hektar yang optimal. Angka-angka inilah yang

menjadi justifikasi bahwa setiap rupiah yang kami keluarkan untuk pengendalian di hulu sangat sepadan karena berhasil menekan potensi kerugian dan memaksimalkan hasil di hilir.

Nama: Slamet

Jabatan: Petani

Fokus 2

Terkait dengan biaya yang mungkin timbul di tingkat petani, bagaimana Rencana Manajemen Biaya dalam kontrak ini mengatur alokasi biaya tak terduga untuk mitigasi risiko? Sebagai contoh, jika untuk mengendalikan hama baru diperlukan pestisida khusus yang tidak dianggarkan petani, apakah ada mekanisme pembagian biaya atau dukungan dari perusahaan?

Secara prinsip, kontrak kami menetapkan bahwa biaya operasional budidaya, termasuk pestisida standar, memang menjadi tanggung jawab petani. Namun, untuk kasus luar biasa seperti serangan hama baru yang membutuhkan penanganan spesifik yang tidak dianggarkan, kami tidak lepas tangan. Mekanisme dukungan kami tidak dalam bentuk pembagian biaya langsung, melainkan fasilitasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan efisien. Tim teknis kami akan segera memberikan rekomendasi pestisida yang paling efektif untuk menghindari salah beli, lalu kami bisa membantu memfasilitasi pengadaannya secara kolektif untuk menekan harga. Terkait pembayarannya, seringkali bisa kami atur agar dipotong dari hasil panen di akhir, sehingga petani tidak terbebani masalah arus kas di saat genting. Jadi, fokus kami adalah memastikan petani bisa mengatasi risiko tersebut tanpa harus menanggung beban biaya tak terduga sendirian di muka.

Nama: Purnomo

Jabatan: Petani

Fokus 2

Dalam kontrak dan SOP, bagaimana jadwal untuk aktivitas-aktivitas kritis seperti pemupukan, rouging, dan penyerbukan ditetapkan dan dikomunikasikan kepada petani? Selanjutnya, bagaimana PPL memantau dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal tersebut sebagai bentuk pengendalian risiko kegagalan kualitas?

Jadwal untuk semua aktivitas kritis seperti pemupukan, rouging, dan penyerbukan itu sudah ditetapkan secara sangat rinci di dalam SOP, yang acuannya adalah hari setelah tanam (HST), bukan tanggal pasti. Secara komunikasi, selain tercantum di buku panduan, kami sebagai PPL bertugas aktif untuk mengingatkan petani seringkali melalui grup WhatsApp ketika jadwal penting tersebut sudah mendekat. Untuk memantau kepatuhannya, kami melakukan kunjungan rutin untuk inspeksi visual, berdiskusi langsung dengan petani mengenai apa yang sudah dikerjakan, dan mencatatnya dalam laporan kami. Memastikan kepatuhan terhadap jadwal ini adalah bentuk pengendalian risiko yang sangat fundamental; keterlambatan pemupukan bisa mempengaruhi kesehatan tanaman, sementara kesalahan waktu pada rouging atau penyerbukan bisa secara langsung merusak kemurnian genetik, yang merupakan penentu utama kualitas benih di akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 2


Mengingat adanya faktor tak terduga seperti cuaca, bagaimana kontrak atau SOP mengatur pengelolaan risiko jika terjadi penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan? Apakah ada toleransi keterlambatan untuk tahapan tertentu, dan bagaimana kepatuhan terhadap jadwal ini memengaruhi evaluasi akhir terhadap kinerja petani?

SOP kami memang menetapkan jadwal yang ideal, namun kami realistik terhadap faktor tak terduga seperti cuaca di Jember. Jika terjadi penyimpangan, misalnya hujan terus-menerus menunda jadwal pemupukan, kuncinya adalah komunikasi segera dari petani ke PPL. Berdasarkan laporan itu, PPL akan memberikan arahan teknis mitigasinya. Untuk toleransi keterlambatan, sangat tergantung pada tahapannya; untuk pemupukan mungkin ada sedikit kelonggaran, tapi untuk tahapan super kritis seperti jendela waktu penyerbukan, toleransinya hampir tidak ada karena langsung menentukan nasib kemurnian genetik. Terkait evaluasi akhir kinerja petani, kepatuhan terhadap jadwal ini menjadi poin penting. Petani yang proaktif berkomunikasi dan mengikuti arahan mitigasi saat ada kendala akan dinilai jauh lebih baik daripada yang terlambat karena lalai, karena ini menunjukkan komitmen dan semangat kerjasamanya.

Nama: Rahmad

Jabatan: Petani

Fokus 2



Untuk menjamin kualitas benih di Jember, bisa Anda uraikan bagaimana Rencana Manajemen Kualitas diterapkan secara sistematis, mulai dari standar apa saja yang ditetapkan dalam kontrak, tindakan pencegahan risiko di lapangan selama budidaya, hingga proses validasi akhir di laboratorium?

Tentu, Rencana Manajemen Kualitas kami di Jember berjalan sistematis dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah penetapan standar yang sangat jelas dan terukur di dalam kontrak, mencakup syarat kemurnian genetik di atas 99%, daya kecambah minimal 90%, dan kadar air maksimal 8%. Standar ini kemudian menjadi acuan pada tahap kedua, yaitu tindakan pencegahan risiko di lapangan, di mana PPL secara intensif mengawal petani untuk patuh pada SOP kritis seperti jarak isolasi, proses *rouging*, dan teknik penyerbukan yang presisi untuk mencapai target tersebut. Terakhir, tahap ketiga adalah validasi akhir di laboratorium; setiap

lot benih dari petani akan diuji untuk memastikan semua parameter standar yang tertulis di kontrak terpenuhi. Hanya benih yang lolos serangkaian tes inilah yang akan kami terima, sehingga kualitas benar-benar terkunci dari perencanaan hingga hasil akhir.

Nama: Sulaiman

Jabatan: Petani

Fokus 2

Dalam rencana tersebut, bagaimana mekanisme penanganan jika ditemukan produk (benih) yang tidak sesuai standar, baik di tengah proses maupun saat evaluasi akhir? Dan bagaimana temuan ketidaksesuaian tersebut dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan sistem di masa mendatang?

Mekanisme penanganannya berbeda tergantung kapan ketidaksesuaian itu ditemukan. Jika ditemukan di tengah proses oleh PPL, seperti adanya tanaman tipe simpang, instruksi tegasnya adalah tindakan korektif langsung di lapangan, misalnya pemusnahan tanaman tersebut untuk mencegah kontaminasi. Namun, jika ketidaksesuaian ditemukan saat evaluasi akhir di laboratorium, maka konsekuensinya sesuai kontrak, yaitu lot benih tersebut akan ditolak. Tapi yang terpenting, setiap kasus penolakan ini tidak berhenti di situ; temuan tersebut kami dokumentasikan dan jadikan bahan analisis untuk mencari akar masalahnya. Hasil analisis inilah yang menjadi umpan balik sangat berharga untuk perbaikan sistem di masa depan, entah itu dalam bentuk penyempurnaan SOP, materi training tambahan untuk PPL dan petani, atau pembaruan Rencana Manajemen Risiko untuk musim berikutnya.

Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 2

Mengingat PPL adalah ujung tombak dalam pengendalian risiko di lapangan, bagaimana rencana manajemen SDM perusahaan mulai dari proses rekrutmen, kriteria seleksi, hingga program pelatihan berkelanjutan dirancang secara spesifik untuk memastikan setiap PPL memiliki kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi yang mumpuni untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara efektif?

Tentu, kami sadar PPL adalah aset terpenting, sehingga rencana manajemen SDM kami untuk mereka sangat terstruktur. Pada tahap rekrutmen dan seleksi, kami memprioritaskan Sarjana Pertanian yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga wajib lolos serangkaian tes yang menguji kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan ketangguhan lapangan; pemahaman terhadap budaya lokal Jember adalah nilai tambah yang besar. Setelah diterima, mereka tidak langsung dilepas, melainkan harus mengikuti program pelatihan awal yang intensif mengenai semua SOP spesifik perusahaan. Yang paling penting, kami memiliki program pelatihan berkelanjutan secara berkala yang isinya selalu diperbarui sesuai tantangan terkini di lapangan, seperti penanganan hama baru atau teknik budidaya yang lebih efisien, sambil terus mengasah soft skill mereka. Semua ini kami lakukan untuk memastikan setiap PPL adalah representasi keahlian dan integritas perusahaan di hadapan petani.

Nama: Slamet

Jabatan: Petani

Fokus 2

Dari perspektif pengelolaan risiko sumber daya manusia eksternal, bagaimana proses seleksi awal dan sistem evaluasi kinerja bagi petani mitra berfungsi sebagai alat pengendalian risiko? Faktor-faktor non-teknis apa, seperti komitmen atau rekam jejak, yang menjadi pertimbangan utama untuk meminimalkan risiko perilaku seperti ketidakpatuhan atau moral hazard di kemudian hari?

kami memandang petani mitra sebagai SDM eksternal, sehingga pengendalian risiko perilaku dimulai dari gerbang paling awal, yaitu proses seleksi yang ketat. Di sini, selain kelayakan teknis, kami sangat menekankan pada faktor non-teknis: kami akan memeriksa rekam jejak dan reputasi calon petani di lingkungannya apakah dikenal ulet dan jujur serta menilai komitmen dan keterbukaannya untuk mau belajar dan patuh pada sistem yang detail ini, sebagai filter utama untuk meminimalkan moral hazard. Setelah kerjasama berjalan, sistem evaluasi kinerja yang kontinu berfungsi sebagai alat pengendalian selanjutnya. Kami tidak hanya menilai hasil panen, tetapi juga proses kepatuhan dan sikap kooperatifnya selama didampingi PPL. Rekam jejak inilah yang menjadi dasar tegas untuk perpanjangan kontrak, sebuah mekanisme yang efektif untuk memastikan petani menjaga integritas dan kedisiplinan sepanjang masa kerjasama.

Nama: Sony Irawan

Jabatan: Kepala Wilayah

Fokus 2

Apa saja tujuan utama dari manajemen risiko dalam konteks kontrak pengelolaan benih di PT *East West Seed* Indonesia di Wilayah Jember?

Tujuan utama dari semua manajemen risiko yang kami terapkan di Jember sebenarnya sangat terfokus, yaitu untuk menjamin keberlanjutan pasokan benih berkualitas premium yang sesuai dengan standar ketat perusahaan. Tujuan ini kemudian dipecah menjadi beberapa sasaran turunan: pertama, mengendalikan dan menjaga konsistensi mutu di setiap tahapan produksi untuk menekan tingkat kegagalan. Kedua, menciptakan kemitraan yang stabil dan sehat dengan melindungi petani dari risiko pasar dan memberikan kepastian usaha, sehingga mereka loyal dan berkomitmen pada kualitas. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada tujuan untuk meningkatkan efisiensi program secara keseluruhan dan meminimalkan potensi kerugian, agar kerjasama ini berkelanjutan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Nama: Hendra Setiawan

Jabatan: Departemen Produksi

Fokus 2

Bagaimana pencapaian tujuan manajemen risiko dapat diukur dalam pengelolaan kontrak benih, serta dampaknya terhadap kualitas dan produktivitas hasil pertanian di Wilayah Jember?

Pencapaian tujuan manajemen risiko kami di Jember diukur melalui beberapa indikator kinerja utama yang sangat kuantitatif. Kami secara rutin memantau persentase kelulusan benih di *quality control*, tingkat retensi petani yang melanjutkan kerjasama setiap tahunnya, dan tren produktivitas rata-rata per hektar. Dampaknya terhadap hasil pertanian sangat langsung dan terukur; persentase lolos QC yang tinggi secara langsung mencerminkan keberhasilan kami menjaga kualitas produk. Sementara itu, peningkatan produktivitas per hektar dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa mitigasi risiko teknis oleh PPL di lapangan benar-benar efektif dalam meningkatkan produktivitas petani. Jadi, bagi

kami, metrik-metrik tersebut bukan hanya angka, melainkan cerminan nyata dari efektivitas sistem kami di lapangan.

Nama: Budiman

Jabatan: Petani

Fokus 2

Berdasarkan pengalaman Anda selama ini di Jember, bisa tolong jelaskan apa saja jenis-jenis risiko utama yang paling sering dihadapi dalam kemitraan pengelolaan benih ini, baik yang bersumber dari alam dan teknis di lapangan maupun yang berkaitan dengan kualitas dan hasil akhir produksi?

Berdasarkan pengalaman kami di Jember, risiko utamanya memang bisa kita bagi dua. Dari sisi alam dan teknis di lapangan, risiko yang paling sering muncul adalah cuaca ekstrem, seperti kekeringan di musim kemarau atau hujan deras tak menentu yang merusak bunga, serta serangan hama yang mendadak. Secara teknis, risiko paling umum adalah ketidaksempurnaan dalam proses penyerbukan silang yang butuh ketelitian tinggi. Nah, semua risiko awal ini pada akhirnya bermuara pada risiko yang paling menentukan, yaitu yang berkaitan dengan kualitas dan hasil akhir. Risiko utamanya adalah kegagalan hasil panen untuk lolos standar *Quality Control*, yang biasanya disebabkan oleh dua hal: rendahnya kemurnian genetik akibat masalah penyerbukan, atau rendahnya daya kecambah akibat kesehatan tanaman yang terganggu atau kesalahan dalam penanganan pascapanen.


Nama: Sulaiman

Jabatan: Petani

Fokus 2

Selain risiko teknis dan produksi tersebut, adakah jenis-jenis risiko lain yang timbul dari 'faktor manusia' atau interaksi antar pihak, misalnya risiko yang berkaitan dengan kesalahpahamanan komunikasi, perbedaan tingkat kedisiplinan petani, atau potensi ketidakpatuhan terhadap kesepakatan kontrak?

Oh, tentu saja. Justru risiko dari faktor manusia ini seringkali yang paling dinamis dan menantang untuk dikelola di Jember. Perbedaan tingkat kedisiplinan dan pemahaman antar petani itu adalah risiko nyata; ada yang sangat teliti mengikuti SOP, namun ada juga yang masih membawa kebiasaan lama sehingga butuh pengawasan ekstra agar kualitasnya tidak meleset. Kesalahpahamanan komunikasi juga sesekali terjadi, misalnya salah menafsirkan dosis anjuran yang bisa berdampak fatal. Dan risiko yang paling serius adalah risiko ketidakpatuhan terhadap integritas kontrak, terutama godaan untuk menjual sebagian hasil ke pihak lain yang jelas melanggar klausul eksklusivitas kami. Semua risiko non-teknis ini kami kelola melalui pendekatan personal yang intensif, pengawasan dan evaluasi rekam jejak yang tegas saat menentukan perpanjangan kerjasama.



Nama: Niman

Jabatan: Ketua Kelompok Tani

Fokus 2

Apa saja tantangan atau risiko yang Anda hadapi dalam pengelolaan benih dengan PT *East West Seed* Indonesia, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Tantangan terberat bagi kami di Jember, jujur saja, ada dua: yang pertama adalah cuaca yang semakin tidak bisa ditebak yang sangat berpengaruh pada keberhasilan

penyerbukan, dan yang kedua adalah tekanan untuk memenuhi standar kualitas (QC) yang sangat tinggi, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti hasil panen kami ditolak. Cara kami mengatasinya adalah dengan disiplin super ketat untuk mengikuti SOP yang diberikan dan, yang paling penting, membangun komunikasi yang sangat erat dan proaktif dengan PPL. Setiap kali ada gejala hama atau masalah di lahan, kami tidak menunggu, tapi langsung lapor untuk mendapat arahan teknis. Jadi pada intinya, kami mengatasi risiko teknis di lapangan dengan kedisiplinan kami dan dukungan keahlian dari perusahaan.

Nama: Sulaiman

Jabatan: Petani

Fokus 2

Bentuk pengendalian risiko apa yang dirasakan paling efektif dalam membantu Anda menjalankan kontrak pengelolaan benih, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pertanian Anda?

Kalau ditanya mana yang paling efektif dalam membantu kami, bagi saya pribadi adalah pendampingan teknis yang intensif dari PPL di lapangan. Meskipun jaminan harga itu penting untuk ketenangan, tapi pendampingan inilah yang secara langsung menyelamatkan hasil panen kami. SOP dalam bentuk buku itu panduan, tapi memiliki ahli yang bisa kami ajak diskusi langsung saat ada serangan hama atau masalah penyerbukan itu nilainya tak tergantikan. Pengaruhnya terhadap hasil pertanian sangat nyata; arahan PPL soal pemupukan presisi dan penanganan penyakit secara langsung meningkatkan jumlah buah yang jadi dan, yang paling krusial, kualitas benih yang akhirnya lolos *quality control*. Tanpa pendampingan ini, risiko gagal panen karena kesalahan teknis akan jauh lebih besar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.1279/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pimpinan PT. East West Seed Indonesia
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Nurul Hidayat
NIM	:	233206060004
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)
Waktu Penelitian	:	3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul	:	STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PADA KONTRAK PENGELOLAAN BENIH OLEH PT EAST WEST SEED INDONESIA WILAYAH JEMBER

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 21 Mei 2025

An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZOS7HCiP





PT. EAST WEST SEED INDONESIA
Jln. Basuki Rahmat Gang SMP 8 Tegalbesar-JEMBER
Kode Post : Jember 68132

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :01/01/XXII/2025

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Sony Adi Utomo.,SP.

Jabatan : Ketua Wilayah

Area : Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nurul Hidayat

Nim : 233206060004

Jurusan : Ekonomi Syariah

Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
 Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Terhitung mulai dari bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025, untuk mengisi bahan Penelitian Tesis yang berjudul "STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PADA KONTRAK PENGLOLAAN BENIH OLEH PT EAST WEST SEED INDONESIA WILAYAH JEMBER".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.





Jember, 12 Juli

2025

Hormat Kami

Sony Adi Utomo.,SP.
Ketua Wilayah

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	11 Maret 2024	Menyerahkan surat idzin penelitian kepada pihak PT <i>East West Seed</i> Indonesia Wilayah Jember	
2.	14 Oktober 2024	Melakukan wawancara dengan Bapak Sony Irawan (Kepala Wilayah Bagian Jember)	
3.	25 November 2024	Wawancara dengan Bapak Hendra Setiawan (Departemen Produksi)	
4.	25 November 2024	Wawancara dengan Bapak Andi Wijaya (Koordinator Lapangan)	
5.	25 November 2024	Wawancara dengan Bapak Joko Susanto (Petugas Penyuluh Lapangan)	
6.	25 November 2024	Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono (Departemen <i>Quality Control</i>)	
7.	6 Januari 2025	Wawancara dengan Ibu Pratiwi (Staf Admin)	
8.	6 Januari 2025	Wawancara dengan Ibu Lestari (Staf Keuangan)	
9.	12 April 2025	Wawancara dengan Bapak Niman (Selaku Petani)	
10.	12 April 2025	Wawancara dengan Bapak Sulaiman (Selaku Petani)	
11.	12 April 2025	Wawancara dengan Bapak Rahmad (Selaku Petani)	
12.	10 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Slamet (Selaku Petani)	
13.	10 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Budiman (Selaku Petani)	

DOKUMENTASI



Sumber: Wawancara dengan bapak Hendra selaku departemen produksi



Sumber: Lahan yang sudah di tanami bibir berkualitas



Sumber: Obat yang disebarluaskan pada tanaman

DOKUMENTASI



Sumber: Wawancara dengan bapak Niman selaku ketua kelompok tani



Sumber: Salah satu hasil panen kerja sama antara PT East West Seed Indonesia wilayah Jember dengan kelompok tani Tisnogambar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA



Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp
 (0331) 487550

Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : <http://www.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
 Nomor: 2565/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/09/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap Tesis.

Nama	:	Nurul Hidayat
NIM	:	233206060004
Prodi	:	Ekonomi Syariah (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	26 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	30 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	10 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	18 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Tesis.

Jember, 22 September 2025

an. Direktur,
 Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP



Nurul Hidayat dilahirkan di Pamekasan, Jawa Timur tanggal 10 Desember 1999, anak pertama dari tiga bersaudara dari Pasangan Bapak Suparjono dan Ibu Holilah. Alamat: Dusun Rapas, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Nomer Hp. 087775326363, Email: juniorbrave59@gmail.com. Pendidikan Dasar ditempuh di SDN Ponjanan Barat 1 tamat pada tahun 2012. Pendidikan Menengah ditempuh di MTs Unggulan Bustanul ulum Tagangser Laok tamat pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas ditempuh di MA Darul Ulum Banyuanyar tamat pada tahun 2017.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hingga selesai pada tahun 2022. Lalu melanjutkan studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi yang sama Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semasa menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah di bidang Networking, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di bagian Budgeting, Himpunan Mahasiswa Program Magister (HMPM) Ekonomi Syariah Pascasarjana sebagai Ketua Umum, Ikatan Mahasiswa Madura (JONGMA) di bidang Networking, Komunitas Perfilman Jember (KOPER) sebagai distribusi dan produksi, Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) di bidang Networking dan Serta sampai saat ini penulis tetap aktif berproses di masyarakat dan berambisi untuk terus berkontribusi di masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai ekonomi baik secara praktis maupun akademis.